



P U T U S A N

Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA IRAWAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /27 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Malaka HB No. 7 RT. 019 RW. 006 Kel.
Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Indra Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Iwan Ameeroeddien, MGS, S.H., M.M., Andjar R. Soewarno, S.H., M.H., Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Totoy Herawan Indra, S.H., M.M., Nana S. Hardjadinata, S.H., Ricky H. Tambunan, S.H., P. Rizal Jauhari Sitinjak, S.H., Vouldy Glennard Khalifha, S.H., Hulviam Pratama Nugraha, MS., S.H., dan Jaguarud Moreno Saragih, S.H., Para Advokat dan Arbiter PHI pada ARS LAW FIRM, berdomisili di Patria Park Building 27th floor suite 2708, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 5-7 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.21/ARS-INDRAI/SKK-PH/IX/2020 tanggal 09 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana "menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama : Pasal 103 huruf a UU R.I Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU R.I No. 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA IRAWAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar 294.672.908,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan dalam hal terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar invoice PT Macoline Indonesia nomor DN-226325 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Bpk. Agus/ Bpk. Harjanto Tanjung Priok Jakarta Utara.
 2. 1 (satu) lembar *statement of accountant (period Januari 01, 2008 - March, 04, 2020)* PT. Macoline Indonesia an. Bpk. Agus/ Bpk. Harjanto Tanjung Priok Jakarta Utara.
 3. 1 (satu) lembar *list invoices to shipper* Bpk Agus/ Bpk. Harjanto.
 4. 1 (satu) bundel *print out* percakapan *e-mail* antara Ahmad (ahmad@sgm- indonesia.com) dengan Exim *Departement* PT. Woori Sukses Apparel (woori.exim@gmail.com dan woori.exim2@gmail.com) dari tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 13 Januari 2020.
 5. 1 (satu) lembar *print out* percakapan *e-mail* antara Yuniati S (woori.exim2@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020.
 6. 1 (satu) lembar *print out* percakapan *e-mail* antara Adnan (woori.exim3@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020.
 7. 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020.
 8. 1 (satu) lembar *Commercial Invoices* PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020.
 9. 1 (satu) lembar *Packing List* PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020.
 10. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (NPE Perbaikan) PT. Woori Sukses Apparel tanggal 14 Januari 2020.
 11. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE (BCF 3.03) Nomor 024236/KPU.01/2020 tanggal 13 Januari 2020.

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020.
13. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 2 dari 3 tanggal 13 Januari 2020.
14. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 3 dari 3 tanggal 13 Januari 2020.
15. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No. BCF 3.09 : 024211 tanggal 14 Januari 2020.
16. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No. BCF 3.09 ; 024211 tanggal 14 Januari 2020, tanggal 13 Januari 2020.
17. 1 (satu) lembar surat pengantar PT. Multi Bina Pura Internasional Nomor 29678 tanggal 16 Januari 2020.
18. 1 (satu) lembar Stuffing Plant Vessel : Lady of Luck No. Cont; OBLU-4051522/40, No. Seal; 752.8887817.
19. 1 (satu) lembar *Tally Report GEX Consolidation Shipper* PT. L&B Destination : BKK, Godowo No : MBP tanggal 08 Januari 2020 Time Start 19 :40.
20. 1 (satu) lembar *Tally Sheet Receiving Export* PT. Macoline Indonesia Shipper: PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : South Africa, Quantity : 143 ctn tanggal 15 Januari 2020.
21. 1 (satu) lembar *Tally Sheet Receiving Export* PT. Macoline Indonesia Shipper : PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : Cambodia, Quantity : 134 ctn tanggal 15 Januari 2020.
22. 1 (satu) lembar *Tally Sheet Receiving Export* PT. Macoline Indonesia Shipper: PT. Fajar Tunggal, Warehouse Location : MBP, Destination: USA, Quantity : 118 Ctn tanggal 15 Januari 2020.
23. 1 (satu) lembar data truk dan Container keluar masuk PT. Multi Bina Pura International.
24. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. L&B Indonesia, Seal: 0004111, tanggal 08 Januari 2020.
25. 1 (satu) lembar Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor Pendaftaran: 012935, Tanggal: 08 Januari 2020;
26. 1 (satu) lembar *print out Cargo Management Systems, shipper:* L&B Indonesia;

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Commercial Invoice PT L&B Indonesia, No. & Date of Invoice: LBI- 001-2020 06 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar Packing List PT L&B Indonesia, No. & Date of Invoice: LBI-001-2020 06 Januari 2020;
29. 2 (dua) lembar foto-foto cargo;
30. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM- 00968/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei 2012;
31. 1 (satu) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00967/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei 2012;
32. 1 (bundel) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Macoline Indonesia Nomor 16 Tanggal 12 April 2005 sebanyak 30 halaman;
33. 1 (satu) lembar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Macoline Indonesia Nomor: AHU-00411.40.22.2014 tanggal 02 April 2014;
34. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C-11152 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 April 2005;
35. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44145.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Juli 2008;
36. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32094.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan milik PT Quad Kontena Logistics nomor 20200116007 tanggal 15/01/2020 pukul 14:25;
38. 1 (satu) lembar fotokopi *Delivery Order* dari PT Macoline Indonesia untuk PT Quad Kontena Logistics nomor: Ref: MIJKT.25.019.727 "FIFO" tanggal 20 Januari 2020.
39. 1 (satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Desember 2019;

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Desember 2019;
41. 1 (satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Maret 2020;
42. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Maret 2020.
43. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 024126/KPU.01/2020 tanggal 13 Januari 2020, No. Pendaftaran PEB: 024211 tanggal 13 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100- 000893-20200113-000124, Kantor Pabean Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama *Eksportir*. Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 277 CT;
44. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (PEB Perbaikan) KPU BC Tanjung Priok, Nama *Eksportir*. Woori Sukses Apparel, PT, Terhadap PEB Perbaikan dengan No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Dibuat di Jakarta, 14 Januari 2020;
45. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Nama *Eksportir*. Woori Sukses Apparel, PT, Nama Penerima: Gabriella Boutiquoe, Jumlah Kemasan: 143 CT, Dibuat di Semarang, 13 Januari 2020;
46. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter: PT Woori Sukses Apparel;
47. 1 (satu) lembar *Packing List* No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, *Shipper/Eksporter* PT Woori Sukses Apparel;
48. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 026577/KPU.01 /2020 tanggal 14 Januari 2020, No. Pendaftaran PEB: 026669 tanggal 14 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100- 000893-20200113-000132, Kantor Pabean Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama *Eksportir* Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 134 CT;
49. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000132, Nama *Eksportir* Woori Sukses Apparel, PT, Nama Penerima: De Nith Boutique and Apparel, Jumlah Kemasan: 134 CT, Dibuat di Semarang, 14 Januari 2020;

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar *Commercial Invoice* No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, *Shipper/Eksporter*. PT Woori Sukses Apparel;
 51. 1 (satu) lembar *Packing List* No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, *Shipper/Eksporter* PT Woori Sukses Apparel;
 52. 2 (dua) lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan, Nama Perusahaan: PT Woori Sukses Apparel;
 53. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton Produk Tekstil berupa pakaian wanita dewasa.
 54. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9753 MO beserta kunci;
 55. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9246 UF beserta kunci;
 56. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 08052180/MJ/2017, No. Registrasi B 9753 MO a.n. Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2022;
 57. 1 (satu) buah Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. A 0069733, Nomor Polisi B 9753 MO, Nama Pemilik Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2019;
 58. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 2881146/MJ/2015, No. Registrasi B 9246 UF a.n. Surat berlaku sampai 10 Juni 2020;
 59. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB No. 10740743, No. Registrasi: B 9246 UF, Nama Pemilik Surat, berlaku sampai dengan 10 Juni 2016;
 60. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor JKT 474652 , Nomor Kendaraan B 9753 MO, Nama Pemilik Kendaraan: Riyanto, diterbitkan di Jakarta, 11 Juli 2019;
 61. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor B00.31742.A, Nomor Kendaraan B 9246 UF, Nama Pemilik Kendaraan: Surat, diterbitkan di Kota Depok, 19 November 2019.
- SELURUHNYA DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA AGUS HERFANI alias AGUS BIANG.

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa dan Pengadil Perkara Pidana Aquo berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk keseluruhan;
2. Menyatakan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau lepas dari tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan setelah Putusan atas Perkara Pidani ini diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan Hak HUKUM Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut Ketentuan Hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa INDRA IRAWAN bersama-sama dengan AGUS HERFANI Alias AGUS BIANG, pada tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di PT. Multi Bina Pura Internasional (MBP) yang berlokasi di Jalan Komp. Kawasan RT.01 RW.05 Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan / atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan yaitu terhadap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan Nomor

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026669 tanggal 14 Januari 2020 atas nama PT. Woori Sukses Apparel, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Mr. Shin Yung yang merupakan broker mendapatkan barang berupa pakaian sejumlah 30.031 pcs dari Mr. An Byounghyen seorang warga negara Korea Selatan yang dikenalkan oleh Mr. Yun Suk Choi selaku Direktur Operasional dari PT. Woori Sukses Apparel. Selanjutnya Mr. Shin Yung bertemu dengan AGUS HERFANI (berkas perkara terpisah) dan menawarkan kepada AGUS HERFANI apakah bisa menjual barang berupa garmen keluar negeri dan AGUS HERFANI menyanggupi penawaran dari Mr. Shin Yung tersebut dengan mengatakan akan di ekspor.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Januari 2020, barang berupa garmen tersebut oleh AGUS HERFANI ditawarkan kepada Rudi Tjandra dengan mengatakan ada barang garmen sisa impor yang akan dijual didalam negeri, atas tawaran dari AGUS HERFANI tersebut Rudi Tjandra menyetujuinya dan sepakat pembelian barang berupa garmen seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak, harga pengurusan dokumen dan pengiriman barang sampai ke gudang milik Rudi Tjandra di Harapan Indah, kemudian AGUS HERFANI bersama-sama dengan Mr. Shin Yung, Rudi Tjandra, dan Mr. An. Byounghyen berkunjung ke Pabrik PT. Woori Sukses Apparel untuk melihat barang stok berupa garmen. Sesampainya di Pabrik PT. Woori Sukses Apparel AGUS HERFANI melakukan pemilihan barang stok pabrik yang akan dijual kepada Rudi Tjandra. Setelah selesai memilih barang berupa garmen tersebut, AGUS HERFANI meminta pembayaran uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Rudi Tjandra dan uang tersebut oleh AGUS HERFANI dibayarkan kepada Mr. Shin sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat sebelum barang dikirim ke gudang Harapan Indah milik Rudi Tjandra. Bahwa untuk meyakinkan pihak Mr. Yun Suk Choi selaku Direktur Operasional dari PT. Woori Sukses Apparel bahwa barang berupa garmen tersebut akan diekspor, AGUS HERFANI menggunakan forwarder dalam pengurusan ekspornya. Dimana AGUS HERFANI menghubungi Abdul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur dan Shandy Ariyo dari PT. Orient Star Shipping.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 AGUS HERFANI memberikan data kepada forwarder tersebut terkait penerima barang yaitu :

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHIPPER : PT. WOORI SUKSES APPAREL

- CONSIGNEE : GABRIELLA BOUTIQUE

- ADDRESS : 129, 19th Ave, Morningside, Durban, 4001, South Africa. Telp : +27 31303 7791 fax : +27 31 303 7287 PIC : Ms. GABRIELLA KERR

- COUNTRY : SOUTH AFRICA

- Jumlah barang : 260Ctn/ 27.041pcs/ 20.10CBM

- Gudang Konsolidator : PT. Multi Bina Pura (MBP) dengan Pic : Sdr. INDRA

- Data tersebut dikirimkan oleh AGUS HERFANI melalui aplikasi whatsapp kepada Absul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur dan selanjutnya oleh Abdul Rosid diteruskan kepada Ahmad yang merupakan bagian pembuatan dokumen dari forwarder PT. Sigma Global Makmur. Atas dasar data-data tersebut, Ahmad mengirimkan email kepada PT. Woori Sukses Apparel memberitahukan bahwa jumlah barang berubah dari yang sebelumnya 260 karton, menjadi 277Ctn/30.031pcs/ 21.58 Cbm dan meminta untuk dibuatkan dokumen shipping Instruction dan Pemberitahuan ekspor Barang oleh PT. Woori Sukses Apparel sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Bahwa untuk mengelabui pihak PT. Woori Sukses Apparel dan seolah-olah ekspor benar-benar dilakukan, AGUS HERFANI memecah shipment yang sebelumnya menjadi satu dengan tujuan Durban, diubah menjadi 2 tujuan yaitu ke Durban dan Kamboja, dimana AGUS HERFANI memecah jumlah barang yang sebelumnya 277 karton menjadi 143 karton tujuan Durban dan 134 karton tujuan Kamboja. Setelah memecah shipment selanjutnya AGUS HERFANI menghubungi Shandy Ariyo dari forwarder PT. Orienstar Shipping dan mengirimkan data-data :

- CONSIGNEE : DE NITH BOUTIQUE AND APPAREL

- ADDRESS : KAKSEKAM 70-71, SANGKAT, NR6, KRONG SIEM REAP 17252,

- CAMBODIA

- COUNTRY : CAMBODIA

- Jumlah barang : 134 Ctn/ 11.203 pcs / 10.3cbm

- Gudang penimbunan : Gudang Multi Bina Pura (MBP) PIC Sdr. INDRA

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas data tersebut, kemudian PT. Woori Sukses Apparel membuat dokumen shipping instruction kepada forwarder PT. Orienstar Shipping dan membuat dokumen PEB kedua yang diajukan kepada system di Bea dan Cukai.

- Bahwa Pihak forwarder mengirimkan email kepada pihak PT. Woori Sukses Apparel dengan mengirimkan data-data yang telah diberikan oleh AGUS HERFANI dan meminta pihak PT. Woori Sukses Apparel untuk membuat dokumen shipping instruction (SI) kepada forwarder dengan data-data yang telah diberikan sebelumnya. Setelah dokumen SI dikirim oleh PT. Woori Sukses Apparel, kemudian pihak forwarder meminta kepada PT. Woori Sukses Apparel untuk membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan mengirim ke system di Bea dan Cukai. Bahwa data-data di dalam PEB tersebut juga berasal dari data-data yang dikirimkan oleh AGUS HERFANI seperti nama pembeli, alamat pembeli, negara tujuan pembeli. Pihak forwarder juga menginformasikan kepada PT. Woori Sukses Apparel bahwa barang dikirim ke gudang PT. Multi Bina Pura (MBP) selaku gudang konsolidator yang berlokasi di Jakarta.
- Bahwa sebelum barang masuk ke gudang PT. MBP selaku pihak PBM (Perusahaan Bongkar Muat), AGUS HERFANI berkoordinasi dengan terdakwa terkait barang milik AGUS HERFANI yang akan masuk ke gudang PT. MBP tempat terdakwa bekerja dan menyewa slot di PT. MBP tersebut. Bahwa AGUS HERFANI memilih Gudang tersebut dikarenakan AGUS HERFANI mengetahui beberapa kelemahan dari Gudang PT. MBP tersebut.
- Bahwa pada saat container nomor OBLU 4051522 yang dipesan oleh forwarder PT. Sigma Global Makmur datang di gudang PT. MBP, terdakwa melakukan penghitungan/tally terhadap barang yang akan dimasukkan ke dalam container, melakukan pengawasan pemuatan barang ke dalam container dan berkoordinasi dengan pihak PT. MBP terkait pembuatan dokumen Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) dan pembuatan surat jalan untuk pengeluaran container dari PT. MBP menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Namun terdakwa tidak membuatkan dokumen PKBE dan tidak berkoordinasi dengan PT. MBP terkait hal tersebut, melainkan terdakwa meminta kepada Ahmad Turmuzi dari PT. MBP untuk dibuatkan surat pengantar/surat jalan terlebih dahulu agar container nomor OBLU 4051522 dapat keluar dari Gudang PT. MBP. Dimana terdakwa menjanjikan kepada Ahmad Turmuzi bahwa yang mengurus PKBE adalah AGUS HERFANI yang nantinya akan diberikan setelah barang dikeluarkan dari Gudang PT. MBP.

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ahmad Turmuzi membuat surat jalan/surat pengantar dan menyimpan di meja kerjanya, melihat hal tersebut terdakwa mengambil sendiri surat jalan/surat pengantar tersebut dari meja Ahmad Turmuzi dengan tujuan agar container bisa segera keluar dari gudang PT. MBP. Pengeluaran kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 feet atas barang ekspor konsolidasi dari gudang konsolidasi PT MBP tidak dilengkapi PKBE, terdakwa tidak mengurus pembuatan dokumen PKBE ke Bea dan Cukai melalui PT. MBP. Bahwa terdakwa mengetahui semua barang konsolidasi ekspor harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai melalui Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) sebelum dikeluarkan dari gudang konsolidasi.
- Bahwa AGUS HERFANI telah mengeluarkan biaya atas pengurusan barang ekspor konsolidasi dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran untuk Kontainer 40" sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Untuk operator forklit sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk 2-3 orang buruh sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Membayar ke PT Macoline Indonesia Sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tagihan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap PT. Macoline Indonesia dibayarkan secara tunai oleh AGUS HERFANI melalui Terdakwa. Hal tersebut dilakukan AGUS HERFANI untuk mengelabui pihak PT. Macoline Indonesia, karena seharusnya untuk biaya di atas Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer melalui rekening PT. Macoline Indonesia. Untuk pengurusan barang milik AGUS HERFANI melalui PT Macoline Indonesia terdakwa menggunakan nama costumer CV. SENTOSA, penggunaan nama AGUS HERFANI di dalam akun penagihan pembayaran PT Macoline Indonesia dipakai saat akun pembayaran untuk stuffing kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 feet dengan tagihan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), semua pengeluaran barang milik AGUS HERFANI dilakukan dengan mekanisme tanpa dibuatkan PKBE dan Kartu Ekspor.

Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIB AGUS HERFANI mengeluarkan barang berupa garmen tersebut dengan menggunakan container nomor OBLU 4051522 ukuran 40" menuju pergudangan pakin di Pluit Jakarta Utara, sesampainya di pergudangan Pluit AGUS HERFANI melakukan pembongkaran dan memasukkan barang ekspor tersebut menggunakan 2 mobil box nomor polisi B 9753 MO dan nomor B9246 UF dan kemudian barang berupa garmen tersebut akan dibawa oleh Eliston Petrus Silitonga dan Sukamto dan dibawa ke gudang di gudang ruko commercial di Harapan Indah Bekasi. Sesampainya di gudang ruko commercial Park 2.2 No. 2 di Harapan Indah Bekasi barang berupa garmen dibongkar pada saat sedang melakukan pembongkaran dihentikan oleh Prasetyo Nur Cahyo dan Lovigo Datas Kaban yang merupakan PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kedapatan sebanyak +277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton produk tekstil berupa pakaian wanita dewasa dalam 2 (dua) Truk tersebut di atas tanpa dilengkapi dokumen yang sah yakni Berdasarkan data pada aplikasi CEISA Outward Manifest pada BC KPU Tipe A Tanjung Priok, tidak ditemukan ekspor An PT. Woori Sukses Apparel dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020. Bahwa kedua PEB tersebut tidak pernah diajukan permohonan oleh eksportir atau konsolidator untuk penerbitan dokumen PKBE di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Bahwa potensi kerugian negara yang timbul meliputi bea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Psl 22) yang tidak dibayar atas barang impor serta PPN atas barang asal daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikan atas 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton berbagai bahan baku asal impor adalah sebesar Rp 294.672.908,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRA IRAWAN bersama-sama dengan AGUS HERFANI Alias AGUS BIANG, pada tanggal 18 Januari 2020 dan tanggal 14

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Pergudangan Daerah Pakin Pluit Jakarta Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah memberi sarana membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Mr. Shin Yung yang merupakan broker mendapatkan barang berupa pakaian sejumlah 30.031 pcs dari Mr. An Byounghyen seorang warga negara Korea Selatan yang dikenalkan oleh Mr. Yun Suk Choi selaku Direktur Operasional dari PT. Woori Sukses Apparel. Selanjutnya Mr. Shin Yung bertemu dengan AGUS HERFANI (berkas perkara terpisah) dan menawarkan kepada AGUS HERFANI apakah bisa menjual barang berupa garmen keluar negeri dan AGUS HERFANI menyanggupi penawaran dari Mr. Shin Yung tersebut dengan mengatakan akan di ekspor.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Januari 2020, barang berupa garmen tersebut oleh AGUS HERFANI ditawarkan kepada Rudi Tjandra dengan mengatakan ada barang garmen sisa impor yang akan dijual didalam negeri, atas tawaran dari AGUS HERFANI tersebut Rudi Tjandra menyetujuinya dan sepakat pembelian barang berupa garmen seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak, harga pengurusan dokumen dan pengiriman barang sampai ke gudang milik Rudi Tjandra di Harapan Indah, kemudian AGUS HERFANI bersama-sama dengan Mr. Shin Yung, Rudi Tjandra, dan Mr. An. Byounghyen berkunjung ke Pabrik PT. Woori Sukses Apparel untuk melihat barang stok berupa garmen. Sesampainya di Pabrik PT. Woori Sukses Apparel AGUS HERFANI melakukan pemilihan barang stok pabrik yang akan dijual kepada Rudi Tjandra. Setelah selesai memilih barang berupa garmen tersebut, AGUS HERFANI meminta pembayaran uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Rudi Tjandra dan uang tersebut oleh AGUS HERFANI dibayarkan kepada Mr. Shin sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat sebelum barang dikirim ke gudang Harapan Indah milik Rudi Tjandra. Bahwa untuk meyakinkan pihak Mr. Yun Suk Choi selaku Direktur Operasional dari PT. Woori Sukses Apparel bahwa barang berupa garmen tersebut akan diekspor, AGUS HERFANI menggunakan

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forwarder dalam pengurusan ekspornya. Dimana AGUS HERFANI menghubungi Abdul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur dan Shandy Ariyo dari PT. Orient Star Shipping.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 AGUS HERFANI memberikan data kepada forwarder tersebut terkait penerima barang yaitu :

- SHIPPER : PT. WOORI SUKSES APPAREL

- CONSIGNEE : GABRIELLA BOUTIQUE

- ADDRESS : 129, 19th Ave, Morningside, Durban, 4001, South Africa. Telp : +27 31303 7791 fax : +27 31 303 7287 PIC : Ms. GABRIELLA KERR

- COUNTRY : SOUTH AFRICA

- Jumlah barang : 260Ctn/ 27.041pcs/ 20.10CBM

- Gudang Konsolidator : PT. Multi Bina Pura (MBP) dengan Pic : Sdr. INDRA

- Data tersebut dikirimkan oleh AGUS HERFANI melalui aplikasi whatsapp kepada Absul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur dan selanjutnya oleh Abdul Rosid diteruskan kepada Ahmad yang merupakan bagian pembuatan dokumen dari forwarder PT. Sigma Global Makmur. Atas dasar data-data tersebut, Ahmad mengirimkan email kepada PT. Woori Sukses Apparel memberitahukan bahwa jumlah barang berubah dari yang sebelumnya 260 karton, menjadi 277Ctn/30.031pcs/ 21.58 Cbm dan meminta untuk dibuatkan dokumen shipping Instruction dan Pemberitahuan ekspor Barang oleh PT. Woori Sukses Apparel sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Bahwa untuk mengelabui pihak PT. Woori Sukses Apparel dan seolah-olah ekspor benar-benar dilakukan, AGUS HERFANI memecah shipment yang sebelumnya menjadi satu dengan tujuan Durban, diubah menjadi 2 tujuan yaitu ke Durban dan Kamboja, dimana AGUS HERFANI memecah jumlah barang yang sebelumnya 277 karton menjadi 143 karton tujuan Durban dan 134 karton tujuan Kamboja. Setelah memecah shipment selanjutnya AGUS HERFANI menghubungi Shandy Ariyo dari forwarder PT. Orienstar Shipping dan mengirimkan data-data :

- CONSIGNEE : DE NITH BOUTIQUE AND APPAREL

- ADDRESS : KAKSEKAM 70-71, SANGKAT, NR6, KRONG SIEM REAP 17252,

- CAMBODIA

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- COUNTRY : CAMBODIA
- Jumlah barang : 134 Ctn/ 11.203 pcs / 10.3cbm
- Gudang penimbunan : Gudang Multi Bina Pura (MBP) PIC Sdr. INDRA

Atas data tersebut, kemudian PT. Woori Sukses Apparel membuat dokumen shipping instruction kepada forwarder PT. Orienstar Shipping dan membuat dokumen PEB kedua yang diajukan kepada system di Bea dan Cukai.

- Bahwa Pihak forwarder mengirimkan email kepada pihak PT. Woori Sukses Apparel dengan mengirimkan data-data yang telah diberikan oleh AGUS HERFANI dan meminta pihak PT. Woori Sukses Apparel untuk membuat dokumen shipping instruction (SI) kepada forwarder dengan data-data yang telah diberikan sebelumnya. Setelah dokumen SI dikirim oleh PT. Woori Sukses Apparel, kemudian pihak forwarder meminta kepada PT. Woori Sukses Apparel untuk membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan mengirim ke system di Bea dan Cukai. Bahwa data-data di dalam PEB tersebut juga berasal dari data-data yang dikirimkan oleh AGUS HERFANI seperti nama pembeli, alamat pembeli, negara tujuan pembeli. Pihak forwarder juga menginformasikan kepada PT. Woori Sukses Apparel bahwa barang dikirim ke gudang PT. Multi Bina Pura (MBP) selaku gudang konsolidator yang berlokasi di Jakarta.
- Bahwa sebelum barang masuk ke gudang PT. MBP selaku pihak PBM (Perusahaan Bongkar Muat), AGUS HERFANI berkoordinasi dengan terdakwa terkait barang milik AGUS HERFANI yang akan masuk ke gudang PT. MBP tempat terdakwa bekerja dan menyewa slot di PT. MBP tersebut. Bahwa AGUS HERFANI memilih Gudang tersebut dikarenakan AGUS HERFANI mengetahui beberapa kelemahan dari Gudang PT. MBP tersebut.
- Bahwa pada saat container nomor OBLU 4051522 yang dipesan oleh forwarder PT. Sigma Global Makmur datang di gudang PT. MBP, terdakwa melakukan penghitungan/tally terhadap barang yang akan dimasukkan ke dalam container, melakukan pengawasan pemuatan barang ke dalam container dan berkoordinasi dengan pihak PT. MBP terkait pembuatan dokumen Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) dan pembuatan surat jalan untuk pengeluaran container dari PT. MBP menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Namun terdakwa tidak membuatkan dokumen PKBE dan tidak berkoordinasi dengan PT. MBP terkait hal tersebut, melainkan terdakwa meminta kepada Ahmad Turmuzi dari PT. MBP untuk dibuatkan surat pengantar/surat jalan terlebih dahulu agar container nomor

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBLU 4051522 dapat keluar dari Gudang PT. MBP. Dimana terdakwa menjanjikan kepada Ahmad Turmuzi bahwa yang mengurus PKBE adalah AGUS HERFANI yang nantinya akan diberikan setelah barang dikeluarkan dari Gudang PT. MBP.

- Bahwa selanjutnya Ahmad Turmuzi membuat surat jalan/surat pengantar dan menyimpan di meja kerjanya, melihat hal tersebut terdakwa mengambil sendiri surat jalan/surat pengantar tersebut dari meja Ahmad Turmuzi dengan tujuan agar container bisa segera keluar dari gudang PT. MBP. Pengeluaran kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 feet atas barang ekspor konsolidasi dari gudang konsolidasi PT MBP tidak dilengkapi PKBE, terdakwa tidak mengurus pembuatan dokumen PKBE ke Bea dan Cukai melalui PT. MBP. Bahwa terdakwa mengetahui semua barang konsolidasi ekspor harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai melalui Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) sebelum dikeluarkan dari gudang konsolidasi.

- Bahwa AGUS HERFANI telah mengeluarkan biaya atas pengurusan barang ekspor konsolidasi dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran untuk Kontainer 40" sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Untuk operator forklit sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk 2-3 orang buruh sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Membayar ke PT Macoline Indonesia Sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tagihan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap PT. Macoline Indonesia dibayarkan secara tunai oleh AGUS HERFANI melalui Terdakwa. Hal tersebut dilakukan AGUS HERFANI untuk mengelabui pihak PT. Macoline Indonesia, karena seharusnya untuk biaya di atas Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer melalui rekening PT. Macoline Indonesia. Untuk pengurusan barang milik AGUS HERFANI melalui PT Macoline Indonesia terdakwa menggunakan nama costumer CV. SENTOSA, penggunaan nama AGUS HERFANI di dalam akun penagihan pembayaran PT Macoline Indonesia dipakai saat akun pembayaran untuk stuffing kontainer nomor OBLU

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4051522 ukuran 40 feet dengan tagihan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), semua pengeluaran barang milik AGUS HERFANI dilakukan dengan mekanisme tanpa dibuatkan PKBE dan Kartu Ekspor.

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIB AGUS HERFANI mengeluarkan barang berupa garmen tersebut dengan menggunakan container nomor OBLU 4051522 ukuran 40" menuju pergudangan pakin di Pluit Jakarta Utara, sesampainya di pergudangan Pluit AGUS HERFANI melakukan pembongkaran dan memasukkan barang ekspor tersebut menggunakan 2 mobil box nomor polisi B 9753 MO dan nomor B9246 UF dan kemudian barang berupa garmen tersebut akan dibawa oleh Eliston Petrus Silitonga dan Sukamto dan dibawa ke gudang di gudang ruko commercial di Harapan Indah Bekasi. Sesampainya di gudang ruko commercial Park 2.2 No. 2 di Harapan Indah Bekasi barang berupa garmen dibongkar pada saat sedang melakukan pembongkaran dihentikan oleh Prasetyo Nur Cahyo dan Lovigo Datas Kaban yang merupakan PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kedapatan sebanyak +277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton produk tekstil berupa pakaian wanita dewasa dalam 2 (dua) Truk tersebut di atas tanpa dilengkapi dokumen yang sah yakni Berdasarkan data pada aplikasi CEISA Outward Manifest pada BC KPU Tipe A Tanjung Priok, tidak ditemukan ekspor An PT. Woori Sukses Apparel dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020. Bahwa kedua PEB tersebut tidak pernah diajukan permohonan oleh eksportir atau konsolidator untuk penerbitan dokumen PKBE di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

- Bahwa potensi kerugian negara yang timbul meliputi bea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Ps1 22) yang tidak dibayar atas barang impor serta PPN atas barang asal daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikan atas 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton berbagai bahan baku asal impor adalah sebesar Rp 294.672.908,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf d Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1441/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa INDRA IRAWAN untuk dilanjutkan serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LOVIGO DATAS KABAN dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan patroli dan operasi penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana salah satu pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah melakukan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai apabila menemukan/ mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor: PRIN-1649/BC.10/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Nota Informasi Penindakan Nomor NIP-01/BC.101/2020 tanggal 17 Januari 2020, telah dilakukan penindakan berupa pemeriksaan dan penyegelan terhadap ± 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) karton berupa Produk Tekstil berupa pakaian wanita dewasa pada 2 truk merk Mitsubishi dengan Nopol B 9753 MO dan B 9462 UF sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-01/PRIN-1649/BC.10/2020 tanggal 18 Januari 2020 di Ruko Commercial Park 2.2 No. 2, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, tanggal 18 Januari 2020;

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penindakan didasarkan adanya informasi sesuai Nota Informasi Penindakan Nomor : NIP-01/BC.101/2020 tanggal 17 Januari 2020 bahwa adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan terhadap barang ekspor PT. Woori Sukses Apparel dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya dilakukan penindakan dan kedatangan ± 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) karton berupa pakaian wanita dewasa yang diduga melanggar ketentuan di bidang Kepabeanan;
- Bahwa proses dilakukannya penindakan berawal pada Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan informasi awal dari masyarakat, Tim Operasi Pengawasan Subdit Penindakan, mengetahui adanya kegiatan Ekspor yang diindikasikan terdapat pemberitahuan dengan tidak benar terkait jumlah dan jenis barang, klasifikasi pos tarif, nilai pabean dan ketentuan lartas. Tim mendapat informasi bahwa truk yang membawa container sebagai target operasi telah masuk dan melakukan kegiatan bongkar di gudang konsolidator PT. Multi Bina Pura Internasional (MBP) yang berlokasi di Jl. Komp. Kawasan, RT.1/RW.5, Rorotan, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. yang berlokasi di Jl. Komp. Kawasan, RT 1/ RW 5, Rorotan, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.
- Bahwa Tim operasi mulai melakukan pendalaman informasi dengan melakukan patroli darat di wilayah Gudang Konsolidator PT. Multi Bina Pura Internasional (MBP). Pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 Tim mendapat informasi adanya dugaan pelanggaran UU Kepabeanan berupa pemberitahuan dengan tidak benar terkait jumlah dan jenis barang, klasifikasi pos tarif, nilai pabean dan ketentuan lartas sesuai NIP-01/BC.101/2020 tanggal 17 Januari 2020. Pada Pukul 22.00 WIB, Tim Patroli Operasi mendapat informasi bahwa Target Operasi telah *distuffing* dan dilakukan pengeluaran dari Gudang Konsolidator PT. Multi Bina Pura Internasional (MBP) tanpa dokumen yang sah. Selanjutnya Tim Patroli Operasi melakukan penelusuran sampai daerah Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara sekaligus mengembangkan informasi-informasi yang didapat.
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, Tim Operasi melakukan kegiatan sebagai berikut :Hasil penelusuran tim sekira pukul 04.30 WIB didapati informasi 2 (dua) truk yang diduga membawa barang sebagai Target Operasi dimana berasal dari Gudang Konsolidator PT. Multi Bina Pura Internasional (MBP) tengah melakukan pembongkaran barang di sekitaran wilayah Pasar Modern, Harapan Indah, Bekasi Jawa Barat. Tim

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli Operasi melakukan penyisiran di sekitar wilayah tersebut dan didapati 2 (dua) truk dengan nomor polisi B 9753 MO dan B 9462 UF sedang melakukan pembongkaran barang di Ruko Commercial Park 2.2 No.2, Harapan Indah, Bekasi. Selanjutnya Tim melakukan penindakan berupa penghentian pembongkaran dan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebanyak ± 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton Produk Tekstil berupa pakaian wanita dewasa dalam 2 (dua) Truk tersebut di atas sesuai dengan ciri dan karakteristik sesuai Target Operasi dimaksud. Atas kegiatan tersebut, selanjutnya tim melakukan penegahan dan membawa BHP, Sarana Pengangkut serta orang yang bertanggung jawab di Lokasi a.n Sdr. Rudy Tjandra.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penindakan tersebut, Tim Operasi menerbitkan dokumen penindakan berupa :Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-01/PRIN-1649/BC.10/2019 tanggal 18 Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-01/PRIN-1649/BC.10/2019 tanggal 18 Januari 2020, Berita Acara Penyegehan Nomor: BA-01/PRIN-1649/BC.10/2019 tanggal 18 Januari 2020, Berita Acara Penyegehan Nomor: BA-02/PRIN-1649/BC.10/2019 tanggal 18 Januari 2020, Bukti Serah Terima Barang Nomor: BSTB-01/PRIN-1649/BC.10/2019 tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa kegiatan pembongkaran terhadap ± 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) karton Produk Tekstil berupa pakaian wanita dewasa sesuai PEB nomor 024211 tanggal 13 januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 dari sarana pengangkut berupa truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9753 MO dan B 9246 UF di Ruko Commercial Park 2.2 No. 2, Harapan Indah, Bekasi pada 18 Januari 2020 tidak memiliki izin membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean dari kepala kantor pabean;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ABDUL ROSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing di PT. SIGMA GLOBAL;

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang penindakan yang dilakukan terhadap barang Ekspor dengan nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 eksportir PT. Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana dilakukan penegahan oleh tim P2 pusat terhadap truk nomor B 9753 MO di Ruko Commercial Park 2.2 no 2 Harapan Indah Bekasi;
- Bahwa benar order barang ekspor dengan Nomor PEB 024211 dan PEB No 026669 tersebut berasal dari Sdr. Agus Herpani alias Agus Biang kepada saksi melalui telepon no 081320408741 pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020. Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang menjelaskan bahwa order ini untuk dikirim ke Singapore. Hari Sabtu siang tanggal 11 Januari 2020, Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang menghubungi saksi lagi untuk memberikan data dan ternyata tujuannya bukan ke Singapore, melainkan ke Durban. Data yang diberikan Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang pada saat itu melalui telepon adalah : Quantity barang: ± 277 karton, tujuan: Durban, consignee: Gabriella Boutique, nama shipper: PT Woori Sukses Apparel, alamat e-mail shipper: woori.exim@gmail.com, gudang penimbunan: PT MBP. Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang meminta saksi untuk segera mengirim e-mail kepada shipper saat itu juga, di hari yang sama. Akhirnya saksi menghubungi Sdr. Ahmad untuk mengirim e-mail ke shipper di hari itu (Sabtu 11 Januari 2020). Setelah e-mail dikirimkan, tidak ada respon dari shipper sampai hari Minggu 12 Januari 2020. Akhirnya hari Senin 13 Januari 2020, shipper merespon e-mail dengan mengirimkan Shipping Instruction (SI) dan menghubungi Sdr. Ahmad menanyakan terkait informasi pemasukan barang. Kemudian, hari Senin 13 Januari 2020 saksi langsung menginfokan Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang bahwa shipper sudah mengirimkan SI, lalu Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang meminta saksi untuk menghubungi pihak pelayaran. Akhirnya saksi meminta Sdr. Ahmad untuk mencari pelayaran dengan freight yang murah. Sdr. Ahmad menghubungi agen pelayaran OCEAN BLUE. Kemudian pihak OCEAN BLUE mengirimkan Delivery Order (DO) kepada Sdr. Ahmad.
- Bahwa hari Rabu 15 Januari 2020, Sdr. Ahmad memberitahu saksi bahwa barang sudah masuk ke Gudang MBP, kemudian Delivery Order (DO) container saksi kirim ke Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang melalui *whatsapp*. Setelah itu, saksi hanya tinggal menunggu nomor container. Hari Jum'at 17 Januari 2020, saksi menanyakan ke Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang melalui telepon apakah barang sudah stuffing atau belum, lalu dia bilang

Halaman 22 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ada masalah tapi tidak menceritakan secara detail. Kapal Lady of Luck seharusnya berangkat hari Minggu 19 Januari 2020, tapi sampai dengan hari Jum'at 17 Januari 2020 belum ada kabar. Sabtu pagi tanggal 18 Januari 2020 saksi menelepon Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang dan menanyakan apakah barang sudah siap untuk jalan atau belum serta memintanya untuk memberikan nomor container agar bisa diinfokan ke Sdr. Ahmad, namun Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang memberitahu saksi barang batal ekspor. Setelah itu saksi menginfokan ke Sdr. Ahmad bahwa barang batal ekspor karena ada masalah tetapi saksi tidak tahu ada masalah apa. Sampai hari Senin 20 Januari 2020 juga belum ada kabar. Akhirnya saksi meminta Sdr. Ahmad untuk e-mail ke shipper agar merubah nama kapal karena prosedur perubahan nama kapal dalam PEB maksimal 3 hari sejak keberangkatan kapal.

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, Sdr. Ahmad mendapat telepon dari Bea Cukai untuk dimintai keterangan, kemudian saksi pun menghubungi Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang menanyakan ada masalah apa tapi saksi tidak diberitahu.

- Bahwa prosedur umum yang saksi lakukan untuk melakukan kegiatan ekspor, biasanya apabila ada customer yang memberikan order kepada saksi maka sebagai forwarder saksi akan meminta kepada *shipper* (eksportir) untuk membuat dokumen SI (*shipping instruction*) sebagai dasar kita untuk memesan container dan booking slot kapal. Kita memberikan data berupa nama kapal, perkiraan keberangkatan, tujuan, nama shipper dan data-data yang diminta oleh *customer* untuk diinput dalam SI yang dibuat oleh eksportir. Kemudian setelah SI dikirimkan, saksi melakukan booking slot kapal dan memesan container. Biasanya saksi mencari pelayaran yang paling murah. Kemudian setelah mendapatkan DO dari shipping line atau agennya, DO tersebut saksi serahkan kepada *shipper*/MKL/PPJK untuk mengambil container dan dibawa ke Gudang eksportir untuk dilakukan *stuffing*. Kemudian pihak *shipper*/MKL/PPJK akan menginfokan kepada saksi apabila container sudah berangkat menuju ke Pelabuhan untuk dimuat ke atas kapal. Setelah container dimuat di atas kapal, maka tugas saksi sebagai forwarder selesai.

- Bahwa saksi mendapatkan data-data tersebut dari Sdr. Agus Herpani alias Agus Biang dimana Sdr. Agus Herpani alias Agus Biang memberitahu saksi bahwa dia akan ekspor barang dan memberikan data-data tersebut untuk dikirimkan kepada *shipper*/eksportir untuk diisikan di dokumen SI

Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



(*shipping instruction*). Saksi meneruskan orderan dari Sdr. Agus Herpani alias Agus Biang tersebut sesuai dengan apa yang biasa saksi lakukan dalam hal ekspor, saksi tidak mengetahui sama sekali ternyata barang tersebut ternyata tidak jadi diekspor.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terkait prosedur kerja yang saksi lakukan saat melakukan pengerjaan kegiatan ekspor di PT. Sigma Global Makmur adalah berawal dari order bagian *marketing* yaitu Sdr. Abdul Rosid yang menghubungi saksi apabila ada perusahaan atau orang yang akan mengekspor barang menggunakan jasa *forwarder* PT Sigma Global Makmur. Kemudian Sdr Abdul Rosid menghubungi saksi terkait pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan. Saksi akan berkomunikasi dengan pihak *shipper* atau orang yang akan mengekspor dan meminta pihak *shipper* untuk membuat SI (*Shipping Instruction*). SI tersebut akan dikirim kepada PT. Sigma Global Makmur dan saksi akan melakukan *booking* pelayaran untuk mendapatkan *space/slot* di kapal yang akan berangkat. Setelah mendapatkan DO (*Delivery Order*) dari pelayaran, maka DO tersebut akan saksi teruskan kepada Sdr. Abdul Rosid untuk diteruskan kepada *customer* atau *shipper* terkait pengambilan *container*.
- Bahwa setelah mendapatkan *container*, *container* tersebut akan berangkat menuju ke gudang *shipper* untuk dilakukan pemuatan barang. Dalam hal ekspor dilakukan secara LCL, maka pihak *shipper* biasanya akan mengirimkan barang menuju ke gudang konsolidasi yang telah disepakati untuk kemudian dari gudang konsolidasi tersebut akan dilakukan proses *stuffing* ke container bersama barang dari PEB lainnya. Setelah barang dimuat kedalam *container*, pihak konsolidator akan menerbitkan PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor). Biasanya pihak konsolidator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan kepada kita dokumen PKBE tersebut. Setelah masuk kedalam TPS dan barang dimuat, pihak pelayaran akan memberikan kepada kita manifest atas SI yang kita berikan. Dan atas dasar manifest tersebut, saksi membuat dokumen *Bill of Lading* (B/L) dan mengirimkan B/L tersebut kepada *Shipper* sebagai bukti barang sudah diekspor;

- Bahwa kronologis atau proses order atas ekspor dengan nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 eksportir PT Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yakni sebagai berikut : awalnya order tersebut saksi mendapatkannya dari Sdr. Abdul Rosid. Sdr. Abdul Rosid memberitahukan kepada saksi bahwa ada order ekspor dengan *shipper* PT Woori Sukses Apparel yang berlokasi di Semarang dan saksi diminta berkomunikasi dengan pihak *shipper*. Kemudian sekitar hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 saksi mengirim email ke PT Woori Sukses Apparel terkait permintaan pembuatan SI dengan data yang saksi dapat dari Sdr. Abdul Rosid. Kemudian sekitar hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 saksi mengirim email ke PT Woori Sukses Apparel terkait permintaan pembuatan SI dengan data yang saksi dapat dari Sdr. Abdul Rosid. Data terkait *shipper*, *consignee*, jumlah barang dan nama gudang konsolidator saksi dapatkan dari Sdr. Abdul Rosid, sedangkan data nama kapal dan perkiraan keberangkatan, saksi dapatkan dari agen pelayaran yang saksi hubungi. Atas email tersebut, sampai dengan hari Senin tanggal 13 Januari 2020 belum mendapatkan respon dari PT Woori Sukses Apparel. Hari senin pagi saksi kirim email lagi terkait permintaan SI dari pihak PT. Woori Sukses Apparel. Atas email yang kedua tersebut, pihak *exim* PT Woori Sukses Apparel merespon. Namun karena barang baru dikirim dari Semarang ke Jakarta pada hari Selasa dan akan tiba di Jakarta pada hari Rabu, maka saksi mengajukan perubahan nama kapal dan tanggal keberangkatan kapal, supaya di dokumen ekspornya juga dilakukan perbaikan atau pembetulan.

- Bahwa kemudian pihak *exim* PT Woori Sukses Apparel mengirimkan SI yang dimaksud dan dengan SI tersebut saksi melakukan *booking space* ke pelayaran dan mendapatkan DO dari pelayaran. Saksi menggunakan agen pelayaran OCEAN BLUE dengan tujuan Durban Afrika Selatan. Atas DO tersebut saksi kirim kepada Sdr. Abdul Rosid untuk menindaklanjuti terkait pengambilan *container*, *stuffing* barang dan proses-proses lain yang dibutuhkan;

- Bahwa saksi mengakui sempat menanyakan kepada Sdr. Abdul Rosid terkait siapa yang melakukan order atas *shipment* tersebut. Sdr. Abdul Rosid

Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa order tersebut adalah dari Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang alias Koko. Setelah saksi memberikan DO kepada Sdr. Abdul Rosid sekitar hari Kamis pagi tanggal 16 Januari 2020, hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar waktu sore atau malam hari (saksi lupa tepatnya) Sdr. Abdul Rosid memberitahu saksi bahwa atas ekspor tersebut batal menggunakan pelayaran OCEAN BLUE dan *container* dikembalikan ke depo dan atas ekspor tersebut akan ikut kapal berikutnya. Sdr. Abdul Rosid meminta saksi untuk mencari kembali kapal yang akan berangkat di hari berikutnya. Atas hal tersebut saksi hanya mengiyakan dan tidak menanyakan lebih jauh terkait penyebab batalnya ekspor tersebut. Kemudian di hari Senin tanggal 20 Januari 2020, saksi kembali menghubungi pihak *exim* PT Woori Sukses Apparel untuk memberitahukan bahwa saksi tidak mendapatkan space untuk keberangkatan kapal sebelumnya dan saksi berikan data kapal baru untuk dimasukkan kedalam perubahan dokumen PEB, karena setahu saksi batas maksimal perubahan nama kapal adalah 3 hari sejak keberangkatan kapal;

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui perihal penyebab batalnya ekspor terhadap *shipment* dengan nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 eksportir PT Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, saksi hanya mendapatkan informasi tersebut dari Sdr. Abdul Rosid. Sdr. Abdul Rosidlah yang berhubungan dengan Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang alias Koko terkait ekspor barang tersebut. Saksi hanya bertugas untuk membuat dokumen dan mencari agen pelayaran yang bisa digunakan;
- Bahwa sistem di tempat saksi bekerja tidak menentukan tarif biaya yang baku. Tergantung dari agen pelayaran yang saksi gunakan. Biasanya saksi mencari pelayaran yang paling murah dan menambahkan biaya sekitar USD 75 s.d. USD 100 per kontainer sebagai biaya forwarding. Misalnya saksi mendapatkan harga di USD 100 per kontainer untuk pengiriman ke Singapura, maka biaya tersebut akan saksi kenakan ke *customer* sebesar USD 175 – USD 200 per kontainer. Untuk kegiatan ekspor nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 eksportir PT Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok ini saksi memberitahukan kepada Sdr. Abdul Rosid sebesar USD 175 untuk nantinya ditagihkan kepada pihak *customer* dalam hal ini adalah Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang alias Koko.
- Bahwa saksi menghubungi *marketing* dari OCEAN BLUE yaitu Sdr. Totok no telp 081513244007 terkait kegiatan ekspor nomor PEB 024211 tgl

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2020 eksportir PT Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tersebut;

- Bahwa penggunaan pelayaran OCEAN BLUE saksi sendiri yang menunjuk. Penggunaan pelayaran OCEAN BLUE dikarenakan harga yang diberikan oleh pelayaran tersebut cukup murah untuk *freight* ke Singapura, sehingga saksi menentukan untuk menggunakan pelayaran tersebut. Saksi mengetahui bahwa MACOLINE merupakan perwakilan dari pelayaran OCEAN BLUE di Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari Sdr. Abdul Rosid atau dari pihak lain atas pekerjaan SI dari PT Woori Sukses Apparel tersebut. Saksi baru sekali ini saja mengerjakan order dari Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang alias Koko dan dari PT Woori Sukses Apparel dan belum pernah mengerjakan dokumen apapun sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang alias Koko karena beberapa kali ke gudang. Namun Sdr. Abdul Rosid yang lebih mengenal karena berhubungan/berkomunikasi langsung pada saat order;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. RONI PURWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi dimulai dari ketika barang masuk ke KB. Pihak security akan menginfokan adanya barang yang akan masuk ke KB. Saksi akan memastikan terdapat segel Bea dan Cukai pada sarana pengangkut, memeriksa kelengkapan dokumen berupa kesesuaian antara BC 2.3 dengan *invoice* dan *packing list*. Setelah sesuai, sarana pengangkut akan dipersilahkan untuk masuk dan membongkar barang. Apabila barang dan dokumen tidak sesuai, maka Saksi akan menyurati Kepala Kantor yang bertanggungjawab untuk menginformasikan hal tersebut dan meminta arahan. Barang akan disegel sementara selama menunggu arahan dari Kepala Kantor.

Halaman 27 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengeluaran barang dari KB dengan tujuan ekspor, perusahaan akan memberikan informasi secara informal kepada petugas bea dan cukai bahwa akan melakukan *stuffing* hasil produksi. Setelah itu petugas (Saksi) akan memintakan dokumen PEB dan NPE, memastikan apakah sarana pengangkut sudah berada di dalam KB, kesiapan barang, kapan Berikutnya ketika *stuffing* dimulai, Saksi akan mengawasi jalannya *stuffing* di lokasi dengan cara membandingkan nomor PO yang tercantum di label kemasan dan di dokumen serta membandingkan data yang dimiliki oleh *security* dengan bagian *finishing*. Selesai proses muat, Saksi akan mencocokkan Surat Jalan dengan Dokumen Pabeannya. Apabila sudah sesuai, Saksi menandatangani NPE, kemudian sarana pengangkut akan disegel dan dipersilahkan untuk keluar dari KB;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KPPBC TMP A Semarang atas dasar Nota Dinas Nomor ND-901/WBC. 10/ KPP.MP.07/ 2019 tanggal 18 Desember 2019 Hal Penugasan Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai. Bahwa saksi mengakui proses kejadian yang dilakukan oleh PT Woori Sukses Apparel dari awal sampai barang keluar dari KB, sesuai PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020: Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksi mendapat permintaan dari staff P2 KPPBC TMP A Semarang untuk menginformasikan apabila PT Woori Sukses Apparel akan memulai *stuffing*. Kemudian, pada hari Selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB *stuffing* dimulai diawasi oleh Saksi, staff P2 KPPBC TMP A Semarang, dan petugas divisi ekspor impor dari PT Woori Sukses Apparel. *Stuffing* dilanjutkan kembali setelah istirahat sekitar pukul 13.00 WIB tetapi Saksi tidak bisa ikut mengawasi karena harus mengawasi barang masuk lainnya. Jadi yang mengawasi pada saat itu hanya staff P2 KPPBC TMP A Semarang dan petugas dari divisi ekspor impor PT Woori Sukses Apparel. Staff P2 juga meminta tolong untuk mendokumentasikan nomor kendaraan, surat jalan, nomor segel BC, dan menyimpan nomor HP pengemudi. Selain itu, staff P2 meminta agar diinfokan apabila *stuffing* sudah selesai dan truk sudah berangkat. Saksi memeriksa proses *stuffing* saat sudah selesai, memastikan PEB (BC 3.0), NPE, *invoice*, *packing list*, dan surat jalan sudah lengkap, menandatangani NPE, kemudian mempersilahkan truk untuk disegel dan keluar pada pukul 16.30 WIB;
- Bahwa PT Woori Sukses Apparel sudah mengajukan dokumen terkait ekspor yaitu BC 3.0 dengan nomor pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020. Setelah dicocokkan antara dokumen PEB dengan *invoice* dan *packing list* datanya pun sudah sesuai;

- Bahwa saksi mengakui mengetahui barang-barang tersebut. Itu adalah barang-barang milik PT Woori Sukses Apparel pada saat *stuffing* sesuai dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020 yang Saksi awasi proses *stuffing*-nya sesuai pernyataan Saksi pada pertanyaan nomor 8 (delapan);
- Bahwa saksi mengakui ketiga foto barang tersebut sama dengan barang yang Saksi awasi proses *stuffing*-nya sesuai dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa saksi mengakui bertanggungjawab dari penerimaan dokumen PEB (BC 3.0), NPE, *invoice*, *packing list*, dan surat jalan dinyatakan lengkap, menandatangani lembar NPE, sampai dengan mengizinkan sarana pengangkut untuk disegel dan keluar dari KB;
- Bahwa saksi mengakui PT Woori Sukses Apparel menggunakan container LCL (konsolidator), pada saat di gudang konsolidator nantinya akan digabung dengan beberapa PEB lain. Gabungan dari beberapa PEB dalam satu container tersebut akan direkap menjadi satu dalam dokumen PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor), PKBE inilah yang nantinya akan menjadi bukti bahwa barang-barang sudah selesai dimuat di kontainer. Hal tersebut sudah di luar kewenangan KB karena tugas saksi hanya memastikan bahwa barang-barang tersebut sampai keluar KB. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan mungkin dengan meminta PKBE dari PEB yang telah dimuat menggunakan LCL, tetapi selama ini PKBE memang tidak pernah dimintakan kepada pihak konsolidator oleh perusahaan sehingga saksi pun tidak menerima pemberitahuan dalam bentuk PKBE, biasanya hanya melalui *e-mail* berisi notifikasi dari konsolidator yang menyatakan bahwa barang sudah masuk ke *container*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 telah dilakukan penindakan berupa pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap terhadap \pm 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Karton barang berupa pakaian jadi yang diduga melanggar ketentuan undang-undang Kepabeanan pada Truk Nopol B9753MO sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-01/PRIN-1649/BC.10/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang berlokasi di Ruko Commercial Park 2.2 No 2 Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saksi mengetahui hal tersebut dari staff P2 KPPBC TMP A Semarang.

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hal ini melanggar ketentuan di bidang kepabeanaan.
- Bahwa benar Keputusan MK kepada PT Woori Sukses Apparel untuk diberikan izin sebagai Kawasan Berikat dan Penyelenggara Kawasan Berikat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa AGUS HERFANI alias AGUS BIANG dan INDRA IRAWAN.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. RONNY FLORENCIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi dimulai dari ketika barang masuk ke KB. Pihak security akan menginfokan adanya barang yang akan masuk ke KB. Saksi akan memastikan terdapat segel Bea dan Cukai pada sarana pengangkut, memeriksa kelengkapan dokumen berupa kesesuaian antara BC 2.3 dengan *invoice* dan *packing list*. Setelah sesuai, sarana pengangkut akan dipersilahkan untuk masuk dan membongkar barang. Apabila barang dan dokumen tidak sesuai, maka Saksi akan menyurati Kepala Kantor yang bertanggungjawab untuk menginformasikan hal tersebut dan meminta arahan. Barang akan disegel sementara selama menunggu arahan dari Kepala Kantor.
- Bahwa dalam hal pengeluaran barang dari KB dengan tujuan ekspor, perusahaan akan memberikan informasi secara informal kepada petugas bea dan cukai bahwa akan melakukan *stuffing* hasil produksi. Setelah itu petugas (Saksi) akan memintakan dokumen PEB dan NPE, memastikan apakah sarana pengangkut sudah berada di dalam KB, kesiapan barang, kapan Berikutnya ketika *stuffing* dimulai, Saksi akan mengawasi jalannya *stuffing* di lokasi dengan cara membandingkan nomor PO yang tercantum di label kemasan dan di dokumen serta membandingkan data yang dimiliki oleh *security* dengan bagian *finishing*. Selesai proses muat, Saksi akan mencocokkan Surat Jalan dengan Dokumen Pabeannya. Apabila sudah

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, Saksi menandatangani NPE, kemudian sarana pengangkut akan disegel dan dipersilahkan untuk keluar dari KB;

- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KPPBC TMP A Semarang atas dasar Nota Dinas Nomor ND-901/WBC. 10/KPP.MP.07/ 2019 tanggal 18 Desember 2019 Hal Penugasan Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai. Bahwa saksi mengakui proses kejadian yang dilakukan oleh PT Woori Sukses Apparel dari awal sampai barang keluar dari KB, sesuai PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020: Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksi mendapat permintaan dari staff P2 KPPBC TMP A Semarang untuk menginformasikan apabila PT Woori Sukses Apparel akan memulai *stuffing*. Kemudian, pada hari Selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB *stuffing* dimulai diawasi oleh Saksi, staff P2 KPPBC TMP A Semarang, dan petugas divisi ekspor impor dari PT Woori Sukses Apparel. *Stuffing* dilanjutkan kembali setelah istirahat sekitar pukul 13.00 WIB tetapi Saksi tidak bisa ikut mengawasi karena harus mengawasi barang masuk lainnya. Jadi yang mengawasi pada saat itu hanya staff P2 KPPBC TMP A Semarang dan petugas dari divisi ekspor impor PT Woori Sukses Apparel. Staff P2 juga meminta tolong untuk mendokumentasikan nomor kendaraan, surat jalan, nomor segel BC, dan menyimpan nomor HP pengemudi. Selain itu, staff P2 meminta agar diinfokan apabila *stuffing* sudah selesai dan truk sudah berangkat. Saksi memeriksa proses *stuffing* saat sudah selesai, memastikan PEB (BC 3.0), NPE, *invoice*, *packing list*, dan surat jalan sudah lengkap, menandatangani NPE, kemudian mempersilahkan truk untuk disegel dan keluar pada pukul 16.30 WIB;

- Bahwa PT Woori Sukses Apparel sudah mengajukan dokumen terkait ekspor yaitu BC 3.0 dengan nomor pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020. Setelah dicocokkan antara dokumen PEB dengan *invoice* dan *packing list* datanya pun sudah sesuai;

- Bahwa saksi mengakui mengetahui barang-barang tersebut. Itu adalah barang-barang milik PT Woori Sukses Apparel pada saat *stuffing* sesuai dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020 yang Saksi awasi proses *stuffing*-nya sesuai pernyataan Saksi pada pertanyaan nomor 8 (delapan);

- Bahwa saksi mengakui ketiga foto barang tersebut sama dengan barang yang Saksi awasi proses *stuffing*-nya sesuai dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020;

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bertanggungjawab dari penerimaan dokumen PEB (BC 3.0), NPE, *invoice*, *packing list*, dan surat jalan dinyatakan lengkap, menandatangani lembar NPE, sampai dengan mengizinkan sarana pengangkut untuk disegel dan keluar dari KB;
- Bahwa saksi mengakui PT Woori Sukses Apparel menggunakan container LCL (konsolidator), pada saat di gudang konsolidator nantinya akan digabung dengan beberapa PEB lain. Gabungan dari beberapa PEB dalam satu container tersebut akan direkap menjadi satu dalam dokumen PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor), PKBE inilah yang nantinya akan menjadi bukti bahwa barang-barang sudah selesai dimuat di kontainer. Hal tersebut sudah di luar kewenangan KB karena tugas saksi hanya memastikan bahwa barang-barang tersebut sampai keluar KB. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan mungkin dengan meminta PKBE dari PEB yang telah dimuat menggunakan LCL, tetapi selama ini PKBE memang tidak pernah dimintakan kepada pihak konsolidator oleh perusahaan sehingga saksi pun tidak menerima pemberitahuan dalam bentuk PKBE, biasanya hanya melalui *e-mail* berisi notifikasi dari konsolidator yang menyatakan bahwa barang sudah masuk ke *container*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 telah dilakukan penindakan berupa pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap \pm 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Karton barang berupa pakaian jadi yang diduga melanggar ketentuan undang-undang Kepabeanan pada Truk Nopol B9753MO sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-01/PRIN-1649/BC.10/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang berlokasi di Ruko Commercial Park 2.2 No 2 Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saksi mengetahui hal tersebut dari staff P2 KPPBC TMP A Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hal ini melanggar ketentuan di bidang kepabeanan.
- Bahwa benar Keputusan MK kepada PT Woori Sukses Apparel untuk diberikan izin sebagai Kawasan Berikat dan Penyelenggara Kawasan Berikat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa AGUS HERFANI alias AGUS BIANGL dan INDRA IRAWAN.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DUTO PURNO AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi dimulai dari ketika barang masuk ke KB. Pihak security akan menginfokan adanya barang yang akan masuk ke KB. Saksi akan memastikan terdapat segel Bea dan Cukai pada sarana pengangkut, memeriksa kelengkapan dokumen berupa kesesuaian antara BC 2.3 dengan *invoice* dan *packing list*. Setelah sesuai, sarana pengangkut akan dipersilahkan untuk masuk dan membongkar barang. Apabila barang dan dokumen tidak sesuai, maka Saksi akan menyurati Kepala Kantor yang bertanggungjawab untuk menginformasikan hal tersebut dan meminta arahan. Barang akan disegel sementara selama menunggu arahan dari Kepala Kantor.
- Bahwa dalam hal pengeluaran barang dari KB dengan tujuan ekspor, perusahaan akan memberikan informasi secara informal kepada petugas bea dan cukai bahwa akan melakukan *stuffing* hasil produksi. Setelah itu petugas (Saksi) akan memintakan dokumen PEB dan NPE, memastikan apakah sarana pengangkut sudah berada di dalam KB, kesiapan barang, kapan Berikutnya ketika *stuffing* dimulai, Saksi akan mengawasi jalannya *stuffing* di lokasi dengan cara membandingkan nomor PO yang tercantum di label kemasan dan di dokumen serta membandingkan data yang dimiliki oleh *security* dengan bagian *finishing*. Selesai proses muat, Saksi akan mencocokkan Surat Jalan dengan Dokumen Pabeannya. Apabila sudah sesuai, Saksi menandatangani NPE, kemudian sarana pengangkut akan disegel dan dipersilahkan untuk keluar dari KB;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KPPBC TMP A Semarang atas dasar Nota Dinas Nomor ND-901/WBC. 10/ KPP.MP.07/ 2019 tanggal 18 Desember 2019 Hal Penugasan Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai. Bahwa saksi mengakui proses kejadian yang dilakukan oleh PT Woori Sukses Apparel dari awal sampai barang keluar dari KB, sesuai PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020: Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksi mendapat permintaan dari staff P2 KPPBC TMP A Semarang untuk menginformasikan apabila PT Woori Sukses Apparel akan memulai *stuffing*. Kemudian, pada

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB *stuffing* dimulai diawasi oleh Saksi, staff P2 KPPBC TMP A Semarang, dan petugas divisi ekspor impor dari PT Woori Sukses Apparel. *Stuffing* dilanjutkan kembali setelah istirahat sekitar pukul 13.00 WIB tetapi Saksi tidak bisa ikut mengawasi karena harus mengawasi barang masuk lainnya. Jadi yang mengawasi pada saat itu hanya staff P2 KPPBC TMP A Semarang dan petugas dari divisi ekspor impor PT Woori Sukses Apparel. Staff P2 juga meminta tolong untuk mendokumentasikan nomor kendaraan, surat jalan, nomor segel BC, dan menyimpan nomor HP pengemudi. Selain itu, staff P2 meminta agar diinfokan apabila *stuffing* sudah selesai dan truk sudah berangkat. Saksi memeriksa proses *stuffing* saat sudah selesai, memastikan PEB (BC 3.0), NPE, *invoice*, *packing list*, dan surat jalan sudah lengkap, menandatangani NPE, kemudian mempersilahkan truk untuk disegel dan keluar pada pukul 16.30 WIB;

- Bahwa PT Woori Sukses Apparel sudah mengajukan dokumen terkait ekspor yaitu BC 3.0 dengan nomor pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020. Setelah dicocokkan antara dokumen PEB dengan *invoice* dan *packing list* datanya pun sudah sesuai;
- Bahwa saksi mengakui mengetahui barang-barang tersebut. Itu adalah barang-barang milik PT Woori Sukses Apparel pada saat *stuffing* sesuai dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020 yang Saksi awasi proses *stuffing*-nya sesuai pernyataan Saksi pada pertanyaan nomor 8 (delapan);
- Bahwa saksi mengakui ketiga foto barang tersebut sama dengan barang yang Saksi awasi proses *stuffing*-nya sesuai dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa saksi mengakui bertanggungjawab dari penerimaan dokumen PEB (BC 3.0), NPE, *invoice*, *packing list*, dan surat jalan dinyatakan lengkap, menandatangani lembar NPE, sampai dengan mengizinkan sarana pengangkut untuk disegel dan keluar dari KB;
- Bahwa saksi mengakui PT Woori Sukses Apparel menggunakan container LCL (konsolidator), pada saat di gudang konsolidator nantinya akan digabung dengan beberapa PEB lain. Gabungan dari beberapa PEB dalam satu container tersebut akan direkap menjadi satu dalam dokumen PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor), PKBE inilah yang nantinya akan menjadi bukti bahwa barang-barang sudah selesai dimuat di kontainer. Hal tersebut sudah di luar kewenangan KB karena tugas saksi hanya memastikan bahwa barang-barang tersebut sampai keluar KB. Bentuk

Halaman 34 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan yang dapat dilakukan mungkin dengan meminta PKBE dari PEB yang telah dimuat menggunakan LCL, tetapi selama ini PKBE memang tidak pernah dimintakan kepada pihak konsolidator oleh perusahaan sehingga saksi pun tidak menerima pemberitahuan dalam bentuk PKBE, biasanya hanya melalui *e-mail* berisi notifikasi dari konsolidator yang menyatakan bahwa barang sudah masuk ke *container*;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 telah dilakukan penindakan berupa pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap terhadap ± 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Karton barang berupa pakaian jadi yang diduga melanggar ketentuan undang-undang Kepabeanan pada Truk Nopol B9753MO sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-01/PRIN-1649/BC.10/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang berlokasi di Ruko Commercial Park 2.2 No 2 Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saksi mengetahui hal tersebut dari staff P2 KPPBC TMP A Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hal ini melanggar ketentuan di bidang kepabeanan.
- Bahwa benar Keputusan MK kepada PT Woori Sukses Apparel untuk diberikan izin sebagai Kawasan Berikat dan Penyelenggara Kawasan Berikat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa AGUS HERFANI alias AGUS BIANGL dan INDRA IRAWAN.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. AHMAD TURMUZI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa tempat Saksi bekerja yaitu: Saksi bekerja di PT Multi Bina Pura Internasional (MBPI) (tahun 2012 s.d. sekarang) yakni sebagai Gudang Konsolidator Barang Ekspor sebagai Staf Tally Man. Saksi telah bekerja sebagai Staff Tally Man di perusahaan ini sejak tahun 2012 s.d. sekarang. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Cakung-Cilincing KM, RT 002/5, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Usaha jasa yang dijalankan oleh perusahaan ini adalah sebagai Gudang Konsolidator Barang Ekspor;

Halaman 35 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 3 (tiga) perusahaan forwarding yang bekerja sama dengan PT MBPI, yaitu : PT MACOLINE, PT SURYA KENCANA GEMILANG (SKG), dan PT PELANGI INTERNATIONAL. Ketiga perusahaan forwarder tersebut memiliki staf sendiri yang bertugas di Gudang PT MBPI. Saksi sendiri biasanya bertugas sebagai Staff Tally Man atas barang-barang konsolidator ekspor atas perusahaan forwarding PT SURYA KENCANA GEMILANG (SKG).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah: Melakukan penerimaan barang masuk dari perusahaan forwarder yang berkerjasama dengan PT MBPI, dengan tujuan untuk dilakukan konsolidator barang ekspor, melakukan proses input data atas data yang ada pada lembar stuffing barang sesuai yang diserahkan oleh staf perusahaan forwarder di Gudang PT MBPI, dalam pekerjaan sebagai staf tally man, saksi bertanggungjawab kepada Bpk Warto selaku Koordinator Gudang PT MBPI.
- Bahwa mekanisme pengurusan penerimaan barang konsolidasi ekspor adalah sebagai berikut: Pemilik barang (shipper) membawa barang ekspor yang akan dikonsolidasi melalui jasa perusahaan forwarder yang ada di Gudang PT MBPI yaitu PT MACOLINE, PT SURYA KENCANA GEMILANG (SKG), dan PT PELANGI INTERNATIONAL melalui sopir truk ke Gudang PT MBPI menyerahkan surat jalan dan dokumen kepabeanan kepada perwakilan staff masing-masing perusahaan forwarder yang ditunjuk shipper. Setelah itu barang tersebut akan dilakukan proses penghitungan/tally oleh masing-masing staff forwarder yang ditunjuk dan membuat surat tally barang. Selanjutnya staff perusahaan forwarder akan melakukan stuffing barang ke dalam kontainer dan membuat surat stuffing plant (memuat data Shipper;jumlah barang;dan kubikasi barang) dan menyerahkannya kepada Staf Tally Man PT MBPI. Selanjutnya staf tally man PT MBPI termasuk saksi, membuat surat pengantar (surat jalan) dan menandatangani Surat Pengantar/Surat Jalan yang berjumlah 6 (enam) rangkap. Lembaran asli dari Surat Pengantar/surat jalan tersebut akan diserahkan kepada Staf perusahaan forwarder atas pemilik yang ada di Gudang PT MBPI untuk selanjutnya dilakukan pemuatan pada pelabuhan muat barang ekspor. Rekap atas surat tally barang akan saksi input dalam aplikasi excel yang memuat nomor Booking;jumlah dan jenis barang;tujuan keberangkatan, nama forwarder;dan nama shipper);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar ada surat pengantar nomor SP-29678 tanggal 16 Januari 2020, yang saksi buat dan tanda tangani. Surat

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar tersebut adalah pemuatan barang-barang ekspor dari perusahaan forwarder PT Macoline yang akan dikonsolidasi di Gudang PT MBPI dan dimuat ke kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 Feet yang dimulai pada tanggal 16 Januari 2020 s.d. 17 Januari 2020;

- Bahwa proses pembuatan Surat Pengantar Nomor: SP 29678 tanggal 16 Januari 2020 adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, surat lembaran Tally Barang yang telah ditandatangani, berjumlah 5 (lima) rangkap, dari Sdr. Sigit selaku Staff Tally dari PT Macoline yang bertugas di Gudang PT MBPI. Atas 5 (lima) lembar Surat tally barang tersebut, memuat penghitungan/tally barang atas barang-barang dari beberapa shipper yaitu:

- PT L& B : Satu lembar
- PT Worry : Dua lembar
- PT Anugerah : Satu Lembar
- PT Fajar Tunggul : Satu Lembar

- Bahwa pada pukul 16. 00 WIB, Bpk Indra dari PT Macoline menyerahkan Surat Stuffing Plant untuk selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Pengiriman Barang ke Pelabuhan Muat. Berdasarkan dokumen surat Stuffing Plant dan Surat Tally Barang yang diserahkan staf PT Macoline, saksi membuat dan menandatangani surat Pengantar No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020. Lembaran asli surat Pengantar No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020 saksi letakkan di meja kerja saksi beberapa surat pengantar lainnya yang telah saksi buat. Pada pukul 18. 00 WIB, saksi tidak mendapati surat pengantar lagi Surat Pengantar No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020, dan saksi beranggapan bahwa surat pengantar tersebut telah diambil oleh Sdr Indra selaku Staf PT Macoline. Saksi baru tahu keesokan harinya berdasarkan informasi Bpk Wanto bahwa surat pengantar tersebut telah diambil oleh Sdr Indra. Sekitar pukul 22.00 WIB, saksi pulang atas tugas piket menjaga gudang, saksi masih melihat kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 Feet berada di depan Gudang PT MBPI;

- Bahwa tidak ada perintah khusus atas perlakuan pembuatan surat pengantar surat Pengantar No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020. Karena tugas pembuatan surat pengantar atas barang yang ada pada surat stuffing plant dan tersebut merupakan tugas rutinitas saksi sebagai staff tally PT MBPI.

- Bahwa saksi mengetahui adanya penindakan berupa pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap barang yang ada sesuai surat

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020. Pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2020 pukul 09.00 WIB, kebetulan saksi sedang berada di Gudang PT MBPI, saksi diberitahukan oleh Bpk Candra dan Bpk Warto yang sudah berada di Gudang MBPI, bahwa barang konsolidasi ekspor dari forwarder PT Macoline dengan No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020, telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai. Menurut informasi dari Bpk Candra dan Bpk Warto, penindakan atas barang tersebut dilakukan karena tidak ada dokumen bea cukai terkait eksportasinya.

- Bahwa yang meminta Saksi untuk membuat sesuai surat Pengantar No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020 adalah Sdr. Indra, seorang koordinator PT Macoline.
- Bahwa Sdr. Indra yang selalu meminta saksi untuk membuat surat pengantar. Dokumen yang dilengkapi adalah stuffing plant saja.
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui adanya tentang dokumen yang harus ada terkait konsolidasi barang ekspor. Sepengetahuan saksi pengurusan dokumen ekspor biasanya di urus oleh Staf Ekpor PT MBPI yaitu Bpk Asep. Sesuai pekerjaan saksi, saksi hanya bertugas melakukan penghitungan/ tally barang, melakukan penginputan data, dan membuat Surat Pengantar atas pengiriman atas barang konsolidasi ekspor menuju Pelabuhan muat.
- Bahwa dalam membuat surat pengantar, Saksi tidak meminta dokumen kepabeanan;
- Bahwa saksi mengakui hal tersebut selalu dilakukan di PT MBPI, namun semenjak kejadian pada tanggal 17 Januari 2020, Pak Warto selaku atasan saksi memerintahkan jika ada yang meminta surat pengantar harus disertai dokumen pabean (PKBE);
- Bahwa saksi mengakui tidak menyerahkan Surat Pengantar No.SP 29678 tanggal 16 Januari 2020, Sdr. Indra yang mengambil sendiri di meja kerja saksi, karena saat itu saksi sedang keluar istirahat. Saksi baru mengetahui saat jam 22.00 WIB, saksi mencoba mencari Sdr. Indra namun tidak ketemu.
- Bahwa sekitar 4 tahun mengenal Sdr. Indra, saksi mengenalnya karena dari pihak PT Macoline, Sdr. Indra yang bertugas di PT MBPI;
- Bahwa saksi menerima tips dari PT Macoline berupa uang atau barang.
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti kapan PT Macoline melakukan stuffing di PT MBPI, namun sejak saksi bekerja di PT MBPI tahun 2012, PT Macoline sudah melakukan kegiatan stuffing di PT MBPI.

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata container yang dilakukan stuffing oleh PT Macoline di PT MBPI dalam sebulan kira-kira sekitar 30 container baik container yang 20' maupun yang 40';
- Bahwa yang melakukan semua kegiatan stuffing PT Macoline adalah Sdr. Indra, karena Sdr. Indra adalah coordinator PT Macoline;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Agus Herpani alias Agus Biang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. DIDING SAEFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa secara umum tugas saksi yakni melaksanakan pelayanan dan pengawasan pengeluaran dan pemasukan barang ekspor ataupun impor dari dan ke Kawasan Pabean dan atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
- Bahwa prosedur atau proses pemasukan barang ekspor ke TPS melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok;
- Bahwa terhadap barang ekspor dilayani pemasukannya ke kawasan pabean atau TPS setelah memiliki dokumen NPE (Nota Pelayanan Ekspor), NPE dan PKBE terhadap barang konsolidasi dan dokumen persetujuan lainnya. Pihak eksportir sebelum melaksanakan pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean wajib menyerahkan dokumen kepabeanaan ekspor kepada pihak TPS sebagai syarat mendapatkan dokumen pemasukan (*gatepass*). Pihak TPS akan mendapatkan data dokumen kepabeanaan ekspor melalui system computer pelayanan (SKPTPS) yang dikirim melalui CEISA TPS online oleh pihak Bea dan Cukai. Dalam hal elemen data yang disampaikan oleh pihak eksportir sama dengan data yang tersedia pada SKPTPS, pihak TPS akan menerbitkan *gatepass*. Proses pemasukan kontainer ekspor ke Kawasan Pabean dan atau TPS melauai *autogate system*.
- Bahwa dokumen pemasukan barang ekspor apa saja yang dipersyaratkan kawasan pabean: NPE, PKBE dan NPE, Form 3D, PPB

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemberitahuan Pemeriksaan Barang), NP3BET, SP3BE dari CDP Empty Kontainer;

- Bahwa terkait eksportasi dengan menggunakan kontainer OBLU 4051522 ukuran 40" melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok di tahun 2020 berdasarkan data riwayat kontainer disampaikan sebagai berikut: Terakhir masuk ke pelabuhan Tanjung Priok, tercatat pada inward manifes KPUBC Tipe A Tanjung Priok dengan BC 1.1 tanggal 18 Desember 2019. Kemudian terakhir keluar dari pelabuhan Tanjung Priok digunakan dalam rangka ekspor berdasarkan data pada CEISA Ekspor dengan nomor PEB 105810 tanggal 14 Februari 2020 atas nama PT Greet Med Indonesia dengan data masuk ke TPS NPCT1 pada tanggal 15 Februari 2020 dan tercatat pada CEISA outward manifes BC 1.1 nomor 000802 tanggal 16 Februari 2020.
- Bahwa kontainer OBLU 4051522 tidak pernah masuk ke TPS dengan shipper PT Woori Sukses Apparel atau PT L & B atau PT Anugerah Abadi Bersama atau PT. Fajar Tunggal Nasional pada tanggal 17 atau 18 Januari 2020 untuk dimuat ke kapal LADY OF LUCK dengan tujuan singapura. Berdasarkan data yang saksi sampaikan seperti jawaban nomor 8, kontainer tersebut pada tanggal 14 Februari 2020 digunakan untuk kegiatan ekspor atas nama PT Greet Med Indonesia, bukan atas nama PT Woori Sukses Apparel, atau PT L & B atau PT Anugerah Abadi Bersama atau PT Fajar Tunggal Nasional.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. RACMAT BASUKI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Hanggar di Kawasan Berikat adalah melakukan pelayanan kepabeanan terkait pemasukan dan pengeluaran barang, melakukan penatausahaan penimbunan, pemasukan dan Pengeluaran barang. Secara struktural saksi bertanggungjawab kepada Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP A Marunda Nomor: ND-1078/WBC.08/KPP.MP.02/2019 tanggal 20 Desember 2019 bertugas sebagai Kasubsi Hanggar yang melakukan pelayanan kepabeanan pada:
 - PT Mitsui Soko Indonesia (GB)
 - PT Bina Busana Internusa (KB)
 - PT Puninar (PLB)
 - PT Damco Warehousing Indonesia (PLB/DPLB)
 - PT Tungya Collin Terminal (KD)
 - PT Damco (KD)
 - PT Pelangi (KD)
 - PT Multi Bina Pura International (KD)
 - PT OOCL Logistics Indonesia (KD)
- Bahwa setiap pengeluaran maupun pemasukan barang di Kawasan Berikat wajib diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean
- Bahwa proses pengurusan dokumen ekspor barang LCL adalah: Perusahaan Kawasan Berikat akan mengisi pengajuan ekspor barang di Aplikasi CEISA Ekspor, dan mendapatkan respon penerbitan Nota Persetujuan Ekspor (NPE), Setelah itu, dokumen Nota Persetujuan Ekspor (NPE) diserahkan kepada Perusahaan Konsolidator selanjutnya diserahkan kepada petugas Hanggar untuk dilakukan penelitian dan persetujuan dokumen atas barangnya. Setelah ada persetujuan dokumen dari petugas Hanggar, Konsolidator akan melakukan proses stuffing dan akan dilakukan penerbitan dokumen PKBE. Dokumen PKBE akan diserahkan untuk kembali ke Petugas Hanggar untuk diminta persetujuan pengeluaran barang. Setelah petugas hanggar memberikan persetujuan dan menandatangani Dokumen Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) maka selanjutnya dilakukan pengeluaran dan pengiriman barang ke Pelabuhan muat.
- Bahwa sehubungan dengan penindakan oleh Kantor Pusat DJBC atas pembongkaran Barang Ekspor berupa + 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Karton Pakaian Jadi di Ruko Commercial Park 2.2 No.2, Harapan Indah, Bekasi, dapat saksi terangkan sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar Pukul 10.22, berdasarkan info grup *WhatsApp* Hanggar Marunda, bahwa ada info dari anggota grup WA tersebut yang menanyakan petugas hanggar yang bertugas di PT Multi Bina Pura International (MBP).

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas info di Grup WA tersebut, saksi menindaklanjutinya dengan menghubungi via telepon kepada Sdr Lucky Tamo selaku Kasubsi Penindakan KPPBC TMP A Marunda, dan didapatkan informasi bahwa sudah ada Tim P2 KP DJBC dan Tim P2 KPPBC TMP A Marunda di area Gudang PT MBP. Kira-kira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi langsung menuju Gudang PT MBP di Jalan Nagrak, di Rorotan Cakung, dan langsung menghubungi petugas/pegawai PT MBP yaitu Sdr Asep selaku Pengurus Dokumen Konsolidator untuk barang ekspor dan menanyakan kepemilikan barang yang ditegah oleh Tim P2 Pusat. Sdr Asep memberikan konfirmasi bahwa barang tersebut adalah barang yang milik PT Macoline yang belum diserahkan dokumen BC.3.0 dan dokumen NPE kepada Sdr Asep. Setelah itu saksi dengan Sdr Asep berangkat menuju gudang penimbunan barang konsolidator di area pergudangan milik PT MBP. Setiba di gudang dimaksud, berdasarkan info dari Sdr Asep dan Tim P2 bahwa barang yang dimaksud sudah tidak ada di area gudang PT MBP. Kemudian saksi bergabung dengan Tim P2 Kantor Pusat dan Tim P2 KPPBC TMP A Marunda, di area gudang tersebut untuk menunggu arahan lebih lanjut sampai jam 12.00 WIB. Kira-kira pukul 12.05, saksi kembali ke untuk menyelesaikan tugas pelayanan kepabeanan ke tempat tugas saksi di Hanggar PT Tungya Collin), Kira-kira pukul 14.00 WIB, saksi menanyakan pada Tim P2 KPPBC TMP A Marunda, apakah saksi masih diperlukan untuk hadir di Gudang PT MBP, dan dikonfirmasi saksi tidak usah kembali ke Gudang MBP karena Tim P2 Kantor Pusat sudah tidak ada di area.

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas ekportasi barang yang dilakukan oleh PT Woori Sukses Apparel, karena saksi dalam bertugas hanya berhubungan langsung dengan PT MBP selaku perusahaan konsolidator yang mendapatkan fasilitas Kepabeanan.
- Bahwa saksi mengakui hubungan PT MBP dengan dengan penindakan oleh Kantor Pusat DJBC atas pembongkaran Barang Ekspor berupa + 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Karton Pakaian Jadi di Ruko Commercial Park 2.2 No.2, Harapan Indah, Bekasi: PT MBP adalah Perusahaan konsolidator yang juga menyewakan tempat ke 2 (dua) *Forwader* yaitu PT PELANGI dan PT MACOLINE. PT MACOLINE ketika ingin melakukan eksportasi wajib memberitahukan kepada PT MBP untuk pembuatan PKBE dengan persyaratan dokumen BC.30 dan NPE. Setelah ada persetujuan dokumen dari petugas Hanggar, PT MBP akan melakukan proses stuffing dan akan dilakukan penerbitan dokumen PKBE, tetapi pada kejadian di atas

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANGGAR juga tidak mendapatkan laporan atas pengeluaran barang tanpa ijin tersebut, termasuk tidak terdapat PKBE yang seharusnya menjadi syarat pengeluaran barang untuk barang ekspor ke pelabuhan muat.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pengeluaran, saksi tidak berada pada lokasi tersebut, karena saksi tidak mendapatkan laporan dari PT MBP.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. LEWINA PESTARIA RACHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa PT MACOLINE INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak di jasa freight forwarding. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005, beralamat di Puri Mutiara Jalan Griya Utama Sunter Agung blok C16, Jakarta Utara. Usaha jasa yang dijalankan adalah menyediakan jasa pengangkutan barang ekspor dan impor. Untuk kegiatan ekspor, perusahaan menyediakan jasa pengangkutan mulai dari gudang untuk konsolidasi sampai pengiriman ke container yard (YC). PT. MACOLINE INDONESIA mempunyai 2 (dua) gudang tempat penimbunan yang statusnya sewa, yaitu gudang PT. Indomarsan Utama International yang berada di Tanjung Priok sebagai gudang impor dan gudang PT. MULTI BINA PURA INTERNATIONAL di Cilincing sebagai gudang ekspor.
- Bahwa saksi mengakui struktur organisasi PT. MACOLINE INDONESIA yaitu: Komisaris Utama : Broto Cipto Margo, Direksi : Benny JAP (Keuangan), Sujono Choa, Manager ekspor : Albertus Totok Hertanto, Dokumen : Winda, Rini (sudah resign bulan Februari 2020), Tika, Ati, Heidi, Fifki, Desi, Putri, Selvi. Operasional : Indra Irawan, Arif, Sugi Manager Impor : Yayan, Dokumen : Widia, Puji, Dwi, Syifa, Eka, Operasional : Wempi, Zemmi , Manager HRD : Jepri, Accounting : Okta, Bagian Pengeluaran : LEWINA PESTARIA, Bagian Pemasukan : Sherly, Pajak : Gunawan;
- Bahwa tugas saksi pada perusahaan ini adalah sebagai bagian *accounting* yang bertanggung jawab terhadap keluar masuk uang milik

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di akun rekening BCA dengan nomor rekening 8790047398 a.n. PT MACOLINE INDONESIA. Dalam menjalankan tugas, saksi dibantu oleh Sdri. SHERLY.

- Bahwa di perusahaan sendiri terdapat 2 (dua) bagian *accounting*, yaitu yang mengurus pemasukan dan mengurus pengeluaran. Bagian pemasukan mengurus pemasukan perusahaan yang salah satunya adalah pembayaran dari *customer*, sedangkan bagian pengeluaran mengurus pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan termasuk biaya operasional kantor. Saksi sendiri berada di bagian pengeluaran, jadi saksi mengurus semua pengeluaran perusahaan, mulai dari biaya operasional, biaya pada saat *stuffing*, biaya pelayaran, dan sebagainya
- Bahwa bagian pemasukan yaitu Sdri. SHERLY, melakukan penerimaan serta pengecekan pembayaran yang dilakukan oleh *customer*, yang sebagian besar pembayarannya dilakukan dengan metode transfer. Semua pembayaran yang dilakukan oleh *customer* nantinya dilaporkan kepada saksi selaku penanggung jawab untuk digabungkan dengan laporan pengeluaran perusahaan untuk dijadikan laporan harian yang kemudian diserahkan kepada Sdr. JEPRI dan Sdri. OKTA untuk diperiksa kembali; Sdri. SHERLY dapat dihubungi dengan nomor 0818-0777-2194. Untuk pekerjaan, saksi bertanggungjawab kepada Direksi Bagian Keuangan yaitu Sdr. BENNY JAP karena setiap pengeluaran dan pemasukan perusahaan harus diketahui oleh Beliau.
- Bahwa proses bisnis PT. MACOLINE INDONESIA terkait ekspor barang konsolidasi:
- Bahwa saksi kurang paham mengenai biaya jasa untuk pengurusan barang konsolidasi ekspor pada PT MACOLINE INDONESIA, karena semua itu diatur oleh bagian dokumen dan bagian *sales*. Yang saksi lakukan adalah melakukan pengeluaran dana terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, seperti untuk pembayaran sewa gudang, biaya pelayaran, sewa *container*, biaya operasional kantor maupun di gudang, dll.
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh *customer* terhadap jasa yang ditawarkan oleh PT MACOLINE INDONESIA:
- Bahwa Customer datang membayar tagihan dengan membawa *invoice*, kemudian bagian pemasukan, yaitu Sdri. Sherly, mengecek status *outstanding* di system. Setelah itu dilakukan pengecekan bukti transfer dari *customer* yang ditindaklanjuti dengan pengecekan e-banking, dan apabila sudah masuk maka akan dibuatkan *Official Receipt* (OR) dan diserahkan

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada *customer*. Semua transaksi dilaporkan terlebih dahulu oleh Sdri. Sherly kepada saksi selaku penanggungjawab, untuk kemudian di pertanggungjawabkan kepada Sdr. BENNY JAP

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui tentang PT. WOORI SUKSES APPAREL. Karena saksi berada di bagian pengeluaran. Saksi memang beberapa kali menggantikan kasir bawah (bagian penerimaan) karena yang bersangkutan tidak masuk kerja. Pada prakteknya, bagian penerimaan membuat laporan harian, yang nantinya akan diserahkan kepada saksi sebagai penanggung jawab terhadap keluar masuk nya uang perusahaan, sehingga saksi tahu semua transaksi yang terjadi di hari itu, namun saksi tidak mengingat adanya transaksi dengan PT WOORI SUKSES APPAREL, atau mungkin saksi tidak memperhatikan secara mendetail karena data yang diserahkan cukup banyak dan perusahaan *shipper* tersebut relatif kecil. Atau bisa jadi saksi lupa karena data *shipper* banyak sekali, tetapi terkait pembayaran, semua transaksi tercatat di data dokumen kantor

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan kurang paham tentang pemuatan barang ekspor konsolidator ke dalam container nomor OBLU 4051522 ukuran 40 feet yang dilakukan di PT MACOLINE INDONESIA karena hal tersebut diluar tanggung jawab saksi. Tanggung jawab pemuatan barang terdapat pada bagian dokumen dan bagian gudang;

- Bahwa terkait container nomor OBLU 4051522 tersebut, tidak mengetahui adanya PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 yang diajukan oleh PT. WOORI SUKSES APPAREL karena seluruh permintaan *booking* dan pengurusan dokumen dilakukan oleh bagian *sales* dan bagian dokumen. Saksi lupa karena data *shipper* banyak sekali, tetapi terkait pembayaran semua tercatat di data kantor;

- Bahwa mengenal Sdr. INDRA IRAWAN. Beliau merupakan bagian operasional PT. MACOLINE INDONESIA di gudang PT. MULTI BINA PURA INTERNATIONAL. Saksi sudah mengenal beliau semenjak 4 tahun yang lalu tapi saksi jarang berkomunikasi dengan beliau. Kami berkomunikasi apabila Sdr. INDRA IRAWAN menyerahkan laporan dan meminta uang operasional kepada saksi.

- Bahwa tidak mengenal Sdr. AGUS HERFANI alias AGUS BIAN.

- Bahwa Sdr. INDRA IRAWAN tidak pernah melakukan penyetoran pembayaran secara tunai terkait dengan pekerjaan stuffing yang dilakukan oleh Sdr. AGUS HERPANI alias AGUS BIAN. saksi tidak pernah menerima

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran pembayaran secara tunai dari Sdr. INDRA IRAWAN terkait dengan pekerjaan stuffing yang dilakukan oleh Sdr. AGUS HERPANI alias AGUS BIANG atau customer yang lain. Sdr. INDRA IRAWAN beberapa kali menyetorkan pembayaran tunai dari customer tetapi untuk pembayaran jasa pembuatan PEB yang nominalnya di bawah Rp. 1 juta. Saksi tidak pernah menerima penyetoran tunai untuk pembayaran jasa stuffing yang biasanya nominalnya di atas Rp. 4 juta, karena di PT. MACOLINE INDONESIA terdapat peraturan untuk pembayaran yang di atas Rp. 2,5 juta harus dilakukan secara transfer. Peraturan tersebut dipasang di pintu masuk PT. MACOLINE INDONESIA sebagai berikut: Dalam menerima setoran pembayaran tunai saksi selalu mendasarkan atas invoice yang telah diinput di dalam sistem oleh bagian dokumen PT. MACOLINE INDONESIA. Setelah melakukan penerimaan maka saksi akan memberikan *Official Receipt* (OR) dari sistem kepada karyawan yang melakukan penyetoran tunai. Jadi jika penyetoran tunai dilakukan melalui saksi maka karyawan yang bersangkutan akan mendapatkan OR resmi.

- Bahwa penyetoran pembayaran dari Sdr. INDRA IRAWAN tersebut dilakukan kepada saksi sebagai Bagian Pengeluaran dan bukan kepada Sdri. SHERLY sebagai Bagian Pemasukan Karena penyetoran pembayaran dari customer yang dilakukan secara tunai melalui karyawan PT. MACOLINE INDONESIA memang harus dilakukan melalui saksi. Sedangkan jika pembayaran tersebut dilakukan oleh customer secara transfer ke PT. MACOLINE INDONESIA maka merupakan tanggung jawab Sdri. SHERLY.
- Bahwa jika dilihat dari sistem pembukuan PT. MACOLINE INDONESIA maka hanya ada 1 (satu) invoice yang diterbitkan PT. MACOLINE INDONESIA untuk Sdr. AGUS dengan Nomor Invoice DN-226325 tanggal 20 Januari 2020 dengan Nomor Job Reference JKEXOTH-002300-00 untuk tanggal ETD/A 18 Januari 2020 dengan kapal LADY OF LUCK V.121N dengan jumlah tagihan Rp. 4,5 juta dan belum terbayar hingga saat ini;
- Bahwa sistem pembayaran dari PT. MACOLINE INDONESIA kepada PT. MULTI BINA PURA INTERNATIONAL atas jasa stuffing di Gudang PT. MULTI BINA PURA INTERNATIONAL: PT. MULTI BINA PURA INTERNATIONAL setiap bulan menerbitkan invoice yang dikirim ke PT. MACOLINE INDONESIA dan diterima di bagian dokumen (sdri. RINI (sudah resign) atau Sdri. WINDA). Bagian dokumen PT. MACOLINE INDONESIA menerbitkan *Payment Request* (PR) yang di tandatangani Sdr. TOTOK dan dikirimkan ke Saksi.

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. ALBERTUS TOTOK HERTANTO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.

- Bahwa PT Macoline Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa freight forwarding. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005, beralamat di Jalan Danau Sunter Barat, RT 2 /RW 5, Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara. Usaha jasa yang dijalankan oleh perusahaan ini adalah menyediakan jasa pengurusan pengangkutan barang ekspor dan impor. Khusus untuk kegiatan ekspor, PT Macoline Indonesia menyediakan jasa pengangkutan mulai dari tempat atau gudang penimbunan barang ekspor (konsolidasi ekspor) sampai dengan pengiriman ke Countainer Yard (CY). Dalam menjalankan bisnis jasa pengangkutan, Saat ini PT Macoline Indonesia mempunyai 2 (dua) gudang tempat penimbunan yang berstatus sewa, yaitu gudang impor yang disewa dari PT Indonesia air & Marine (AIRIN) di Cilincing Jakarta Utara dan gudang ekspor yang disewa dari PT Multi Bina Pura International (PT. MBPI) di Cilincing Jakarta Utara. Oceanblu adalah perusahaan pelayaran yang menyediakan penyewaan container untuk kegiatan ekspor impor tujuan Singapura, yang mana PT. Macoline Indonesia adalah sebagai *vessel operator* atau perwakilan Oceanblu di Indonesia. Kantor Pusat Oceanblu bertempat di Singapura, sementara untuk kantor Oceanblu Indonesia bertempat di Kantor PT. Macoline Indonesia. Depo container Oceanblu bertempat di PT. Quad Kontena Logistics, Jl. Gresik Blok C1 No. 1, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Telp. 021-44854851/52.

- Bahwa saksi mengakui Struktur organisasi Oceanblu sama dengan struktur organisasi PT. Macoline Indonesia, karena PT. Macoline Indonesia merupakan perwakilan Oceanblu di Indonesia yaitu:

A. Owner Ekspor : Sujono Choa

- Sales ekspor : Saksi sendiri (Albertus Totok Hertanto)
- Sales ekspor : Ahmat Budiman
- Dokumen : Winda, Rini, Tika, Ati

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operation Indra Irawan

B. Owner Impor : Broto Cipto Margo

- SalesImpor : Yayan
- Dokumen
- Operation

C. Owner HRD : Beni Jup

- Spv. HRD : Jepri
- Kasir : Wina
- Pajak : Gunawan

- Bahwa saksi mengakui tugas saksi pada perusahaan PT. Macoline Indonesia adalah sebagai Manager Ekspor. Saksi bertanggung jawab atas jasa pengurusan pengangkutan barang ekspor pada PT. Macoline Indonesia, antara lain menandatangani House B/L, legalisir invoice tagihan, dan mencari *customer*. Saksi pertanggungjawab kepada Owner Ekspor PT. Macoline Indonesia yaitu Sdr. Sujono Choa.
- Bahwa tugas saksi pada Oceanblu adalah sebagai Sales Marketing, saksi bertanggungjawab mencari *customer* untuk menyewakan container milik Oceanblu.
- Bahwa saksi mengakui mekanisme dalam penyewaan container di Oceanblu yaitu :
 - *Customer* menghubungi Saksi selaku Sales Marketing pada Oceanblu bahwa akan menyewa container.
 - Kemudian *customer* mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) melalui email kepada Saksi terkait penyewaan container.
 - Selanjutnya Saksi membuatkan dan mengirimkan *Delivery Order* (DO) melalui email kepada *customer*.
 - Setelah *customer* menerima DO, maka *customer* dapat mengambil container di depo container Oceanblu yang bertempat di PT. Quad Kontena Logistics, Jl. Gresik Blok C1 No. 1, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
 - Untuk biaya sewa container dibayarkan oleh *customer* kepada Oceanblu melalui transfer ke rekening PT. Macoline Indonesia ketika container sudah berada di atas kapal untuk ekspor.
- Bahwa aturan pembayaran sewa kontainer untuk ekspor setelah naik di kapal merupakan kebijakan perusahaan PT. MACOLINE INDONESIA. Sedangkan ketentuan untuk sewa kontainer yang gagal ekspor atau tidak jadi ekspor yaitu *customer* di beri waktu 5 (lima) hari sejak tanggal dikeluarkan

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer dari depo untuk mengembalikan kontainer ke depo lagi dengan biaya *free*, selebihnya akan dibebankan *charges* sebesar USD 5 untuk kontainer 20 *feet* dan USD 10 untuk 40 *feet* per hari, lebih dari 15 hari dikenakan *charges* sebesar USD 10 untuk kontainer 20 *feet* dan USD 20 untuk 40 *feet* per hari.

- Bahwa tidak mengetahui pasti bagaimana kerjasama antara PT Macoline Indonesia dengan Oceanblu Singapura, sepengetahuan saksi Oceanblu menyerahkan pengelolaan kontainer Oceanblu yang di Indonesia kepada PT Macoline Indonesia, pelaporan kepada Oceanblu Singapura hanya sekedar melalui email bahwa kontainer nomor sekian sudah akan berangkat menuju kenegara tujuan.

- Bahwa ada pemuatan barang ekspor ke dalam kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 *feet* milik Oceanblu. Kronologisnya adalah sebagai berikut:

- Sekitar awal bulan Januari 2020, Saksi dihubungi Sdr. Abdul Rosid (PT Sigma Global) melalui telepon untuk *booking space* 1 container ukuran 40 *feet* untuk dilakukan *stuffing*.

- Kemudian Sdr. Indra Irawan (Operation/Koordinator Lapangan di PT Macoline Indonesia) melaporkan bahwa Sdr. Agus Biang akan melakukan *stuffing* di gudang PT Multi Bina Pura International (PT. MBPI).

- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020, Sdr. Ahmad (PT Sigma Global) mengirim *Shipping Intructions* (SI) melalui email dengan alamat toto@macoline.co.id kepada Saksi terkait *booking* 1 unit container ukuran 40 *feet*.

- Setelah itu pada tanggal 14 Januari 2020, Saksi mengirimkan *Delivery Order* (DO) 1 unit container ukuran 40 *feet* kepada Sdr. Ahmad melalui email.

- Kemudian berdasarkan *Delivery Order* (DO) tersebut, pihak PT. Sigma Global mengambil 1 unit container nomor OBLU 4051522 ukuran 40 *feet* di depo container Oceanblu yang bertempat di PT. Quad Kontena Logistics.

- Untuk penyewaan 1 unit container ukuran 40 *feet* ini, dikenakan biaya \$100 dolar, namun PT. Sigma Global belum membayar penyewaan container tersebut. Diketahui kemudian bahwa penyewaan kontainer dicancel/di batalkan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT Macoline Indonesia tidak menerima pembayaran atas DO PT Sigma Global di maksud.

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pemuatan barang ekspor ke dalam kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 feet dari dari pihak PT SIGMA GLOBAL dan dari Sdr. Indra Irawan. Sebelum kejadian stuffing OBLU 4051522 saksi tidak mengetahui setiap kegiatan *stuffing* di PT MBPI kecuali dari pelanggan saksi karena saksi harus tanyakan dimana stuffing barang yang akan diangkut. Untuk sekarang operational lapangan (Sdr. Indra) harus melaporkan kepada saksi setiap ada pelanggan baru.
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui bahwa pengeluaran barang hasil konsolidasi ekspor harus diberitahukan kepada Bea dan Cukai melalui dokumen PKBE, karena yang melakukan pengurusan barang konsolidasi ekspor di lapangan oleh PT Macoline Indonesia pada gudang PT. MBPI adalah Sdr. Indra Irawan selaku Operation/Koordinator Lapangan di PT Macoline Indonesia. Sdr. Indra Irawan juga bertugas melakukan pengurusan dokumen-dokumen konsolidasi ekspor pada gudang PT. MBPI.
- Bahwa dari pihak PT. Sigma Global yang mengambil container di Depo container Oceanblu bertempat di PT. Quad Kontena Logistics, Jl. Gresik Blok C1 No. 1, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara adalah Sdr. Agus Biang sesuai dengan surat jalan yang diterbitkan depo container PT. Quad Kontena Logistics, namun Saksi tidak tahu siapa dari pihak PT. Sigma Global yang mengambil container dari depo container PT. Quad Kontena Logistics.
- Bahwa biaya jasa untuk pengurusan barang konsolidasi ekspor pada PT Macoline Indonesia ada dua jenis jasa yang ditawarkan dengan harga yang berbeda yaitu:
 - a. Jasa paket : PT Macoline Indonesia menyediakan jasa tempat konsolidasi, penyiapan kontainer kosong dan trucking dengan biaya sekitar Rp. 4.500.000 s.d. Rp. 5.000.000 untuk kontainer 20 feet dan Rp. 5.500.000 s.d. 6.000.000 untuk kontainer 40 feet.
 - b. Jasa menumpang : PT Macoline Indonesia hanya menyediakan jasa tempat konsolidasi dengan biaya sekitar Rp. 3.500.000 s.d. Rp. 4.000.000 untuk kontainer 20 feet dan Rp. 4.500.000 s.d. 5.000.000 untuk kontainer 40 feet.
- Bahwa proses Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Transfer ke rekening PT Macoline Indonesia untuk pembayaran di atas Rp 2.500.000,- dan bisa melalui cash langsung ke kasir PT Macoline Indonesia untuk di bawah Rp 2.500.000,-

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis jasa yang digunakan oleh sdr. Agus Biang adalah Jasa menumpang *stuffing*, namun sampai saat ini Sdr. Agus Biang belum melakukan pembayaran, dengan biaya sebesar Rp.4.500.000,-.
- Bahwa setahu saksi dari informasi pak indra kegiatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
- Bahwa saksi mengenal Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG sekitar tahun 2015 ketika PT MACOLINE INDONESIA pada waktu itu bekerja sama dengan PT. CARGO SAFETY yang memiliki Gudang di PT.BIMARUNA, Sdr. AGUS BIANG bekerja di CARGO SAFETY waktu itu.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. INDRA IRAWAN sekitar tahun 2007, Sdr.INDRA IRAWAN bekerja di PT PPLA ketika PT MACOLINE INDONESIA pada waktu itu bekerja sama dengan PT. PPLA yang memiliki Gudang di CARGO DISTRIBUTION CENTER (CDC) Sdr. INDRA IRAWAN bekerja di PT. PPLA kemudian waktu PT MACOLINE INDONESIA bekerja pindah dan menjalin kerjasama dengan PT MBPI pada tahun 2015 Sdr. INDRA IRAWAN masuk bekerja menjadi karyawan di PT. MACOLINE INDONESIA.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG ada pekerjaan atau kegiatan di Gudang MBP dan selalu di *handle* Sdr INDRA IRAWAN karena memang Sdr INDRA IRAWAN yang menangani operasional di lapangan. tetapi saksi tidak tahu persis kegiatan apa yang dilakukan di gudang sepengetahuan saksi hanya kegiatan *stuffing* barang saja.
- Bahwa mengetahui adanya customer yang bernama CV SENTOSA, saksi pernah menandatangani Invoice atas nama CV. SENTOSA dengan nominal pembayaran sesuai dengan tarif PT MACOLINE INDONESIA untuk paket *stuffing* container 40 feet yaitu sekitar Rp. 2.400.000,- untuk intensitasnya saksi kurang tahu pasti berapakah dan menurut informasi kasir perusahaan yaitu Sdri. LEWINA pembayaran diserahkan oleh Sdr. INDRA IRAWAN secara tunai. Tetapi saksi tidak mengetahui keterkaitan antara CV. SENTOSA dengan Sdr.AGUS BIANG.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. CHANDRA YULIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT MBP International adalah perusahaan yang bergerak dibidang konsolidator barang ekspor;
- Bahwa PT. MBP International melakukan kerjasama dengan perusahaan bongkar muat (PBM) terkait handling bongkar muat barang ekspor, yang terdiri dari :

- PT. PELANGI LOGISTIK INTERNATIONAL.
- PT. SURYA KENCANA GEMILANG.
- PT. MACOLINE INDONESIA.

Dimana ketiga perusahaan bongkar muat tersebut menyewa kantor di dalam gudang PT.MBP Internasional.

- Bahwa tugas saksi pada perusahaan ini adalah sebagai Manajer Gudang dan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada, seperti konsolidasi ekspor dan gudang umum pada PT MBP International yang beralamat di Jalan raya Cakung Cilincing KM 4 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa proses pemasukan barang dan pengurusan ekspor barang konsolidasi di gudang PT.MBP International adalah:

- Barang LCL masuk ke gudang PT.MBP Internasional dilengkapi dengan dokumen PEB (BC 3.0); NPE; dan Surat jalan, diterima oleh perusahaan bongkar muat (PBM).
- Perusahaan bongkar muat (PBM) menyiapkan kontainer dan melakukan stuffing terhadap beberapa barang sesuai jumlah didalam PEB (BC 3.0) yang ada kedalam 1 kontainer berdasarkan stuffing plant yang sudah diserahkan kepada PT. MBP International.
- Setelah pemuatan / stuffing barang kedalam kontainer selesai dan ditutup. Pihak PBM melaporkan kepada PT.MBP Internasional dengan melampirkan Stuffing Plant ; Dokumen PEB (BC 3.0) dan NPE untuk pembuatan dokumen PKBE terhadap ekspor kontainer yang dimaksud.
- Setelah dokumen PKBE dibuat oleh petugas PT.MBP Internasional dan mendapat respon melalui sitem dari petugas Bea cukai pihak PT. MBP Internasional mencetak dokumen PKBE untuk di stempel pengesahan dari petugas hanggar dan selanjutnya dokumen PKBE tersebut diserahkan kepada pihak PBM untuk pembuatan kartu ekspor di UTPK.

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembuatan dokumen PKBE dan menerima kartu ekspor dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM), petugas PT.MBP Internasional membuat surat pengantar untuk proses pengeluaran kontainer dan menyerahkan surat pengantar tersebut kepada pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
- Surat pengantar yang diterima oleh pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) menjadi dasar dan persetujuan untuk proses pengeluaran barang dan kontainer dari gudang konsolidator PT.MBP Internasional.
- Bahwa biaya kegiatan pengurusan dokumen dan barang konsolidasi ekspor di PT.MBP International tergantung dari ukuran container, yaitu untuk container ukuran 20" sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan container ukuran 40" sebesar Rp.1.900.000,- dimana pembayaran oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan forwarder kepada PT.MBP International dilakukan setiap 2 minggu s.d. 1 bulan sekali;
- Bahwa pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Forwarder melakukan pembayaran tagihan dari PT.MBP International harus dilakukan dengan cara transfer ke no.rekening 2-267-000-243 Maybank Indonesia Kcp.Cakung Cilincing a.n PT.Multi Bina Pura International.
- Bahwa PT. Woori Sukses Apparel melakukan ekspor barang LCL yang akan dimuat kedalam kontainer OBLU-4051522 / 40"melalui perusahaan bongkar muat (PBM) PT.Macoline indonesia, yang melakukan kegiatan di gudang konsolidai PT. MBP international;
- Bahwa yang membuat dokumen PKBE di PT.MBP Internasional adalah Sdr. Asep rahmat ginanjar, dan terkait pemuatan/stuffing terhadap kontainer OBLU-4051522/40" tersebut, pihak PT. Macoline Indonesia tidak melakukan pengajuan penerbitan PKBE. Dan terhadap pengeluaran barang dalam hal ini kontainer OBLU-4051522/40" pihak PT.Macoline Indonesia melakukannya dengan menggunakan surat pengantar dari PT.MBP Internasional dalam hal ini dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Ahmad Turmuzi;
- Bahwa proses penerbitan surat pengantar serta pengeluaran barang dan kontainer dari gudang konsolidator PT.MBP Internasional tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Karena seharusnya pihak PT.MBP Internasional membuat surat pengantar untuk proses pengeluaran kontainer dari gudang konsolidator PT.MBP Internasional setelah menerbitkan dokumen PKBE dan menerima katu ekspor atas kontainer tersebut dari pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM);

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengeluaran barang dengan menggunakan kontainer konsolidasi wajib diberitahukan dan mendapat persetujuan pejabat bea dan cukai, dalam hal ini dokumen PKBE. Akan tetapi terhadap pengeluaran kontainer OBLU-4051522/40" tersebut diatas dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan pejabat Bea dan Cukai dalam hal ini tidak dilengkapi dokumen PKBE;
- Bahwa PT.MBP Internasional mengetahui setiap barang dan kontainer yang masuk dan keluar dari gudang, karena PT.MBP Internationa menggunakan sistem/aplikasi yang bernama "TOSPRO" untuk melihat data container yang masuk dan container yang keluar pada gudang PT. MBPI. Sistem/aplikasi ini berisi data berupa tipe container, ukuran container, *shipper*, nopol truk, tanggal masuk dan tanggal keluar container. Input data pada sistem/aplikasi ini dilakukan oleh *Container Yard* PT. MBPI;
- Bahwa saksi mengenal INDRA IRAWAN. Sdr.Indra Irawan adalah pegawai perusahaan bongkar muat PT.Macoline Indonesia. Dimana Sdr. Indra Irawan yang melakukan stuffing barang konsolidasi ekspor kedalam kontainer OBLU-4051522/40" digudang PT.MBP International;
- Bahwa saksi tidak mengenal Agus Herfani alias Agus Biang.
- Bahwa Sdr. INDRA IRAWAN tidak pernah melakukan penyetoran pembayaran secara tunai terkait dengan pekerjaan stuffing yang dilakukan oleh Sdr. AGUS HERPANI alias AGUS BIAN;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

13. YUN SUK CHOI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi sebagai *General Manager* PT. Woori Sukses Apparel yang membawahi bidang produksi dan Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. Woori Sukses Apparel yaitu Sdr. Kwak Ju Yong;
- Bahwa secara umum dapat Saksi jelaskan bahwa ekspor di PT. Woori Sukses Apparel dibagi menjadi 2 yaitu : Ekspor barang *good garment* dan Ekspor barang stok;
- Bahwa terhadap pengiriman bahan baku, selalu terdapat kelebihan atau kita menyebutnya *allowance* dari pihak NOBLAND. Persentase besaran

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

allowance tergantung dari banyaknya *quantity order* yang diberikan oleh pihak NOBLAND. Biasanya untuk PO dengan *quantity order* yang banyak, biasanya *allowance* nya sekitar 0,5% - 0,8% dari jumlah keseluruhan *quantity order*. Untuk *quantity order* yang sedikit, biasanya *allowance* nya sekitar 5% - 8% dari jumlah keseluruhan *quantity order*. Status *allowance* tersebut sepenuhnya merupakan hak dari PT. Woori Sukses Apparel. Pemanfaatannya dilakukan oleh PT. Woori Sukses Apparel tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak NOBLAND. *Allowance* dibagi menjadi 2 yaitu berupa : bahan baku tekstil yang masih bentuk roll dan *allowance* berupa barang stok *garment* (*garment* yang tidak lolos dari *quality control*). Pemanfaatan dari *allowance* tersebut harus mendapatkan izin dari saksi apabila akan dijual lokal di dalam negeri ataupun untuk diekspor ke luar negeri. Untuk *allowance* berupa bahan baku, biasanya dimanfaatkan untuk dijual lokal menggunakan dokumen BC. 25 atau untuk bahan baku produksi berikutnya apabila ada *repeat order* dari pihak NOBLAND. Untuk *allowance* berupa barang stok, pemanfaatannya dengan dijual lokal menggunakan dokumen BC. 25 atau diekspor dengan menggunakan dokumen BC 3.0/PEB. Terkait barang stok berupa *garment reject*, biasanya apabila ada pembeli, akan dijual baik itu dijual lokal ataupun untuk diekspor. Saksi yang bertanggung jawab atas pemanfaatan barang stok tersebut. Setiap penjualan atas barang stok tersebut baik lokal maupun ekspor, harus mendapatkan persetujuan dari Saksi dan kesepakatan harga dengan Saksi.

- Bahwa sistem ekspor yang pada umumnya digunakan oleh PT Woori Sukses Apparel yaitu Ekspor pada umumnya H&M menggunakan *Less Container Load* (LCL) karena dikirim langsung ke negara pembeli. Terdapat juga beberapa *Full Container Load* (FCL) yang digunakan oleh Target. LCL milik H&M biasanya dimuat di Jakarta karena gudangnya sudah ditunjuk;
- Bahwa terkait ekspor PT. Woori Sukses Apparel dengan nomor PEB 024211 tanggal 13 januari 2020 dan PEB 026669 tanggal 14 Januari 2020:
 - sekitar bulan September 2019 Sdr. AN BYOUNGHYEN datang ke PT.Woori Sukses Apparel menemui Saksi dan memperkenalkan diri serta menanyakan perihal apakah di PT.Woori Sukses Apparel mempunyai barang stok/reject.
 - Pada saat itu Sdr. AN BYOUNGHYEN mengatakan bahwa dia akan membeli barang stok/reject untuk di ekspor ke buyer yang ada di Amerika. Dan Saksi memberikan daftar barang stok yang ada sejumlah 30.000 pcs.

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekitar bulan Oktober 2019 Sdr. AN BYOUNGHYEN datang lagi ke PT.Woori Sukses Apparel bersama temannya yang tidak saksi kenal, untuk melihat kualitas barang stok/reject . pada saat itu Saksi dan Sdr. AN BYOUNGHYEN membuat kesepakatan harga terkait barang stok/reject sebesar 0.4 USD/pcs.
- Seminggu setelah itu masih dibulan Oktober teman Sdr. AN BYOUNGHYEN kembali menghubungi saksi melalui telphon mengatakan bahwa dia akan mengirimkan orang untuk melihat dan menyortir barang stok/reject yang ada di PT.Woori Sukses Apparel
- Masih dibulan Oktober orang suruhan Sdr. AN BYOUNGHYEN sekitar 4 orang datang ke PT.Woori Sukses Apparel melakukan penyortiran sesuai daftar barang stok/reject yang akan dibeli. Proses penyortiran tersebut berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) minggu.
- Sekitar bulan November/Desember Sdr. AN BYOUNGHYEN menghubungi Saksi lewat telepon bahwa dia akan membeli sebanyak 27.041 pcs terlebih dahulu sedangkan sisanya sebanyak 2.959 pcs menunggu pihak buyer yang lain.pada saat itu Sdr.AN BYOUNGHYEN mengatakan bahwa dia akan menyiapkan dokumen *Invoice, packing list, shipping instruction, forwarding* dan gudang konsolidator.
- Sekitar bulan Desember Sdr. AN BYOUNGHYEN menghubungi Saksi lewat telepon menanyakan email dan nomor rekening untuk pembayaran pembelian barang stok/reject tersebut, serta pengiriman data dokumen *Invoice, packing list, shipping instruction, forwarding* dan gudang konsolidator.
- Tanggal 13 Januari 2020 pagi saksi memberitahukan ke Sdri. Yuniati Setyaningsih bahwa ada email terkait ekspor barang stok/reject. Pada saat itu Sdri.Yuniati Setyaningsih menanyakan kepada saksi kenapa pada *shipping instruction* yang ada di email tersebut tujuan nya ke South Africa padahal awalnya diberitahukan tujuan ekspor ke negara Amerika.
- Pada saat itu Saksi menelepon Sdr. AN BYOUNGHYEN kenapa pemberitahuan pada waktu awal pembelian tujuan ekspor ke negara Amerika sedangkan pada *shipping instruction* dengan South Africa. Yang dijawab oleh Sdr.AN BYOUNGHYEN bahwa *buyer* nya berubah.
- Setelah itu Saksi perintahkan Sdri. Yuniati Setyaningsih untuk membuat dokumen ekspor sesuai data yang ada di email tesebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Sdri. Yuniati Setyaningsih bahwa ada email terkait ekspor barang stok/*reject* dimana pada email tersebut ada perubahan quantity dari 27.041 pcs menjadi 30.000 pcs. Dan saksi jawab untuk membuat dokumen ekspor sesuai jumlah yang ada pada email tersebut.
- Tanggal 13 Januari 2020 yang saksi lupa jam nya Sdri. Yuniati Setyaningsih memberitahukan bahwa ada email perubahan lagi terkait tujuan ekspor, dimana pada email tersebut tujuan ekspor dipecah menjadi 2 (dua) negara tujuan. Dan pada saat itu juga saksi menghubungi Sdr. AN BYOUNGHYEN lewat telepon mengkonfirmasi terkait perubahan tersebut, yang dijawab oleh Sdr. AN BYOUNGHYEN bahwa pihak *buyer* meminta seperti itu. Maka saksi memerintahkan Sdri.Yuniati Setyaningsih untuk merubah dan membuat dokumen ekspor seperti yang tertera di email tersebut
- Tanggal 14 Januari 2020 siang saksi menelphon Sdr. AN BYOUNGHYEN bahwa barang mau berangkat tapi kenapa belum dilakukan pembayaran, yang dijawab oleh Sdr. AN BYOUNGHYEN yang saksi lupa alasannya bahwa dia belum bisa melakukan transfer pembayaran dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pada tanggal 15 januari 2020
- Atas jawaban dari Sdr. AN BYOUNGHYEN saksi memberitahukan kepada Sdr. KWAK JUYONG dan dijawab bahwa orang korea tidak mungkin bohong. Lakukan aja pengiriman ekspor barang stok/*reject* tersebut.
- Tanggal 14 Januari 2020 setelah barang keluar dari PT.Woori Sukses Apparel saksi mengabari Sdr.AN BYOUNGHYEN bahwa barang sudah berangkat dan besok harus dilakukan pembayaran, yang dijawab "IYA" kata Sdr.AN BYOUNGHYEN.
- Tanggal 15 Januari 2020 siang saksi menanyakan pe bagian accounting apakah uang pembayaran atas ekspor barang stok/*reject* sebanyak 30.000 pcs sudah masuk. Dan dijawab "SUDAH" oleh bagian *accounting*.
- Tanggal 15 Januari 2020 Saksi mendapat laporan dari Sdri. Yuniati Setyaningsih bahwa mobil sudah masuk gudang PT.MBP International dan barang sudah dibongkar.

Halaman 57 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Januari 2020 siang Saksi mendapat laporan dari Sdri.Yuniati Setyaningsih bahwa dia di telepon oleh seseorang yang mengaku dari petugas penindakan dan penyidikan Bea Cukai Pusat, bahwa barang milik PT. Woori Sukses Apparel tidak di ekspor dan telah ditangkap oleh pihak Bea Cukai.
- Setelah mendapat laporan dari Sdri. Yuniati Setyaningsih saksi menghubungi Sdr. AN BYOUNGHYEN lewat telepon dan tidak diangkat. Dan selanjutnya saksi memberikan laporan kepada Sdr. KWAK JU YONG selaku Direktur Utama bahwa barang stok/reject yang diekspor telah hilang/tidak di ekspor dan telah ditangkap oleh petugas Bea cukai Pusat.
- Pada saat itu Sdr. KWAK JU YONG memerintahkan kepada Saksi untuk menyuruh Sdri. Yuniati Setyaningsih untuk melakukan pengecekan terhadap barang stok/reject tersebut kenapa bisa keluar dari gudang PT.MBP International.
- Tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. AN BYOUNGHYEN dan diangkat. Saksi menanyakan kenapa barangnya hilang dan tidak diekspor. Dimana pada saat itu Sdr. AN BYOUNGHYEN mengatakan bahwa dia kena tipu oleh BUYER nya *orang indonesia* dan menyatakan akan datang ke kantor Bea Cukai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr.AN BYOUNGHYEN melalui telepon dan menanyakan apakah permasalahan terkait ekspor barang stok/reject tersebut sudah diselesaikan. Karena saksi akan ke kantor Bea cukai Semarang. Dimana pada saat itu Sdr. AN BYOUNGHYEN menjawab dia juga akan ke kantor pusat Bea Cukai untuk menyelesaikan permasalahan ekspor barang stok/reject tersebut, karena dia juga kena tipu.
- Sekitar tanggal 12 Mei 2020 siang Sdr. AN BYOUNGHYEN menghubungi saksi melalui telepon mengatakan bahwa dia sudah memakai pihak pengacara dan urusan ekspor barang stok/reject tersebut sudah selesai, karena sudah dilakukan pembayaran pajak dan dendanya.
- Dimana pada saat itu saksi meminta bukti pembayaran pajak dan denda atas ekspor barang stok/reject tersebut kepada Sdr. AN BYOUNGHYEN dan dijawab bahwa dia juga belum menerima bukti

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut. Akan tetapi permasalahan atas ekspor barang stok/reject tersebut sudah selesai.

- Setelah itu saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Sdr. AN BYOUNGHYEN karena nomornya sudah tidak aktif.
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen PEB untuk ekspor PT.Woori Sukses Apparel dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020 tersebut yaitu Saksi sendiri YUN SUK CHOI.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. AN BYOUNGHYEN sebelumnya;
- Bahwa *screenshot* rekening koran Bank Mandiri no.1360014064585 a.n Woori Sukses Apparel sejumlah 21.600 USD yang dilakukan secara Setor Tunai kepada saksi itu adalah pembayaran atas pembelian barang stok/reject yang dilakukan oleh Sdr.AN BYOUNGHYEN pada bulan oktober 2019 sesuai *Commercial Invoice* yang diterbitkan oleh PT. Woori Sukses Apparel;
- Bahwa *screenshot* rekening koran Bank Mandiri no.1360014064585 a.n Woori Sukses Apparel sejumlah 12.000 USD yang dilakukan secara Setor Tunai kepada saksi: Bahwa itu adalah pembayaran atas pembelian barang stok/reject yang dilakukan oleh Sdr. AN BYOUNGHYEN pada bulan Januari 2020 sebanyak 30.000 pcs sesuai *Commercial Invoice* yang diterbitkan oleh PT. Woori Sukses Apparel;
- Bahwa tidak ada PO atas ekspor PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020. *Order* bukan dari NOBLAND;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pembeli dari barang-barang sesuai PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669 tanggal 14 Januari 2020. Barang-barang tersebut pembelinya adalah Mr. AN BYOUNG HYEN, warga negara Korea yang datang langsung ke KB dan *deal* harga dengan Saksi.
- Bahwa setelah kedatangan Mr. AN BYOUNG HYEN bersama 3 (tiga) orang QC, sempat ada 1 kali komunikasi lagi antara saksi dengan Mr. AN BYOUNG HYEN. Saksi menghubunginya melalui *Kakao Talk* menanyakan mengapa barang-barang yang kemarin dibeli dan diperuntukan ekspor tidak jadi diekspor. Mr. AN BYOUNG HYEN yang pada saat itu sedang berada di Kamboja mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang mengeluarkan barangnya sebelum diekspor dan dia berencana untuk datang ke bea cukai pada tanggal 22 Januari 2020 untuk menanyakan hal ini;

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan pada saksi foto barang bukti dan saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang diekspor sesuai PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan 026669;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

14. YUNIATI SETYANINGSIH dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.

- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Woori Sukses Apparel adalah perusahaan CMT (Cut, Make and Trim) yang memproduksi pakaian merk H&M dan TARGET.

- Bahwa PT. Woori Sukses Apparel merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas sebagai Kawasan Berikat (KB) dari Bea Cukai, PT.Woori Sukses Apparel mendapat orderan CMT hanya dari vendor PT.NOBLAND International. Semua bahan baku, model pakaian berasal dari PT.NOBLAND International;

- Bahwa barang yang di produksi oleh PT.Woori Sukses Apparel terdiri dari 2 (dua) kategori: *Good Garment* (untuk barang yang bagus dan sesuai PO) dan *Barang Stok / barang reject* dan semua barang/pakaian dengan kualitas *good garment* hanya boleh di ekspor dengan tujuan sesuai PO yang di berikan oleh pihak vendor dalam hal ini PT.NOBLAND International.Sedangkan untuk barang dengan kualitas *riek/barang stok* untuk penjualan lokal dan ekspor dengan tujuan pembeli selain yang diminta oleh pihak *vendor*.

- Bahwa saksi mengakui tugas dan tanggung jawab saksi di PT.Woori Sukses Apparel adalah sebagai Manager Ekspor dan Impor, yang bertanggung jawab untuk pembuatan dokumen kepabeanan seperti dokumen Impor (BC 2.3), dokumen ekspor (BC 3.0), dokumen penjualan lokal (BC 2.5), dokumen Pembelian Lokal (BC4.0) serta dokumen kepabeanan lainnya.

- Bahwa untuk barang produksi dengan kualitas *good garment* hanya dilakukan pengiriman ekspor kepada pihak vendor PT.NOBLAND International dengan tujuan sesuai yang tertera di purchase order yang diajukan.

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjualan terhadap barang stok/*reject* dilakukan dengan 2 (dua) cara: Dengan penjualan dan pengiriman secara ekspor dengan pengeluaran menggunakan dokumen BC 3.0 dan dilakukan penjualan secara lokal dengan pengeluaran menggunakan dokumen BC 2.5
- Bahwa terkait ekspor PT. Woori Sukses Apparel dengan nomor PEB 024211 tanggal 13 januari 2020 dan PEB 026669 tanggal 14 Januari 2020:
 - Pada tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari sdr. YUN SUK CHOI untuk melakukan ekspor barang stok/*reject* sebanyak 260 CTNS = 27,041 PCS dengan data sesuai email yang dikirim oleh sdr.Ahmad dari forwarding PT. Sigma Global Makmur melalui ahmad@sgm-indonesia.com ke email Saksi woori.exim2@gmail.com
 - Pada tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 09.27 wib Saksi mendapat resend email dari sdr.ahmad dengan cc sdri.Eni
 - Pada tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 09.27 wib Saksi mendapat email dari sdri.Eni melalui aeni@ant-indo.co.id terkait perubahan jumlah barang yang akan di ekspor dari 260 CTNS = 27,041 PCS menjadi 277 Ctn = 30.031 pcs;
 - Tanggal 13 januari 2020 sekitar jam 10.00 PT. Woori Sukses Apparel mengirimkan dokumen NPE,PEB ke sdr.ahmad ahmad@sgm-indonesia.com
 - Tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 02.27 wib Saksi mendapat email dari sdr.ahmad ahmad@sgm-indonesia.com dan Sdri. Eni aeni@ant-indo.co.id terkait perubahan jumlah tujuan menjadi 2 (dua) PEB. yakni DURBAN, SOUTH AFRICA dan CAMBODIA.
 - Tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 05.17 wib PT.Woori Sukses Apparel mengirimkan dokumen NPE dan PEB notul kepada sdr.ahmad ahmad@sgm-indonesia.com
 - Tanggal 13 januari 2020 sekitar 17.00 wib Saksi mengirimkan email *Shipping Instruction (SI)* kepada Sdr. Sandy pihak forwarding PT. Orient Star Shipping lewat email shandyariyo.jkt@orientstargroup.com
 - Tanggal 14 januari 2020 sekitar pukul 08.12 wib PT.Woori Sukses Apparel mengirimkan dokumen NPE dan PEB kepada sdr.Sandy email shandyariyo.jkt@orientstargroup.com
 - Tanggal 14 Januari 2020 sekita pukul 10.00 WIB dilakukan stuffing barang untuk ekpor ke dalam mobil box plat nomor F 8661 GX

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB setelah mendapat persetujuan dan disegel petugas hanggar Bea Cukai di PT. Woori Sukses Apparel dilakukan pengeluaran barang menuju gudang konsolidator PT. MBP International.
 - Tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menerima foto surat jalan yang sudah di tanda tangan pihak gudang PT. MBP International dari Trucking.
 - Tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telphon dari nomor yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari petugas Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pusat yang menyatakan bahwa barang PT.Woori Sukses Apparel ditangkap sebanyak 277 ct.
 - Bahwa saksi mengakui semua dokumen Pemeritahuan Ekspor barang (PEB) a.n PT.Woori Sukses Apparel di tandatangani oleh sdr. YUN SUK CHOI;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

15. AGUS HERFANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Bea Cukai dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penindakan yang dilakukan terhadap barang Ekspor dengan nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 eksportir PT. Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana dilakukan penegahan oleh tim Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai terhadap 2 (dua) truk nomor B 9753 MO dan nomor B 9246 UF di Ruko Commercial Park 2.2 no 2 Harapan Indah Bekasi. Saksi yang mengatur semua kegiatan tersebut dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi menjadi broker atas penjualan barang tersebut kepada pembeli yang saksi kenal yaitu Sdr. Rudi Tjandra. Saksi sengaja membelokkan barang tersebut yang seharusnya untuk ekspor tapi saksi keluarkan dan saksi bongkar di Gudang di wilayah PIK/Muara Karang sebelum barang tersebut masuk ke Kawasan pelabuhan. Kemudian barang tersebut saksi kirim ke Gudang pembeli saksi di Kawasan Harapan Indah Bekasi;

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis menjadi broker atas barang ekspor dengan nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 eksportir PT. Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tersebut yakni awalnya saksi bertemu dengan Mr. Shin Yung no telp 081219249737 yang merupakan orang warga negara Korea Selatan yang merupakan broker juga. Mr. Shin menawarkan kepada saksi apakah saksi bisa menjual garmen keluar negeri dan saksi menyanggupinya. Saksi bilang kepada Mr. Shin bahwa saksi akan mengekspor barang tersebut. Kemudian sekitar awal bulan Janurai 2020 saksi Bersama Mr. Shin dan Sdr. Rudi Tjandra berkunjung ke Pabrik PT. Woori Sukses Apparel untuk melihat barang stok yang saksi beli. Mr. Shin bertemu dengan pihak pabrik. Kemudian saksi melakukan pemilihan barang stok pabrik yang akan dijual;
- Bahwa saksi tidak memberitahu siapapun bahwa barang tersebut akan saksi jual lokal kepada Sdr. Rudi Tjandra, saksi hanya memberitahu bahwa barang tersebut akan diekspor. Kemudian untuk meyakinkan pihak pabrik dan Mr. Shin bahwa barang tersebut akan diekspor, saksi menggunakan forwarder dalam pengurusan ekspornya. Saksi menghubungi Sdr. Abdul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur dan Sdr. Shandy Ariyo dari PT. Orient Star Shipping. Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Saksi memberikan data kepada forwarder tersebut terkait penerima barang yaitu GABRIELLA BOUTIQUE dari Afrika Selatan dan DE NITH BOUTIQUE AND APPAREL dari Kamboja melalui aplikasi *whatsapp*. Saksi juga memberikan nama Gudang konsolidator yaitu PT. Multi Bina Pura (MBP) di Jakarta sebagai tempat konsolidasi barang. Kemudian pihak forwarder berkomunikasi dengan pihak PT. Woori Sukses Apparel terkait pembuatan dokumen ekspor dan pengiriman barang ke Gudang konsolidator di Jakarta;
- Bahwa saksi mengakui terkait dengan dokumen PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 eksportir PT. Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Dalam dokumen PEB tersebut, seperti dokumen PEB lainnya yang pernah saksi urus, awalnya saksi mendapatkan data email *shipper*/eksportir dari Mr. Shin yaitu woori.exim@gmail.com, kemudian email tersebut saksi kirim kepada Sdr. Abdul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur saksi tambahkan data *consignee*, alamat *consignee*/pembeli barang, jumlah barang, negara/Pelabuhan tujuan dan Gudang penimbunan. Data tersebut saksi kirimkan kepada Sdr. Abdul Rosid untuk dikirim melalui email kepada PT. Woori Sukses Apparel sebagai dasar pembuatan dokumen *shipping*

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruction. Data yang sama juga saksi kirimkan kepada Sdr. Shandy Ariyo dari forwarder PT. Orient Star Shipping, namun dengan data *consignee* dan jumlah barang yang berbeda. Saksi meminta Sdr. Shandy Ariyo untuk mengirim email kepada PT. Woori Sukses Apparel dan meminta untuk dibuatkan SI (*shipping Instruction*) sesuai dengan data yang saksi berikan;

- Bahwa setelah barang dikirim ke Gudang PT. MBP, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 jam 01.00 WIB dini hari saksi mengeluarkan barang tersebut dengan menggunakan container nomor OBLU 4051522 ukuran 40" dan terdakwa bongkar didaerah Pantai Indah Kapuk (PIK) Muara Karang pada pukul 03.00 WIB, kemudian barang dari PT. Woori Sukses Apparel tersebut terdakwa kirim ke Gudang Sdr. Rudi Tjandra menggunakan 2 mobil box nomor B 9753 MO dan nomor B 9246 UF dan kemudian barang tersebut ditangkap oleh tim Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai di Gudang Ruko Commercial di Harapan Indah Bekasi. Untuk sisa barang lainnya dari PT. Fajar Tunggal Nasional, PT. Anugerah Abadi Bersama dan PT. L&B saksi bongkar dan saksi pindahkan kedalam 4 mobil box saksi;

- Bahwa saksi memesan mobil box tersebut dari Sdr. RIYATNO pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Mr Shin dan saksi berprofesi yang sama yaitu sebagai broker. Selama ini saksi berhubungan dengan Mr.Shin terkait jual beli garmen dari perusahaan. Namun selama ini saksi memberitahu kepada Mr. Shin bahwa garmen tersebut memang saksi ekspor tidak saksi jual lokal. Terkait kasus PT. Woori Sukses Apparel tersebut, sekitar bulan November tahun 2019 (saksi lupa tepatnya) saksi bertemu dengan Mr. Shin dan beliau menawarkan kepada saksi garmen yang akan dia jual dan saksi menyepakati dengan harga yang diberikan dan berjanji untuk mencarikan pembeli. Kemudian saksi tawarkan barang tersebut kepada Sdr Rudi Tjandra dan Sdr. Rudi Tjandra bersedia untuk membelinya. Kemudian sekitar akhir bulan Desember tahun 2019 saksi bertemu Mr. Shin dan Sdr. Rudi Tjandra di sekitar mall Artha Gading (saksi lupa ditempat mana) dan disepakati dalam pertemuan tersebut bahwa Sdr. Rudi Tjandra akan membeli garmen dari Mr. Shin tersebut.

- Bahwa saksi mengakui terkait dengan barang ekspor dengan nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 eksportir PT. Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tersebut, saksi dengan Mr. Shin sepakat di harga USD 0,7 per pcs. Saksi tidak mengetahui kesepakatan harga antara Mr. Shin dengan Mr. An dan pihak PT. Woori Sukses Apparel. Saksi sudah melakukan

Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Mr. Shin dalam bentuk tunai;

- Bahwa saksi mengakui Dengan Sdr. Rudi Tjandra saksi sepakat diharga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) terhadap pembelian garmen tersebut. Harga tersebut sudah termasuk harga pengurusan dokumen dan pengiriman sampai ke gudang Sdr. Rudi Tjandra. Sdr. Rudi Tjandra tidak mengetahui bagaimana pengurusan dokumen barang tersebut. Beliau hanya mengetahui barang sampai di gudang beliau itu saja. Sdr. Rudi Tjandra sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi bayarkan kepada Mr. Shin sebagai uang muka. Sisanya sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat sebelum barang dikirim ke gudang Harapan Indah. Atas uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara pribadi. Dan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) saksi bagi dengan Mr. Shin dan saksi mendapatkan lagi sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Mr. Shin mendapatkan sebesar Rp. 175.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya administrasi yang dibutuhkan oleh Mr. Shin;
- Bahwa terkait dengan dokumen PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 eksportir PT. Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Dalam dokumen PEB tersebut, seperti dokumen PEB lainnya yang pernah saksi urus, awalnya saksi mendapatkan data email *shipper*/eksportir dari Mr. Shin yaitu woori.exim@gmail.com, kemudian email tersebut saksi kirim kepada Sdr. Abdul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur saksi tambahkan data *consignee*, alamat *consignee*/pembeli barang, jumlah barang, negara/Pelabuhan tujuan dan Gudang penimbunan. Data tersebut saksi kirimkan kepada Sdr. Abdul Rosid untuk dikirim melalui email kepada PT. Woori Sukses Apparel sebagai dasar pembuatan dokumen *shipping instruction*. Data yang sama juga saksi kirimkan kepada Sdr. Shandy Ariyo dari forwarder PT. Orient Star Shipping, namun dengan data *consignee* dan jumlah barang yang berbeda. Saksi meminta Sdr. Shandy Ariyo untuk mengirim email kepada PT. Woori Sukses Apparel dan meminta untuk dibuatkan SI (*shipping Instruction*) sesuai dengan data yang saksi berikan;
- Bahwa prosedur barang ekspor masuk ke gudang MBP sebagaimana prosedur umum yaitu menggunakan PEB dan NPE, namun ketika barang

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masuk ke gudang MBP, orang-orang di MBP tahunya barang itu adalah barang saksi termasuk Indra dari pihak Macoline. Begitu barang ekspor masuk, saksi akan menginformasikan kepada Indra bahwa akan ada masuk barang saksi. Kemudian atas barang yang masuk tersebut, akan saksi lakukan penyortiran lagi barang mana yang akan diekspor dan barang mana yang bisa untuk di jual lokal. Terkait kasus barang ekspor PT. WOORI SUKSES APPAREL tersebut, barang yang masuk ke gudang MBP tidak saksi lakukan penyortiran karena sebelumnya sudah ada pembelinya yaitu Sdr. Rudi Tjandra;

- Bahwa Saksi yang memilih Gudang tersebut setelah saksi mengetahui beberapa kelemahan dari Gudang tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa dulu saksi mempunyai perusahaan PBM (perusahaan bongkar muat) di Gudang MBP. Saksi mengetahui bahwa digudang tersebut menggunakan 2 (dua) mekanisme pelayanan barang yaitu system paket dan non paket. Yang dimaksud dengan system paket adalah PT. MBP melayani semua mulai dari pemenuhan dokumen, proses bongkar timbun, sampai dengan truckingnya (termasuk pemesanan container dan truknya). Sedangkan system non paket adalah PT. MBP hanya melayani proses bongkar timbun saja, yang lain diselesaikan sendiri oleh pemilik barang atau pihak PBM nya. Untuk kasus ini saksi memilih menggunakan system non paket, karena saksi bebas untuk menentukan pemenuhan dokumen yang diperlukan dan trucking yang akan saksi gunakan. Pihak MBP tidak mengetahui hal tersebut karena yang mereka tahu atas barang ini diselesaikan oleh saksi. dalam kasus ini saksi berkoordinasi dengan Sdr. Indra selaku pihak PBM yang menyewa slot di PT. MBP. Saksi yang memberikan data Gudang konsolidator tersebut dan contact person-nya kepada pihak forwarder untuk diberitahukan kepada pihak PT. Woori Sukses Apparel;

- Bahwa dalam container OBLU 4051522/40" terdapat 5 PEB dari 4 perusahaan, yaitu PT. Woori Sukses Apparel sebanyak 2 PEB yaitu PEB nomor 024211 tanggal 13 januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020, PT. Anugerah Abadi Bersama sebanyak 1 PEB yaitu PEB nomor 025110 tanggal 13 Januari 2020, PT. Fajar Tunggal Nasional sebanyak 1 PEB yaitu PEB nomor 027767 tanggal 14 Januari 2020 dan PT. L&B sebanyak 1 PEB yaitu PEB nomor 012935 tanggal 8 Januari 2020. Semua PEB tersebut didaftarkan melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Proses pengeluaran barang tersebut saksi lakukan dengan menggunakan container yang dipesan oleh pihak forwarder yaitu PT. Sigma Global Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan truknya saksi mencari sendiri di jalanan kemudian saksi sewa. Saksi buat surat jalan atas truk tersebut dan saksi memberitahukan kepada pihak MBP bahwa container tersebut merupakan barang FCL (full container load) sehingga pihak MBP tidak perlu membuat dokumen PKBE untuk menutup dokumen PEB yang masuk ke MBP. Kemudian setelah container tersebut keluar, sopir saksi arahkan untuk di bongkar di sekitar wilayah Pantai Indah Kapuk/Muara Karang dan dibagi menjadi 6 mobil box. Untuk barang dari PT. Woori Sukses Apparel saksi jadikan 2 mobil box dan saksi kirim langsung ke Gudang Sdr. Rudi Tjandra di wilayah Harapan Indah. Sedangkan untuk barang dari PT. Anugerah Abadi Bersama dan PT. Fajar Tunggal Nasional dan PT. L&B akan dibeli oleh orang bernama Mr. Wang (saksi lupa no telpnya karena ada di handphone saksi yang satunya). Namun sebelum saksi kirim ke Gudang milik Mr. Wang, barang tersebut saksi simpan di garasi saksi di daerah Plumpang untuk kemudian saksi kirim ke Gudang milik Mr. Wang di daerah Kalideres (tepatnya saksi tidak tahu).

- Bahwa pada dasarnya terhadap dokumen PEB dokumen ekspor atas nama PT. Anugerah Abadi Bersama sebanyak 1 PEB yaitu PEB nomor 025110 tanggal 13 Januari 2020, PT. Fajar Tunggal Nasional sebanyak 1 PEB yaitu PEB nomor 027767 tanggal 14 Januari 2020 dan PT. L&B sebanyak 1 PEB yaitu PEB nomor 012935 tanggal 8 Januari 2020 sama seperti yang saksi lakukan terhadap dokumen PT. Woori Sukses Apparel. Saksi mengirimkan data kepada forwarder untuk dikirim kepada eksportir dan dibuatkan *shipping instruction*. Untuk PEB nomor 025110 tanggal 13 Januari 2020 atas nama PT. Anugerah Abadi Bersama dan PEB nomor 027767 tanggal 14 Januari 2020 atas nama PT. Fajar Tunggal Nasional saksi menggunakan forwarder PT. Sigma Global Makmur. Sedangkan untuk PEB nomor 012935 tanggal 8 Januari 2020 atas nama PT. L&B saksi menggunakan forwarder PT. Giri Express Consolidation;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang ekspor dari ketiga perusahaan tersebut dari seseorang bernama Miss. Yuwang, seorang warga negara Korea. Dalam hal ini saksi hanya mendapatkan komisi sebesar 50 juta saja dari Miss Yuang. Barang tersebut saksi jual kepada Mr. Wang seperti yang saksi sebutkan sebelumnya. Namun setengah dari barang ekspor milik PT. L&B benar saksi kirim ke Bangkok terdakwa jual kepada customer terdakwa dengan harga sekitar Rp. 17.000 per pcs dan setengahnya lagi terdakwa kirim kepada Mr. Wang. Dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam PEB nomor 012935 tanggal 8 Januari 2020 atas nama PT. L&B, jenis barang berupa

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

women knit T-Shirt Dress sebanyak 69 CT (9,070 PCE) dan jenis barang berupa girls knit dress sebanyak 47 CT (6,415 PCE) merupakan barang yang terdakwa ekspor dengan tujuan ROYAL HANABISH APPAREL Thailand. Sedangkan sisanya sejumlah 84 CT baju bayi terdakwa kirimkan kepada Mr. Wang tanpa sepengetahuan Miss Yuwang;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah melakukan kegiatan menjual garmen dari pabrik selama dua tahun terakhir namun tidak semuanya terdakwa belokkan menjadi jual lokal. Selama ini ada beberapa yang memang terdakwa benar terdakwa lakukan ekspor seperti ke Vietnam. Selama dua tahun tersebut saksi sudah melakukan penjualan sebanyak \pm 40 s.d. 50 CBM (satuan kubikasi dalam pengiriman container). Saksi mendapatkan barang dari beberapa pabrik di wilayah Semarang, Sukabumi dan Purwakarta;
- Bahwa dalam dokumen barang ekspor dengan nomor PEB 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 eksportir PT. Woori Sukses Apparel melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok diberitahukan barang tujuan ke Kamboja dan Afrika Selatan, Saksi mendapatkan dua nama pembeli tersebut dari beberapa dokumen yang pernah saksi pegang. Saksi sebagai freelance di lapangan yang menangani ekspor dan impor, tentu saja bisa memegang beberapa dokumen baik itu PIB ataupun PEB. Kemudian saksi mencontoh nama *consignee* yang ada di dokumen pabean tersebut untuk kemudian saksi jadikan “consignee” dalam dokumen ekspor PT. Woori Sukses Apparel padahal barang ekspor tersebut tidak akan saksi ekspor kesana. Saksi mengetahui perbuatan saksi itu salah, namun saksi melakukannya untuk menghilangkan kecurigaan pihak PT. Woori Sukses Apparel dan Mr. Shin sendiri dan agar mereka benar-benar yakin barang akan saksi ekspor;
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab kepada siapapun karena saksi melakukan kegiatan ini atas kemauan saksi sendiri. Saksi bertanggung jawab sendiri atas apa yang saksi lakukan dan saksi siap mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah saksi lakukan;
- Bahwa yang memberi data atas dokumen PEB yang berisi nama *consignee*, negara tujuan, kapal, forwarder, gudang konsol, data SI ke PT. Woori Sukses Apparel, PT. Anugerah Abadi Bersama (AAB), PT. Fajar Tunggal Bersama dan PT L&B adalah Saksi sendiri (Sdr. AGUS HERFANI alias AGUS BIAN);
- Bahwa saksi melakukan pembongkaran barang ekspor didalam daerah pabean tanpa ijin kepala kantor bea dan cukai sejak tahun 2018. Seingat

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah 12 (dua belas) kali dimana sebelumnya menggunakan nama CV. SENTOSA di gudang PT. MBP Internasional dan menggunakan *forwarder* PT. Macoline Indonesia;

- Bahwa terdakwa mengakui keuntungan yang didapatkan sebagai *broker* untuk pengeluaran barang dari Kawasan Berikat sekitar 0,5 sampai dengan 1 US Dollar per pieces;
- Bahwa Sdr. Indra Irawan adalah pegawai PT. Macoline dia koordinator dilapangan perannya membantu Saksi saat *stuffing* barang ke container, membantu proses pembayaran ke PT.Macoline, membantu menyiapkan surat jalan agar kontainer bisa keluar dari gudang PT MBP tanpa dokumen PKBE;
- Atas bantuan Sdr. Indra Irawan Saksi memberikan uang sekitar 2 juta rupiah untuk setiap kontainer yang di *stuffing* dan dikeluarkan dari gudang konsolidator PT MBPI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MOHAMAD JAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan keterangan Ahli benar.
- Bahwa benar saat ini ahli bekerja di Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Widyaiswara Madya sejak tahun 2018
- Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum pengaturan tentang Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat adalah :
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 butir 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, *Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.*
Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat, *Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.*
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat, *Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan / atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.*
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat, *Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan Kawasan Berikat.*
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat : pasal 7 : Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. pasal 8 : Untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, perusahaan yang akan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama

- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat, disebutkan :

Pasal 19

Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari :

- a. Luar Daerah Pabean
 - b. Tempat Penimbunan Berikat Lainnya
 - c. Kawasan Bebas
 - d. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
 - e. Kawasan Ekonomi Khusus; dan/ atau
 - f. Kawasan Ekonomi Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Barang dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat atas Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Untuk :
1. Diimpor untuk dipakai;
 2. Diolah;
 3. Diekspor sebelum atau sesudah diolah;
 4. Diangkut ke tempat penimbunan lain atau tempat penimbunan sementara;
 5. Dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
 6. Dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, *Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke :*

- a. Luar daerah pabean;
 - b. Tempat Penimbunan Berikat Lainnya;
 - c. Kawasan Bebas;
 - d. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;
 - e. Kawasan Ekonomi Khusus; dan/ atau
 - f. Kawasan Ekonomi Lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, *Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.*
 - Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat, Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) ke Kawasan Berikat dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dari Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
 - Bahwa ahli menjelaskan pengertian Ekspor dan Barang Ekspor:
 - Ekspor menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 - Sesuai dengan Pasal 1 (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor, Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean untuk di ekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - Bahwa ahli menjelaskan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

- Bahwa ahli menjelaskan dokumen yang digunakan untuk pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat tujuan Luar Daerah Pabean adalah BC 3.0 atau disebut dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dengan demikian Bea Cukai berwenang untuk melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar daerah pabean (barang ekspor).

Selanjutnya pada pasal 11A diatur tentang pengawasan barang ekspor, dimana pada butir (1) disebutkan bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, pada butir (3) disebutkan bahwa pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean, pada butir (4) disebutkan bahwa barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean, sedangkan pada butir (5) disebutkan bahwa barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

- Bahwa ahli menjelaskan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat untuk diekspor wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dalam hal barang ekspor dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan (lartas) maka harus telah memenuhi ketentuan lartas dimaksud. Barang dapat diekspor jika telah mendapatkan izin ekspor berupa Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, berikut ini mekanisme ekspor barang dari Kawasan Berikat menggunakan jasa konsolidasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksportir harus menyerahkan PEB secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam hal respon dari Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai adalah NPE (Nota Pelayanan Ekspor) maka izin ekspor telah diberikan dan barang dapat dimuat ke petikemas atau truck box.
- Pemuatan ke petikemas atau truck box diawasi oleh petugas Bea dan Cukai kecuali untuk Kawasan Berikat Mandiri. Dalam hal pengangkutan menggunakan petikemas LCL (barang konsolidasi) maka barang ekspor dikirim ke Konsolidator untuk dimuat ke petikemas LCL bersama-sama dengan barang milik eksportir lainnya.
- Sebelum barang diangkut dari Kawasan Berikat ke tempat konsolidasi dilakukan pelekatan tanda pengaman pada pintu petikemas atau truck box oleh petugas.
- Pembongkaran barang yang akan dikonsolidasi dilakukan pengawasan oleh petugas Bea dan Cukai untuk memastikan tanda pengaman masih utuh.
- Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) ke kantor pabean pemuatan dilampiri dengan PEB dan NPE atas barang-barang yang akan dikonsolidasi.
- Dengan diberikannya nomor dan tanggal pendaftaran PKBE, barang ekspor dapat dilakukan konsolidasi dengan pengawasan stuffing oleh petugas.
- Setelah stuffing selesai selanjutnya petugas melekatkan tanda pengaman pada pintu petikemas dan membubuhkan tanda tangan pada PKBE.
- Pihak yang melakukan konsolidasi membawa barang ekspor ke kawasan pabean tempat pemuatan, selanjutnya melakukan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.
- Bahwa ahli menjelaskan pengeluaran barang ex impor dari Kawasan Berikat dengan tujuan ekspor tidak dikenakan Bea Masuk, Cukai, PPN, PPNBM dan PPh Pasal 22 Impor.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat : *Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari*

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai dan PDRI (pajak dalam rangka impor).

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (7) dan (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dimana Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki konversi pemakaian Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong yang jelas, terukur dan konsisten; serta pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat sudah terjadi transaksi jual beli, adalah:

a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:

1. Nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
2. Pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipa.Kai didaftarkan.

b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan

c. PDRI dihitung berdasarkan:

1. Nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
2. Tarif pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

d. Nilai impor diperoleh dari penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk.

e. Penghitungan bea masuk, cukai dan PDRI menggunakan nilai dasar perhitungan (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

- PT. WOORI SUKSES APPAREL memperoleh fasilitas Kawasan Berikat melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1882/KM.4/2015 tentang penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT Woori Sukses Apparel yang Berlokasi di jalan Soekarno Hatta KM 30 No. 55, Desa Randugunting,

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0000275/WBC.10/2018 tentang Perpanjangan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1882/KM.4/2015 tentang penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT Woori Sukses Apparel yang Berlokasi di jalan Soekarno Hatta KM 30 No. 55, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

- Bahwa ahli menjelaskan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut maka mulai tahun 2015 PT Woori Sukses Apparel memperoleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) antara lain penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 22.

Pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat wajib bertanggung jawab atas bea masuk dan pungutan impor lainnya atas barang impor yang ditimbun di Kawasan Berikatnya

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa "*Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.*"

Yang dimaksud kewajiban pabean dalam hal pengeluaran bahan baku impor yang berasal dari Pengusaha Kawasan Berikat adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean, diantaranya apakah atas barang tersebut memenuhi ketentuan pembatasan
2. Mengajukan pemberitahuan pabean (BC 25) beserta dokumen pelengkap.
3. Melakukan pembayaran atas pungutan negara yang belum diselesaikan yaitu Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang tersebut.



4. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut telah terpenuhi maka pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau SKP

- Bahwa ahli menjelaskan maksud dari tidak terpenuhi pungutan negara adalah jika *pungutan* negara baik berupa Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dibayar ke kas negara tidak dibayar oleh pelaku usaha sehingga negara mengalami kerugian atas hak keuangan pada barang yang diimpor.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap muatan truk B 9753 MO dan B 9462 UF kedatangan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton berbagai bahan baku asal impor, Kerugian negara yang timbul meliputi bea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Psl 22) yang tidak dibayar atas barang impor serta PPN atas barang asal daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat. Pungutan negara di sektor Kepabeanan (rincian perhitungan terlampir) :

Berdasarkan perhitungan tersebut pungutan negara di sektor Kepabeanan adalah sebesar Rp 294.672.908,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. SURAT

Surat yang diajukan ke persidangan ini adalah :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00968/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei 2012;
2. 1 (satu) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00967/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei 2012;
3. 1 (bundel) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Macoline Indonesia Nomor 16 Tanggal 12 April 2005 sebanyak 30 halaman;
4. 1 (satu) lembar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Macoline Indonesia Nomor: AHU-00411.40.22.2014 tanggal 02 April 2014;
5. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C-11152 HT.01.01.TH.2005

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 April 2005;

6. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44145.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Juli 2008;

7. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32094.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa PT Macoline Indonesia bergerak dalam jasa *freight forwarding*, Perusahaan ini beralamat di Jalan Danau Sunter Barat, RT 2 /RW 5, Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara. Usaha jasa yang dijalankan oleh perusahaan ini adalah menyediakan jasa pengurusan pengangkutan barang ekspor maupun impor. Khusus untuk kegiatan ekspor, PT Macoline Indonesia menyediakan jasa pengangkutan mulai dari tempat atau gudang penimbunan barang ekspor (konsolidasi ekspor) sampai dengan pengiriman ke Countainer Yard (CY) Dalam menjalankan bisnis jasa pengangkutan, Saat ini PT Macoline Indonesia mempunyai 2 (dua) gudang tempat penimbunan yang berstatus sewa, yaitu gudang impor yang disewa dari PT Indonesia air & Marine (AIRIN) di Cilincing Jakarta Utara dan gudang ekspor yang disewa dari PT Multi Bina Pura International (MBP) di Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa ada banyak *forwarder* yang melakukan kegiatan di PT.MBP International tapi terdakwa tidak tahu secara pasti jumlahnya, yang terdakwa tahu diantaranya adalah:
 - PT. Indonanshine
 - PT. Macoline Indonesia
 - PT. Inti Duta
 - PT. Expo Freight Indonesia
 - PT. Gihon
 - PT. GEX Consolidation
 - PT. Pro Cargo

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering dimintai bantuan untuk mengerjakan pengurusan operasional lapangan terkait penerimaan barang dan pengurusan barang ekspor dari perusahaan *forwarder* lain karena hanya PT. Macolin Indonesia yang mendapat ijin *stuffing* di MBP.

- Bahwa ada dua jenis jasa yang ditawarkan terdakwa sebagai pengurusan barang ekspor di gudang MBP baik sebagai operasional lapangan PT Macoline Indonesia maupun *Freelance* yaitu:

a. Jasa paket : menyediakan jasa tempat konsolidasi, penyiapan kontainer kosong dan trucking, dengan alur kegiatan sebagai berikut :

- Pemilik barang (shipper) akan membawa barang ekspor yang akan dikonsolidasi dilengkapi dengan dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), surat jalan, dan *stuffing plant* ke gudang MBP.

- Atas barang tersebut akan terdakwa terima serta timbun di gudang. dan dokumen NPE/PEB terdakwa serahkan rangkap 1 (satu) ke pihak PT MBP dan 1 (satu) rangkap untuk perusahaan.

- Selanjutnya, bila barang ekspor sudah lengkap seluruhnya, maka terdakwa akan menyiapkan kontainer kosong sebagai tempat barang ekspor konsolidasi.

- Setelah selesai dilakukan *stuffing* ke dalam kontainer, selanjutnya terdakwa akan memberitahukan pihak MBP agar dibuatkan dokumen Pemberitahuan konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) ke sistem Bea dan Cukai. Dokumen yang terdakwa sampaikan ke MBP sebagai dasar pembuatan PKBE adalah NPE, PEB dan *stuffing plant*.

- Setelah PKBE diterbitkan, maka pihak MBP akan menyerahkan PKBE tersebut kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bawa ke terminal peti kemas untuk diterbitkan Kartu Ekspor (KE).

- Setelah dokumen PKBE dan KE diterbitkan, selanjutnya terdakwa mengajukan kepada MBP untuk dibuatkan surat pengantar untuk pengeluaran kontainer dari PT MBP.

- Setelah surat pengantar dikeluarkan, selanjutnya truk dapat dikeluarkan dari gudang untuk dibawa ke terminal peti kemas (Container Yard)

b. Jasa menumpang : terdakwa hanya menyediakan jasa tempat konsolidasi pemuatan barang ke kontainer (*stuffing*) Mekanisme

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan barang konsolidasi ekspor semuanya diurus oleh eksportir.

- Bahwa ada pemuatan barang-barang ekspor yang akan dikonsolidasi ke dalam kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 Feet yang dimulai pada tanggal 16 Januari 2020 s.d. 17 Januari 2020.
- Bahwa barang yang dimuat ke dalam kontainer tersebut adalah barang ekspor berupa Garmen yang dikemas di dalam karton berwarna coklat, berdasarkan dokumen tally sheet dan stuffing plant, rinciannya adalah sebagai berikut:
 - PT L&B, marking pada barang tertulis "GRADE B", tujuan Bangkok, sejumlah 200 karton, dengan volume 18,24 meter kubik.
 - PT WOORI SUKSES APPAREL, marking pada barang tertulis "DESPACITO", "ROSE", "GRISMAN" dan "TIBLISI", tujuan Afrika Selatan, sejumlah 143 karton, dengan volume 10,18 meter kubik.
 - PT WOORI SUKSES APPAREL, marking pada barang tertulis "FLORENCE", "CLARA", "FREEDOM", "MISO", "BLUBERRY" dan "261", tujuan Kamboja, sejumlah 134 karton, dengan volume 16,01 meter kubik.
 - PT ANUGRAH A. B, tidak ada marking pada barang, tujuan Keelung, Taiwan, sejumlah 88 karton, dengan volume 7,23 meter kubik.
 - PT FAJAR TUNGGAL, marking pada barang tertulis "M.2270" dan "PRACTICE.5", Tujuan Amerika Selatan, sejumlah 118 karton, dengan volume 9,92 meter kubik.

Atas kontainer tersebut telah keluar dari gudang MBP pada tanggal 17 Januari 2020 dengan surat pengantar dengan nomor SP-29678 tanggal 16 Januari 2020

- Bahwa pengurusan *freight forwarding* untuk barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIAN (pengurus barang) menginfokan kepada terdakwa melalui telepon bahwa akan memasukkan barang untuk keperluan pengurusan *freigh forwarding* konsolidasi ekspor.
 - Pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 barang milik Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIAN tiba di PT Multi Bina Pura International yang dibawa dengan menggunakan 4 (empat) mobil box nomor polisi:
 - F 8661 GY

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F 8539 GV
- B 9398 FXR
- B 9448 SU
- Atas barang-barang tersebut masing-masing dilengkapi dengan dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- Atas barang-barang tersebut selanjutnya *distripping* oleh Sdr. UDIN dan Sdr. SIGIT untuk ditimbun di Gudang MBP yang disewa oleh PT Macoline Indonesia.
- Pada Rabu malam tanggal 15 Januari 2020 kontainer kosong OBLU 4051522 ukuran 40 feet yang disewa oleh Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC tiba di Gudang MBP untuk persiapan melakukan kegiatan pemuatan.
- Pada Kamis sore tanggal 16 Januari 2020 Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC datang dan meminta dilakukan kegiatan stuffing barang ke dalam kontainer. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. UDIN, Sdr. SIGIT beserta buruh dan diterdakwa oleh Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC melakukan kegiatan *stuffing* barang dan selesai pada hari Jumat sore tanggal 17 Januari 2020.
- Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari terdakwa mengajukan untuk dibuatkan surat pengantar pengeluaran kontainer hasil stuffing konsolidasi ke PT MBP (Sdr. Ahmad Turmuzi).
- Pada hari Jumat malam tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, dilakukan pengeluaran truk dari PT MBP yang terdakwa terdakwa bersama dengan Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC
- Bahwa pengeluaran kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 feet atas barang ekspor konsolidasi dari gudang konsolidasi PT MBP tidak dilengkapi PKBE, Terdakwa tidak mengurus untuk dibuatkan dokumen PKBE ke Bea dan Cukai melalui MBP, karena untuk paket menumpang yang mengurus PKBE adalah Customer sendiri. Terdakwa langsung meminta untuk dibuatkan surat pengantar untuk pengeluaran kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 feet ke PT MBP (Sdr. AHMAD TURMUZI) atas permintaan Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC untuk urusan PKBE dan dokumen lain akan di urus oleh Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa semua barang konsolidasi ekspor harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai melalui Pemberitahuan

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) sebelum dikeluarkan dari gudang konsolidasi.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang barang ekspor yang dimuat ke kontainer OBLU 4051522 adalah barang ekspor konsolidasi karena sebelumnya Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG BIANG memberitahu terdakwa, dia akan stuffing konsolidasi di MBP dengan menggunakan Kontainer tersebut dan terdakwa menyaksikan serta menerima barang yang akan di stuffing ke kontainer tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengurus PKBE dikarenakan untuk paket numpang *Stuffing* pengurusan dokumen untuk PKBE diurus sendiri oleh *customer*.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila pengeluaran kontainer konsolidasi barang ekspor dari gudang Konsolidasi (MBP) harus dilengkapi PKBE dan apabila tidak dilengkapi PKBE melanggar ketentuan/aturan.
- Bahwa terdakwa dari pembayaran Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG atas pengurusan barang ekspor konsolidasi terdakwa mendapat keuntungan pribadi sekitar Rp. 2.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran dari Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG untuk Kontainer 40" sebesar Rp. 5.000.000,-.
 - Untuk operator forklit sebesar Rp. 150.000,-.
 - Untuk 2-3 orang buruh sebesar : Rp. 200.000,-.
 - Membayar ke PT Macoline Indonesia Sebesar Rp.2.400.000.
- Bahwa terdakwa untuk pengurusan barang milik Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG melalui PT Macoline Indonesia. Terdakwa sudah melakukan kegiatan ini selama 6 (enam) bulan atau sekitar 12 (dua belas) kali sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan nama customer CV. SENTOSA, penggunaan nama AGUS HERFANI di dalam akun penagihan pembayaran PT Macoline Indonesia dipakai saat akun pembayaran untuk *stuffing* kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 feet karena kedapatan dilakukan penindakan oleh Bea Cukai sehingga atas permintaan Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG dibuat akun dengan tagihan sebesar Rp.4.500.000,- pada PT macoline Indonesia, semua kegiatan pengeluaran barang milik Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG dengan mekanisme yang sama yaitu tanpa dibuatkan PKBE dan Kartu Ekspor.
- Bahwa ada dua jenis jasa yang ditawarkan dengan harga yang berbeda yaitu:

Halaman 82 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa paket : PT Macoline Indonesia menyediakan jasa tempat konsolidasi, penyiapan kontainer kosong dan trucking dengan biaya Rp. 3.800.000 untuk kontainer 20 feet dan Rp. 4.800.000 untuk kontainer 40 feet.
- Jasa menumpang : PT Macoline Indonesia hanya menyediakan jasa tempat konsolidasi dengan biaya Rp. 2.200.000 untuk kontainer 20 feet dan Rp. 2.400.000 untuk kontainer 40 feet.
- Bahwa jasa yang digunakan untuk pengurusan *freight forwarder* barang yang diurus oleh Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC adalah jasa menumpang. Sesuai kesepakatan Biaya yang dibayarkan untuk pengurusan barang tersebut adalah Rp. 5.000.000,- yang sampai sekarang belum ada pembayaran dari Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC.
- Bahwa pembayaran jasa atas *freight forwarding* seharusnya dilakukan ke rekening perusahaan. Namun khusus untuk barang yang diurus oleh Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC karena sudah kenal dekat dilakukan pembayaran ke rekening pribadi terdakwa dan selanjutnya terdakwa bayar tunai ke kasir perusahaan.
- Bahwa terdakwa yang menerima barang ketika masuk ke gudang PT.MBP International dan pengurusan sewa kontainer dan pengurusan dokumen lainnya dilakukan sendiri secara pribadi oleh Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC dengan PT.Macoline Indonesia karena Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC hanya berhubungan dengan terdakwa sendiri terkait pemuatan atas barang ekspor tersebut. Dimana Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC hanya melakukan kegiatan numpang *stuffing* terdakwa hanya melakukan penyiapan tempat/ gudang dan surat pengantar / surat jalan untuk keluar dari gudang konsolidator Sedangkan penyiapan container, angkutan dan pengurusan dokumen dilakukan oleh Sdr AGUS. Dengan biaya numpang *stuffing* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa untuk setiap pekerjaan yang terdakwa lakukan di PT.Macoline Indonesia sebagai koordinator lapangan terdakwa hanya memberikan laporan setiap seminggu sekali terkait jumlah container yang di *stuffing* dan keluar dari dalam gudang, dalam waktu seminggu tersebut. Dan untuk pembayaran terhadap pemuatan barang ekspor semuanya wajib dilakukan via transfer ke rekening kantor PT. Macoline Indonesia.

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan perusahaan PT.Macoline Indonesia tidak mengetahui terkait pemuatan barang ekspor tersebut dan merupakan inisiatif terdakwa sendiri. Karena terdakwa mendapat orderan dan perintah dari Sdr. agus biang.
- Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang menggunakan sistem menumpang stuffing di PT. MACOLINE INDONESIA, yaitu PT. GIHON dan PT. GEX CONSOLIDATION.
- Bahwa terdakwa mengakui terkait Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC: Terdakwa mengenal Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC pada sekitar bulan Mei 2019 sewaktu PT. MACOLINE INDONESIA masih menyewa gudang di PT. BIMA RUNA JAYA untuk melakukan kegiatan konsolidasi ekspor dan Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC bekerja di *forwarder* yang juga bekerja di gudang PT. BIMA RUNA JAYA.
- Pada sekitar bulan Juni 2019, Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC BIANC menawarkan pekerjaan untuk *stuffing* barang berupa garmen untuk tujuan ekspor. Sistemnya adalah menumpang dengan rincian kegiatan adalah:
 - Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC :
 - Mengambil kontainer kosong.
 - Membuat Kartu Ekspor.
 - Membuat PKBE.
 - Mengangkut kontainer ke UTC Koja
 - Terdakwa :
 - Menyediakan gudang stuffing.
 - Menyediakan buruh.
 - Menyediakan alat (forklift)
- Bahwa tentang pembayaran yang terdakwa terima dari Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC untuk biaya menumpang stuffing:
 - Biaya resmi yang dibebankan oleh PT. Macoline Indonesia untuk jasa menumpang stuffing untuk Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC adalah :
 - Kontainer 20" : Rp. 2.500.000,-.
 - Kontainer 40" : Rp. 3.500.000,-.
 - Yang Terdakwa tagihkan ke Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANC adalah
 - Kontainer 40" : Rp. 5.000.000,-

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pembayaran Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG tersebut terdakwa setorkan ke PT. Macoline Indonesia, sebesar :
 - Kontainer 40" : Rp. 2.400.000,-.
- Selisih sebesar Rp. 500.000,- terdakwa bagi dengan rincian sebagai berikut
 - Terdakwa sendiri : Rp. 2.100.000,-.
 - Operator forklift : Rp. 150.000,-.
 - 2-3 orang buruh : Rp. 200.000,-.
- Pembayaran dari Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG diberikan langsung kepada terdakwa melalui transfer maupun tunai
- Bahwa untuk biaya resmi yang dibebankan kepada Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG sama besar dengan biaya resmi yang dibebankan kepada PT. GIHON dan PT. GEX CONSOLIDATION. Untuk biaya yang dibebankan kepada PT. GIHON dan PT. GEX CONSOLIDATION sebagai berikut :
 - Kontainer 20" : Rp. 2.200.000,-.
 - Kontainer 40" : Rp. 2.400.000,-.Metode pembayaran untuk PT. GIHON dan PT. GEX CONSOLIDATION juga selalu dilakukan secara transfer langsung kepada rekening perusahaan, sedangkan pembayaran dari Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG dilakukan melalui Terdakwa baik transfer maupun tunai.
- Bahwa Terdakwa yang menetapkan besaran biaya resmi jasa menumpang stuffing di PT. MACOLINE INDONESIA untuk Sdr.AGUS HERFANI alias AGUS BIANG sebesar
 - Kontainer 20" : Rp. 4.500.000,-.
 - Kontainer 40" : Rp. 5.00.000,-.adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa biaya yang dibayarkan PT. MACOLINE INDONESIA ke PT. MULTI BINA PURA INTERNASIONAL untuk kegiatan stuffing konsolidasi barang ekspor sama untuk jasa paket maupun menumpang stuffing yaitu (biaya+PPN 10%)
 - Kontainer 20" : Rp. 1.760.000,-.
 - Kontainer 40" : Rp. 2.200.000,-.
- Bahwa barang konsolidasi yang tidak dibuatkan PKBE tidak bisa masuk ke pelabuhan dan terdakwa mengetahui bahwa barang ekspor konsolidasi yang diurus Sdr. AGUS HERFANI alias AGUS BIANG tidak di buatkan PKBE

Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang tersebut tidak di bawa ke pelabuaan Tanjung Priok untuk diekspor;

- Bahwa Terdakw mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MERRY PUSPITASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 sebagai pekerja bagian gudang ekspor;
- Bahwa tahun 2012 berhenti atas permintaan sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Macoline dibagian pengurusan dokumen ekspor import;
- Bahwa selama bekerja bersama saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa PEB adalah system Bea Cukai;
- Bahwa barang tidak bisa keluar jika tidak memiliki surat pemberitahuan ekspor yang di terbitkan Bea Cukai;
- Bahwa Jika barang keluar tanpa surat pemberitahuan maka ada yang salah dengan ekspor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar invoice PT Macoline Indonesia nomor DN-226325 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Bpk, Agus/ Bpk. Haijanto Tanjung Priok Jakarta Utara;
2. 1 (satu) lembar statement of accountant (period Januari 01, 2008 - March, 04,2020) PT. Macoline Indonesia an. Bpk. Agus/ Bpk. Harjanto Tanjung Priok Jakarta Utara;
3. 1 (satu) lembar list invoices to shipper Bpk Agus/ Bpk. Harjanto;
4. 1 (satu) bundel print out percakapan e-mail antara Ahmad (ahmad@sqm-indonesia.com) dengan Exim Departement PT. Woori Sukses Apparel (woori.exim@gmail.com dan woori.exim2@gmail.com) dari tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 13 Januari 2020;

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar print out percakapan e-mail antara Yuniati S (woori.exim2@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020;
6. 1 (satu) lembar print out percakapan e-mail antara Adnan (woori.exim3@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020;
7. 1 (satu) lembar Shipping Instruction PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar Commercial Invoices PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
9. 1 (satu) lembar Packing List PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
10. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (NPE Perbaikan) PT. Woori Sukses Apparel tanggal 14 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE (BCF 3.03) Nomor : 024236/KPU.01/2020 tanggal 13 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020;
13. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 2 dari 3 tanggal 13 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 3 dari 3 tanggal 13 Januari 2020;
15. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No. BCF 3.09 : 024211 tanggal 14 Januari 2020;
16. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No. BCF 3.09 : 024211 tanggal 14 Januari 2020, tanggal 13 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar surat pengantar PT. Multi Bina Pura Internasional Nomor 29678 tanggal 16 Januari 2020;
18. 1 (satu) lembar Stuffing Plant Vessel : Lady of Luck No. Cont: OBLU-4051522/40, No. Seal: 752.8887817;
19. 1 (satu) lembar Tally Report GEX Consolidation Shipper PT. L&B Destination : BKK, Godowo No : MBP tanggal 08 Januari 2020 Time Start 19 :40;
20. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoline Indonesia Shipper: PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : South Africa, Quantity : 143 ctn tanggal 15 Januari 2020;
21. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoiine Indonesia

Halaman 87 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipper : PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : Cambodia,
Quantity : 134 ctn tanggal 15 Januari 2020;

22. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoline Indonesia
Shipper: PT. Fajar Tunggal, Warehouse Location : MBP, Destination: USA,
Quantity : 118 Ctn tanggal 15 Januari 2020;

23. 1 (satu) lembar data truk dan Container keluar masuk PT. Multi Bina
Pura International;

24. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. L&B Indonesia, Seal: 0004111, tanggal
08 Januari 2020;

25. 1 (satu) lembar Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Nomor Pendaftaran: 012935, Tanggal: 08 Januari 2020;

26. 1 (satu) lembar print out Cargo Management Systems, shipper: L&B
Indonesia;

27. 1 (satu) lembar Commercial Invoice PT L&B Indonesia, No. & Date of
Invoice: LBI- 001-2020 06 Januari 2020;

28. 1 (satu) lembar Packing List PT L&B Indonesia, No. & Date of Invoice:
LBI-001-2020 06 Januari 2020;

29. 2 (dua) lembar foto-foto cargo;

30. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-
00968/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei
2012;

31. 1 (satu) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-
00967/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei
2012;

32. 1 (bundel) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Macoline Indonesia
Nomor 16 Tanggal 12 April 2005 sebanyak 30 halaman;

33. 1 (satu) lembar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Macoline Indonesia Nomor: AHU-00411.40.22.2014 tanggal 02 April
2014;

34. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor: C-11152 HT.01.01.TH.2005 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 April 2005;

35. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-44145.AH.01.02.Tahun 2008 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Juli
2008;

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32094.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan milik PT Quad Kontena Logistics nomor 20200116007 tanggal 15/01/2020 pukul 14:25;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order dari PT Macoline Indonesia untuk PT Quad Kontena Logistics nomor: Ref: MIJKT.25.019.727 "FIFO" tanggal 20 Januari 2020;
39. 1 (satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Desember 2019;
40. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Desember 2019;
41. 1 (satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Maret 2020;
42. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Maret 2020.
43. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 024126/KPU.01 /2020 tanggal 13 Januari 2020, No. Pendaftaran PEB: 024211 tanggal 13 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100000893-20200113-000124, Kantor Pabeian Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 277 CT;
44. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (PEB Perbaikan) KPU BC Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Terhadap PEB Perbaikan dengan No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Dibuat di Jakarta, 14 Januari 2020;
45. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Nama Penerima: Gabriella Boutique, Jumlah Kemasan: 143 CT, Dibuat di Semarang, 13 Januari 2020;
46. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter: PT Woori Sukses Apparel;
47. 1 (satu) lembar Packing List No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Shipper/Eksporter. PT Woori Sukses Apparel;

48. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 026577/KPU.01 /2020 tanggal 14 Januari 2020, No. Pendaftaran PEB: 026669 tanggal 14 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100000893-20200113-000132, Kantor Pabean Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 134 CT;

49. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000132, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Nama Penerima: De Nith Boutique and Apparel, Jumlah Kemasan: 134 CT, Dibat di Semarang, 14 Januari 2020;

50. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter. PT Woori Sukses Apparel;

51. 1 (satu) lembar Packing List No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter PT Woori Sukses Apparel;

52. 2 (dua) lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan, Nama Perusahaan: PT Woori Sukses Apparel;

53. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton Produk Tekstil berupa pakaian wanita dewasa;

54. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9753 MO beserta kunci;

55. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9246 UF beserta kunci;

56. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 08052180/MJ/2017, No. Registrasi B 9753 MO a.n. Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2022;

57. 1 (satu) buah Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. A 0069733, Nomor Polisi B 9753 MO, Nama Pemilik Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2019;

58. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 2881146/MJ/2015, No. Registrasi B 9246 UF a.n. Surat berlaku sampai 10 Juni 2020;

59. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB No. 10740743, No. Registrasi: B 9246 UF, Nama Pemilik Surat, berlaku sampai dengan 10 Juni 2016;

60. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor JKT 474652 , Nomor Kendaraan B 9753 MO, Nama Pemilik Kendaraan: Riyanto, diterbitkan di Jakarta, 11 Juli 2019;

61. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor B00.31742.A, Nomor Kendaraan B 9246 UF, Nama Pemilik Kendaraan: Surat, diterbitkan di Kota Depok, 19 November 2019;

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Indra Irawan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Indra Irawan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa Mr. Shin Yung yang merupakan broker mendapatkan barang berupa pakaian sejumlah 30.031 pcs dari Mr. An Byounghyen seorang warga negara Korea Selatan yang dikenalkan oleh Mr. Yun Suk Choi selaku Direktur Operasional dari PT. Woori Sukses Apparel. Selanjutnya Mr. Shin Yung bertemu dengan Agus Herfani dan menawarkan kepada Agus Herfani apakah bisa menjual barang berupa garmen keluar negeri dan Agus Herfani menyanggupi penawaran dari Mr. Shin Yung tersebut dengan mengatakan akan di ekspor.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar awal bulan Januari 2020, barang berupa garmen tersebut oleh Agus Herfani ditawarkan kepada Rudi Tjandra dengan mengatakan ada barang garmen sisa impor yang akan dijual didalam negeri, atas tawaran dari Agus Herfani tersebut Rudi Tjandra menyetujuinya dan sepakat pembelian barang berupa garmen seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak, harga pengurusan dokumen dan pengiriman barang sampai ke gudang milik Rudi Tjandra di Harapan Indah, kemudian Agus Herfani bersama-sama dengan Mr. Shin Yung, Rudi Tjandra, dan Mr. An. Byounghyen berkunjung ke Pabrik PT. Woori Sukses Apparel untuk melihat barang stok berupa garmen. Sesampainya di Pabrik PT. Woori Sukses Apparel Agus Herfani melakukan pemilihan barang stok pabrik yang akan dijual kepada Rudi Tjandra. Setelah selesai memilih barang berupa garmen tersebut, Agus Herfani meminta pembayaran uang muka sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Rudi Tjandra dan uang tersebut oleh Agus Herfani dibayarkan kepada Mr. Shin sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat sebelum barang dikirim ke gudang Harapan Indah milik Rudi Tjandra. Bahwa untuk meyakinkan pihak Mr. Yun Suk Choi selaku Direktur Operasional dari PT. Woori Sukses Apparel bahwa barang berupa garmen tersebut akan diekspor, Agus Herfani menggunakan forwarder dalam pengurusan ekspornya. Dimana Agus Herfani menghubungi Abdul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur dan Shandy Ariyo dari PT. Orient Star Shipping.

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Agus Herfani memberikan data kepada forwarder tersebut terkait penerima barang yaitu :

- SHIPPER : PT. WOORI SUKSES APPAREL
- CONSIGNEE : GABRIELLA BOUTIQUE
- ADDRESS : 129, 19th Ave, Morningside, Durban, 4001, South Africa. Telp : +27 31303 7791 fax : +27 31 303 7287 PIC : Ms. GABRIELLA KERR
- COUNTRY : SOUTH AFRICA
- Jumlah barang : 260Ctn/ 27.041pcs/ 20.10CBM
- Gudang Konsolidator : PT. Multi Bina Pura (MBP) dengan Pic : Sdr. INDRA

Menimbang, bahwa atas data tersebut dikirimkan oleh Agus Herfani melalui aplikasi whatsapp kepada Abdul Rosid dari PT. Sigma Global Makmur dan selanjutnya oleh Abdul Rosid diteruskan kepada Ahmad yang merupakan bagian pembuatan dokumen dari forwarder PT. Sigma Global Makmur. Atas dasar data-data tersebut, Ahmad mengirimkan email kepada PT. Woori Sukses Apparel memberitahukan bahwa jumlah barang berubah dari yang sebelumnya 260 karton, menjadi 277Ctn/30.031pcs/ 21.58 Cbm dan meminta untuk dibuatkan dokumen shipping Instruction dan Pemberitahuan ekspor Barang oleh PT. Woori Sukses Apparel sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menimbang, bahwa agar seolah-olah ekspor benar-benar dilakukan, Agus Herfani memecah shipment yang sebelumnya menjadi satu dengan tujuan Durban, diubah menjadi 2 tujuan yaitu ke Durban dan Kamboja, dimana Agus Herfani memecah jumlah barang yang sebelumnya 277 karton menjadi 143 karton tujuan Durban dan 134 karton tujuan Kamboja. Setelah memecah shipment selanjutnya Agus Herfani menghubungi Shandy Ariyo dari forwarder PT. Orienstar Shipping dan mengirimkan data-data :

- CONSIGNEE : DE NITH BOUTIQUE AND APPAREL
- ADDRESS : KAKSEKAM 70-71, SANGKAT, NR6, KRONG SIEM REAP 17252, CAMBODIA

Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- COUNTRY : CAMBODIA
- Jumlah barang : 134 Ctn/ 11.203 pcs / 10.3cbm
- Gudang penimbunan : Gudang Multi Bina Pura (MBP) PIC Sdr. INDRA

Menimbang, bahwa atas data tersebut, kemudian PT. Woori Sukses Apparel membuat dokumen shipping instruction kepada forwarder PT. Orienstar Shipping dan membuat dokumen PEB kedua yang diajukan kepada system di Bea dan Cukai.

Menimbang, bahwa pihak forwarder mengirimkan email kepada pihak PT. Woori Sukses Apparel dengan mengirimkan data-data yang telah diberikan oleh Agus Herfani dan meminta pihak PT. Woori Sukses Apparel untuk membuat dokumen shipping instruction (SI) kepada forwarder dengan data-data yang telah diberikan sebelumnya. Setelah dokumen SI dikirim oleh PT. Woori Sukses Apparel, kemudian pihak forwarder meminta kepada PT. Woori Sukses Apparel untuk membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan mengirim ke system di Bea dan Cukai. Bahwa data-data di dalam PEB tersebut juga berasal dari data-data yang dikirimkan oleh Agus Herfani seperti nama pembeli, alamat pembeli, negara tujuan pembeli. Pihak forwarder juga menginformasikan kepada PT. Woori Sukses Apparel bahwa barang dikirim ke gudang PT. Multi Bina Pura (MBP) selaku gudang konsolidator yang berlokasi di Jakarta.

Menimbang, bahwa sebelum barang masuk ke gudang PT. MBP selaku pihak PBM (Perusahaan Bongkar Muat), Agus Herfani berkoordinasi dengan terdakwa terkait barang milik Agus Herfani yang akan masuk ke gudang PT. MBP tempat terdakwa bekerja dan menyewa slot di PT. MBP tersebut. Bahwa Agus Herfani memilih Gudang tersebut dikarenakan Agus Herfani mengetahui beberapa kelemahan dari Gudang PT. MBP tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat container nomor OBLU 4051522 yang dipesan oleh forwarder PT. Sigma Global Makmur datang di gudang PT. MBP, terdakwa melakukan penghitungan/tally terhadap barang yang akan dimasukkan ke dalam container, melakukan pengawasan pemuatan barang ke dalam container dan berkoordinasi dengan pihak PT. MBP terkait pembuatan dokumen Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) dan pembuatan surat jalan untuk pengeluaran container dari PT. MBP menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Namun terdakwa tidak membuat dokumen PKBE dan tidak berkoordinasi dengan PT. MBP terkait hal tersebut, melainkan terdakwa meminta kepada Ahmad Turmuzi dari PT. MBP untuk dibuatkan surat

Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar/surat jalan terlebih dahulu agar container nomor OBLU 4051522 dapat keluar dari Gudang PT. MBP. Dimana terdakwa menjanjikan kepada Ahmad Turmuzi bahwa yang mengurus PKBE adalah Agus Herfani yang nantinya akan diberikan setelah barang dikeluarkan dari Gudang PT. MBP.

Meimbang, bahwa selanjutnya Ahmad Turmuzi membuat surat jalan/surat pengantar dan menyimpan di meja kerjanya, melihat hal tersebut terdakwa mengambil sendiri surat jalan/surat pengantar tersebut dari meja Ahmad Turmuzi dengan tujuan agar container bisa segera keluar dari gudang PT. MBP. Pengeluaran kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 feet atas barang ekspor konsolidasi dari gudang konsolidasi PT MBP tidak dilengkapi PKBE, terdakwa tidak mengurus pembuatan dokumen PKBE ke Bea dan Cukai melalui PT. MBP. Bahwa terdakwa mengetahui semua barang konsolidasi ekspor harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai melalui Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) sebelum dikeluarkan dari gudang konsolidasi.

Menimbang, bahwa Agus Herfani telah mengeluarkan biaya atas pengurusan barang ekspor konsolidasi dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran untuk Kontainer 40" sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Untuk operator forklit sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk 2-3 orang buruh sebesar : Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Membayar ke PT Macoline Indonesia Sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Keuntungan Terdakwa sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tagihan sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap PT. Macoline Indonesia dibayarkan secara tunai oleh Agus Herfani melalui Terdakwa yang seharusnya untuk biaya di atas Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer melalui rekening PT. Macoline Indonesia. Untuk pengurusan barang milik Agus Herfani melalui PT Macoline Indonesia terdakwa menggunakan nama costumer CV. SENTOSA, penggunaan nama Agus Herfani di dalam akun penagihan pembayaran PT Macoline Indonesia dipakai saat akun pembayaran untuk stuffing kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 feet dengan tagihan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), semua pengeluaran barang

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Agus Herfani dilakukan dengan mekanisme tanpa dibuatkan PKBE dan Kartu Ekspor.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIB Agus Herfani mengeluarkan barang berupa garmen tersebut dengan menggunakan container nomor OBLU 4051522 ukuran 40" menuju pergudangan di Pluit Jakarta Utara, sesampainya di pergudangan Pluit Agus Herfani melakukan pembongkaran dan memasukkan barang ekspor tersebut menggunakan 2 mobil box nomor polisi B 9753 MO dan nomor B9246 UF dan kemudian barang berupa garmen tersebut akan dibawa oleh Eliston Petrus Silitonga dan Sukanto dan dibawa ke gudang di gudang ruko commercial di Harapan Indah Bekasi. Sesampainya di gudang ruko commercial Park 2.2 No. 2 di Harapan Indah Bekasi barang berupa garmen dibongkar pada saat sedang melakukan pembongkaran dihentikan oleh Prasetyo Nur Cahyo dan Lovigo Datas Kaban yang merupakan PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kedatangan sebanyak +277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton produk tekstil berupa pakaian wanita dewasa dalam 2 (dua) Truk tersebut di atas tanpa dilengkapi dokumen yang sah yakni Berdasarkan data pada aplikasi CEISA Outward Manifest pada BC KPU Tipe A Tanjung Priok, tidak ditemukan ekspor An PT. Woori Sukses Apparel dengan PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020. Bahwa kedua PEB tersebut tidak pernah diajukan permohonan oleh eksportir atau konsolidator untuk penerbitan dokumen PKBE di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa potensi kerugian negara yang timbul meliputi bea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Psl 22) yang tidak dibayar atas barang impor serta PPN atas barang asal daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikan atas 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton berbagai bahan baku asal impor adalah sebesar Rp 294.672.908,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam teori Hukum Pidana yang diartikan dengan yang melakukan yaitu pelaku Tindak Pidana yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur dari tindak Pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Sedangkan yang diartikan dengan yang menyuruh melakukan yaitu seorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, kemudian yang diartikan dengan turut serta melakukan yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa pbarang ekspor masuk ke gudang PT. Multi Bina Pura (MBP) sebagaimana prosedur umum yaitu menggunakan PEB dan NPE, namun ketika barang Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang masuk ke gudang MBP, orang-orang di MBP tahunya barang itu adalah barang Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang termasuk Terdakwa dari pihak Macoline. Begitu barang ekspor masuk, Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang akan menginformasikan kepada Terdakwa bahwa akan ada masuk milik Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang. Kemudian atas barang yang masuk tersebut, akan Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang lakukan penyortiran lagi barang mana yang akan diekspor dan barang mana yang bisa untuk di jual lokal. Terkait kasus barang ekspor PT. WOORI SUKSES APPAREL tersebut, barang yang masuk ke gudang MBP tidak dilakukan penyortiran karena sebelumnya sudah ada pembelinya yaitu Sdr. Rudi Tjandra;

Menimbang, bahwa Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang yang memilih Gudang tersebut setelah Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang mengetahui beberapa kelemahan dari Gudang tersebut. Dalam kasus ini Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang berkoordinasi dengan Terdakwa selaku pihak PBM (Perusahaan Bingkar Muat) yang menyewa slot di PT. MBP;

Menimbang, bahwa pada saat container nomor OBLU 4051522 yang dipesan oleh forwarder PT. Sigma Global Makmur datang di gudang PT. Multi Bina Pura (PT. MBP), Sdr. Indra Irawan berperan untuk melakukan penghitungan/tally terhadap barang yang akan dimasukkan ke dalam container, melakukan pengawasan pemuatan barang ke dalam container dan seharusnya berkoordinasi dengan pihak PT. MBP terkait pembuatan dokumen

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) dan pembuatan surat jalan untuk pengeluaran container dari PT. MBP menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa pengeluaran barang dari gudang Konsolidator harus dilengkapi dengan dokumen PKBE (pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor) yang diajukan oleh PT. Multi Bina Pura (MBP) selaku konsolidator kepada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan dilengkapi surat jalan/surat pengantar yang dibuat oleh Sdr. Ahmad Turmuzi dari PT. Multi Bina Pura (MBP) agar container dapat dikeluarkan dari gudang PT. MBP, namun Terdakwa tidak membuat dokumen PKBE dan tidak berkoordinasi dengan PT. MBP terkait hal tersebut, Terdakwa meminta kepada Sdr. Ahmad Turmuzi dari PT. MBP untuk dibuatkan surat pengantar/surat jalan terlebih dahulu agar container nomor OBLU 4051522 dapat keluar dari Gudang PT. MBP Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Ahmad Turmuzi bahwa yang mengurus PKBE adalah Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang dan nanti akan diberikan setelah diurus oleh terdakwa, namun tidak diurus sampai dengan barang dikeluarkan dari Gudang PT. MBP;

Menimbang, bahwa Sdr. Ahmad Turmuzi kemudian membuat surat jalan/surat pengantar dan menyimpannya di meja kerjanya. Namun, Terdakwa kemudian mengambil sendiri surat jalan/surat pengantar tersebut dari meja Sdr. Ahmad Turmuzi agar container bisa segera keluar dari gudang PT. MBP;

Menimbang, bahwa setelah barang dikirim ke Gudang PT. MBP, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 jam 01.00 WIB dini hari Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang mengeluarkan barang tersebut dengan menggunakan container nomor OBLU 4051522 ukuran 40" dan terdakwa melakukan pembongkaran di parkir pergudangan pakin di Pluit Jakarta Utara pada pukul 03.00 WIB.

Menimbang, bahwa pengeluaran container OBLU 4051522 ukuran 40 feet atas barang ekspor konsolidasi dari gudang konsolidasi PT MBP tidak dilengkapi PKBE, Terdakwa tidak mengurus pembuatan dokumen PKBE ke Bea dan Cukai melalui MBP. Terdakwa langsung meminta untuk dibuatkan surat pengantar untuk pengeluaran kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 feet ke PT MBP (Sdr. AHMAD TURMUZI) atas permintaan Agus Herfani Alias Agus Biang tanpa dibuatkan dokumen PKBE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa semua barang konsolidasi ekspor harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai melalui Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) sebelum dikeluarkan dari gudang konsolidasi;

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembayaran Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang atas pengurusan barang ekspor konsolidasi Terdakwa mendapat keuntungan pribadi sekitar Rp. 2.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran dari Agus Herfani Alias Agus Biang untuk Kontainer 40" sebesar Rp. 5.000.000,-
- Untuk operator forklit sebesar Rp. 150.000,-
- Untuk 2-3 orang buruh sebesar : Rp. 200.000,-
- Membayar ke PT Macoline Indonesia Sebesar Rp.2.400.000,-

Menimbang, bahwa tagihan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap PT. Macoline Indonesia dibayarkan secara tunai oleh terdakwa Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang melalui Terdakwa yang seharusnya untuk biaya di atas Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer melalui rekening PT. Macoline Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan barang milik Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang melalui PT Macoline Indonesia, Terdakwa sudah melakukan kegiatan ini selama 6 (enam) bulan atau sekitar 12 (dua belas) kali sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan nama customer CV. SENTOSA, penggunaan nama Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang di dalam akun penagihan pembayaran PT Macoline Indonesia dipakai saat akun pembayaran untuk stuffing kontainer nomor OBLU 4051522 ukuran 40 feet karena kedapatan dilakukan penindakan oleh Bea Cukai sehingga atas permintaan Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang dibuat akun dengan tagihan sebesar Rp. 4.500.000,- pada PT macoline Indonesia, semua kegiatan pengeluaran barang milik Agus Herfani Alias Agus Biang dengan mekanisme yang sama yaitu tanpa dibuatkan PKBE dan Kartu Ekspor;

Menimbang, bahwa barang dari PT. Woori Sukses Apparel tersebut Sdr. Agus Herfani Alias Agus Biang kirim ke Gudang Sdr. Rudi Tjandra menggunakan 2 mobil box nomor B 9753 MO dan nomor B 9246 UF dan kemudian barang tersebut ditangkap oleh tim Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai di Gudang Ruko Commercial di Harapan Indah Bekasi;

Menimbang, bahwa pembongkaran barang ekspor dari kontainer OBLU 4051522 ukuran 40 feet dilakukan di area parkir kompleks pergudangan daerah Pakin, Pluit Jakarta Utara. Pembongkaran tersebut diawasi dan diarahkan oleh Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang ke dalam mobil truk box bernomor B 9753 MO dan nomor B 9246 UF yang dikendarai oleh Sdr. Eliston Petrus Silitonga

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Sukamto dan dibawa ke gudang di gudang ruko commercial di Harapan Indah Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada aplikasi CEISA Outward Manifest pada BC KPU Tipe A Tanjung Priok, tidak ditemukan ekspor a.n PT. Woori Sukses Apparel dengan PEB nomor 024211 tgl 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa PEB nomor 024211 tanggal 13 Januari 2020 dan PEB nomor 026669 tanggal 14 Januari 2020 tidak pernah diajukan permohonan oleh eksportir atau konsolidator untuk penerbitan dokumen PKBE di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara materi telah tertuang di dalam pertimbangan alat bukti dan unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar invoice PT Macoline Indonesia nomor DN-226325 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Bpk, Agus/ Bpk. Haijanto Tanjung Priok Jakarta Utara;
2. 1 (satu) lembar statement of accountant (period Januari 01, 2008 - March, 04,2020) PT. Macoline Indonesia an. Bpk. Agus/ Bpk. Harjanto Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar list invoices to shipper Bpk Agus/ Bpk. Harjanto;
4. 1 (satu) bundel print out percakapan e-mail antara Ahmad (ahmad@sqm-indonesia.com) dengan Exim Departement PT. Woori Sukses Apparel (woori.exim@gmail.com dan woori.exim2@gmail.com) dari tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 13 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar print out percakapan e-mail antara Yuniati S (woori.exim2@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020;
6. 1 (satu) lembar print out percakapan e-mail antara Adnan (woori.exim3@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020;
7. 1 (satu) lembar Shipping Instruction PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar Commercial Invoices PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
9. 1 (satu) lembar Packing List PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
10. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (NPE Perbaikan) PT. Woori Sukses Apparel tanggal 14 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE (BCF 3.03) Nomor : 024236/KPU.01/2020 tanggal 13 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020;
13. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 2 dari 3 tanggal 13 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 3 dari 3 tanggal 13 Januari 2020;
15. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No. BCF 3.09 : 024211 tanggal 14 Januari 2020;
16. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No. BCF 3.09 : 024211 tanggal 14 Januari 2020, tanggal 13 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar surat pengantar PT. Multi Bina Pura Internasional Nomor 29678 tanggal 16 Januari 2020;
18. 1 (satu) lembar Stuffing Plant Vessel : Lady of Luck No. Cont: OBLU-4051522/40, No. Seal: 752.8887817;
19. 1 (satu) lembar Tally Report GEX Consolidation Shipper PT. L&B Destination : BKK, Godowo No : MBP tanggal 08 Januari 2020 Time Start

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 :40;

20. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoline Indonesia
Shipper: PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : South Africa,
Quantity : 143 ctn tanggal 15 Januari 2020;

21. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoiine Indonesia
Shipper : PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : Cambodia,
Quantity : 134 ctn tanggal 15 Januari 2020;

22. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoline Indonesia
Shipper: PT. Fajar Tunggal, Warehouse Location : MBP, Destination: USA,
Quantity : 118 Ctn tanggal 15 Januari 2020;

23. 1 (satu) lembar data truk dan Container keluar masuk PT. Multi Bina
Pura International;

24. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. L&B Indonesia, Seal: 0004111, tanggal
08 Januari 2020;

25. 1 (satu) lembar Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Nomor Pendaftaran: 012935, Tanggal: 08 Januari 2020;

26. 1 (satu) lembar print out Cargo Management Systems, shipper: L&B
Indonesia;

27. 1 (satu) lembar Commercial Invoice PT L&B Indonesia, No. & Date of
Invoice: LBI- 001-2020 06 Januari 2020;

28. 1 (satu) lembar Packing List PT L&B Indonesia, No. & Date of Invoice:
LBI-001-2020 06 Januari 2020;

29. 2 (dua) lembar foto-foto cargo;

30. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-
00968/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei
2012;

31. 1 (satu) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-
00967/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei
2012;

32. 1 (bundel) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Macoline Indonesia
Nomor 16 Tanggal 12 April 2005 sebanyak 30 halaman;

33. 1 (satu) lembar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Macoline Indonesia Nomor: AHU-00411.40.22.2014 tanggal 02 April
2014;

34. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor: C-11152 HT.01.01.TH.2005 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 April 2005;

35. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44145.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Juli 2008;

36. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32094.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan milik PT Quad Kontena Logistics nomor 20200116007 tanggal 15/01/2020 pukul 14:25;

38. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order dari PT Macoline Indonesia untuk PT Quad Kontena Logistics nomor: Ref: MIJKT.25.019.727 "FIFO" tanggal 20 Januari 2020;

39. 1 (satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Desember 2019;

40. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Desember 2019;

41. 1 (satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Maret 2020;

42. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Maret 2020.

43. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 024126/KPU.01 /2020 tanggal 13 Januari 2020, No. Pendaftaran PEB: 024211 tanggal 13 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100000893-20200113-000124, Kantor Pabean Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 277 CT;

44. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (PEB Perbaikan) KPU BC Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Terhadap PEB Perbaikan dengan No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Dibuat di Jakarta, 14 Januari 2020;

45. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Nama

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima: Gabriella Boutiquoe, Jumlah Kemasan: 143 CT, Dibuat di Semarang, 13 Januari 2020;

46. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter: PT Woori Sukses Apparel;

47. 1 (satu) lembar Packing List No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter. PT Woori Sukses Apparel;

48. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 026577/KPU.01 /2020 tanggal 14 Januari 2020, No. Pendaftaran PEB: 026669 tanggal 14 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100000893-20200113-000132, Kantor Pabean Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 134 CT;

49. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000132, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Nama Penerima: De Nith Boutique and Apparel, Jumlah Kemasan: 134 CT, Dibuat di Semarang, 14 Januari 2020;

50. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter. PT Woori Sukses Apparel;

51. 1 (satu) lembar Packing List No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter PT Woori Sukses Apparel;

52. 2 (dua) lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan, Nama Perusahaan: PT Woori Sukses Apparel;

53. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton Produk Tekstil berupa pakaian wanita dewasa;

54. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9753 MO beserta kunci;

55. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9246 UF beserta kunci;

56. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 08052180/MJ/2017, No. Registrasi B 9753 MO a.n. Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2022;

57. 1 (satu) buah Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. A 0069733, Nomor Polisi B 9753 MO, Nama Pemilik Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2019;

58. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 2881146/MJ/2015, No. Registrasi B 9246 UF a.n. Surat berlaku sampai 10 Juni 2020;

59. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB No. 10740743, No. Registrasi: B 9246 UF, Nama Pemilik Surat, berlaku sampai dengan 10 Juni 2016;

60. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor JKT 474652 , Nomor Kendaraan B 9753 MO, Nama Pemilik Kendaraan: Riyanto, diterbitkan di Jakarta, 11 Juli 2019;

61. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor B00.31742.A, Nomor Kendaraan B 9246 UF, Nama Pemilik Kendaraan: Surat, diterbitkan di Kota Depok, 19 November 2019;

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agus Herfani Alias Agus Biang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di sektor Kepabeanaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.294.672.908,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan dalam hal terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar invoice PT Macoline Indonesia nomor DN-226325 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Bpk, Agus/ Bpk. Haijanto Tanjung Priok Jakarta Utara;
 2. 1 (satu) lembar statement of accountant (period Januari 01, 2008 - March, 04,2020) PT. Macoline Indonesia an. Bpk. Agus/ Bpk. Harjanto Tanjung Priok Jakarta Utara;
 3. 1 (satu) lembar list invoices to shipper Bpk Agus/ Bpk. Harjanto;
 4. 1 (satu) bundel print out percakapan e-mail antara Ahmad (ahmad@sqm-indonesia.com) dengan Exim Departement PT. Woori Sukses Apparel (woori.exim@gmail.com dan woori.exim2@gmail.com) dari tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 13 Januari 2020;
 5. 1 (satu) lembar print out percakapan e-mail antara Yuniati S (woori.exim2@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020;
 6. 1 (satu) lembar print out percakapan e-mail antara Adnan (woori.exim3@gmail.com) dengan Ahmad tanggal 13 Januari 2020;
 7. 1 (satu) lembar Shipping Instruction PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
 8. 1 (satu) lembar Commercial Invoices PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
 9. 1 (satu) lembar Packing List PT. Woori Sukses Apparel No & Date of invoices WSA/O01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
 10. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (NPE Perbaikan) PT. Woori Sukses Apparel tanggal 14 Januari 2020;
 11. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE (BCF 3.03) Nomor : 024236/KPU.01/2020 tanggal 13 Januari 2020;
 12. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020;
 13. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 2 dari 3 tanggal 13 Januari 2020;
 14. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 halaman 3 dari 3 tanggal 13 Januari 2020;
 15. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No. BCF

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.09 : 024211 tanggal 14 Januari 2020;

16. 1 (satu) lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No Pendaftaran 024211 tanggal 13 Januari 2020 Perbaikan ke-1 No.

BCF 3.09 : 024211 tanggal 14 Januari 2020, tanggal 13 Januari 2020;

17. 1 (satu) lembar surat pengantar PT. Multi Bina Pura Internasional Nomor 29678 tanggal 16 Januari 2020;

18. 1 (satu) lembar Stuffing Plant Vessel : Lady of Luck No. Cont: OBLU-4051522/40, No. Seal: 752.8887817;

19. 1 (satu) lembar Tally Report GEX Consolidation Shipper PT. L&B Destination : BKK, Godowo No : MBP tanggal 08 Januari 2020 Time Start 19 :40;

20. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoline Indonesia Shipper: PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : South Africa, Quantity : 143 ctn tanggal 15 Januari 2020;

21. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoiine Indonesia Shipper : PT. Woori, Warehouse Location : MBP, Destination : Cambodia, Quantity : 134 ctn tanggal 15 Januari 2020;

22. 1 (satu) lembar Tally Sheet Receiving Export PT. Macoline Indonesia Shipper: PT. Fajar Tunggal, Warehouse Location : MBP, Destination: USA, Quantity : 118 Ctn tanggal 15 Januari 2020;

23. 1 (satu) lembar data truk dan Container keluar masuk PT. Multi Bina Pura International;

24. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. L&B Indonesia, Seal: 0004111, tanggal 08 Januari 2020;

25. 1 (satu) lembar Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor Pendaftaran: 012935, Tanggal: 08 Januari 2020;

26. 1 (satu) lembar print out Cargo Management Systems, shipper: L&B Indonesia;

27. 1 (satu) lembar Commercial Invoice PT L&B Indonesia, No. & Date of Invoice: LBI- 001-2020 06 Januari 2020;

28. 1 (satu) lembar Packing List PT L&B Indonesia, No. & Date of Invoice: LBI-001-2020 06 Januari 2020;

29. 2 (dua) lembar foto-foto cargo;

30. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM- 00968/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei 2012;

31. 1 (satu) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00967/WPJ.06/KP.0403/2012 milik PT Macoline Indonesia tanggal 30 Mei 2012;

32. 1 (bundel) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Macoline Indonesia Nomor 16 Tanggal 12 April 2005 sebanyak 30 halaman;

33. 1 (satu) lembar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Macoline Indonesia Nomor: AHU-00411.40.22.2014 tanggal 02 April 2014;

34. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C-11152 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 April 2005;

35. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44145.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Juli 2008;

36. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32094.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan milik PT Quad Kontena Logistics nomor 20200116007 tanggal 15/01/2020 pukul 14:25;

38. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order dari PT Macoline Indonesia untuk PT Quad Kontena Logistics nomor: Ref: MIJKT.25.019.727 "FIFO" tanggal 20 Januari 2020;

39. 1 (satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Desember 2019;

40. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Desember 2019;

41. 1 (Satu) berkas cetak rekening koran IDR Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360013709701) bulan Januari s.d. Maret 2020;

42. 1 (satu) berkas cetak rekening koran USD Bank Mandiri KCP Ungaran PT Woori Sukses Apparel (No. Rekening: 1360014064585) bulan Januari s.d. Maret 2020.

43. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 024126/KPU.01 /2020 tanggal 13 Januari 2020, No.

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran PEB: 024211 tanggal 13 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100000893-20200113-000124, Kantor Pabean Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 277 CT;

44. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan (PEB Perbaikan) KPU BC Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Terhadap PEB Perbaikan dengan No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Dibuat di Jakarta, 14 Januari 2020;

45. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000124, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Nama Penerima: Gabriella Boutiquoe, Jumlah Kemasan: 143 CT, Dibuat di Semarang, 13 Januari 2020;

46. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter: PT Woori Sukses Apparel;

47. 1 (satu) lembar Packing List No: WSA/001/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter. PT Woori Sukses Apparel;

48. 1 (satu) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) KPU BC Tanjung Priok No. 026577/KPU.01 /2020 tanggal 14 Januari 2020, No. Pendaftaran PEB: 026669 tanggal 14 Januari 2020, Jenis Komoditi: NON-SDA, No. Pengajuan: 060100000893-20200113-000132, Kantor Pabean Pemuatan: 040300/KPU Tanjung Priok, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Jumlah Kemasan: 134 CT;

49. 2 (dua) lembar PEB (BC 3.0) No. Pengajuan: 060100-000893-20200113-000132, Nama Eksportir. Woori Sukses Apparel, PT, Nama Penerima: De Nith Boutique and Apparel, Jumlah Kemasan: 134 CT, Dibuat di Semarang, 14 Januari 2020;

50. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter. PT Woori Sukses Apparel;

51. 1 (satu) lembar Packing List No: WSA/002/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Shipper/Eksporter PT Woori Sukses Apparel;

52. 2 (dua) lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan, Nama Perusahaan: PT Woori Sukses Apparel;

53. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karton Produk Tekstil berupa pakaian wanita dewasa;

54. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9753 MO beserta kunci;

55. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi B 9246 UF

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci;

56. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 08052180/MJ/2017, No. Registrasi B 9753 MO a.n. Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2022;
 57. 1 (satu) buah Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. A 0069733, Nomor Polisi B 9753 MO, Nama Pemilik Riyanto, berlaku sampai 11 Januari 2019;
 58. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 2881146/MJ/2015, No. Registrasi B 9246 UF a.n. Surat berlaku sampai 10 Juni 2020;
 59. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP No. 10740743, No. Registrasi: B 9246 UF, Nama Pemilik Surat, berlaku sampai dengan 10 Juni 2016;
 60. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor JKT 474652 , Nomor Kendaraan B 9753 MO, Nama Pemilik Kendaraan: Riyanto, diterbitkan di Jakarta, 11 Juli 2019;
 61. 1 (satu) Buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor B00.31742.A, Nomor Kendaraan B 9246 UF, Nama Pemilik Kendaraan: Surat, diterbitkan di Kota Depok, 19 November 2019;
- Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agus Herfani Alias Agus Biang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 111 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)